



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
TAHUN 2021**



Nomor : 50.d/LHP/XV/05/2022
Tanggal : 31 Mei 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan Reviu.....	7
1.3. Kriteria Reviu.....	8
1.4. Metode Reviu.....	8
1.5. Batasan Reviu	9
1.6. Ringkasan Hasil Reviu.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM	12
2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang- undangan	12
2.2. Pengelola Fiskal	14
2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal	14
2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2021	15
2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro.....	17
2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan.....	20
2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja.....	20
2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan.....	22
2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal.....	22
BAB III HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL	25
3.1 Dimensi Cakupan.....	26
PF-1. Cakupan Institusi.....	26
PF-2. Cakupan Kepemilikan.....	31
PF-3. Cakupan Arus.....	34
PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak.....	35
3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu.....	40
PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	40
PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	41
3.3 Dimensi Kualitas.....	42
PF-7. Klasifikasi Informasi.....	42
PF-8. Konsistensi Internal.....	46
PF-9. Sejarah Revisi-Revisi	46
3.4 Dimensi Integritas	49
PF-10. Integritas Statistik	49
PF-11. Audit Eksternal	50
PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	51
BAB IV HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	55
4.1 Dimensi Komprehensif	56
PA-1. Kesatuan Anggaran	56
PA-2. Perkiraan Ekonomi Makro	57
PA-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	58

PA-4. Proyek-Proyek Investasi	60
4.2 Dimensi Ketertiban	62
PA-5. Legislasi Fiskal	62
PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran	63
4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan	64
PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal	64
PA-8. Informasi Kinerja	67
PA-9. Partisipasi Publik	69
4.4 Dimensi Kredibilitas	70
PA-10. Evaluasi Independen	71
PA-11. Anggaran Tambahan	72
PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan	74
BAB V HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	78
5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko	79
RM-1. Risiko Ekonomi Makro	79
RM-2. Risiko Fiskal Tertentu	81
RM-3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	83
5.2 Dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik	85
RM-4. Anggaran Kontingensi	86
RM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban	87
RM-6. Jaminan	88
RM-7. Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha	89
RM-8. Eksposur Sektor Keuangan	92
RM-9. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	93
RM-10. Risiko lingkungan	94
5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal	96
RM-11. Pemerintahan Daerah	96
RM-12. Perusahaan-perusahaan Publik	98
BAB VI HASIL REVIU PILAR MANAJEMEN PENDAPATAN SUMBER DAYA .	101
6.1 Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya	102
NM-1. Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	102
NM-2. Alokasi Hak Sumber Daya	105
NM-3. Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	106
6.2 Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya	108
NM-4. Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	108
NM-5. Administrasi Pendapatan Sumber Daya	110
6.3 Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya	112
NM-6. Perkiraan Pendapatan Sumber Daya	112
NM-7. Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	113
NM-8. Dana Sumber Daya Alam	115
6.4 Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya	116
NM-9. Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	116
NM-10. Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	117
NM-11. BUMN Sumber Daya	119
NM-12. Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	120
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	125
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2021	10
Tabel 2. Perbandingan Penilaian Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2020 dan 2021	11
Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2021.....	19
Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan	20
Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Belanja.....	21
Tabel 6. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan	22
Tabel 7. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah	25
Tabel 8. Cakupan Sektor Publik di Indonesia.....	28
Tabel 9. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup Dalam Laporan Fiskal Tahun 2020	30
Tabel 10. Neraca LKPP Tahun 2021 dan 2020.....	32
Tabel 11. Neraca Pemerintah Konsolidasian	32
Tabel 12. Selisih Angka Neraca Konsolidasian LKPK 2020	33
Tabel 13. Laporan Realisasi APBN Tahun 2021 dan 2020	34
Tabel 14. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019.....	35
Tabel 15. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak	37
Tabel 16. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak ...	38
Tabel 17. Cakupan Belanja Perpajakan Tahun 2019	39
Tabel 18. Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Tahun 2018 Terkait Kriteria Klasifikasi Informasi	45
Tabel 19. Perkembangan <i>Primary Balance</i> Tahun 2011-2021	47
Tabel 20. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal.....	53
Tabel 21. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan	55
Tabel 22. Postur APBN 2021.....	56
Tabel 23. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2021.....	58
Tabel 24. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2022-2024.....	59
Tabel 25. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2022-2024	60
Tabel 26. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2021	61
Tabel 27. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2021	66
Tabel 28. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2021	66
Tabel 29. Akun Realisasi Melebihi Anggaran	73
Tabel 30. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2016 – 2021	75
Tabel 31. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	76
Tabel 32. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal.....	78
Tabel 33. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN dan Realisasi 2021	79
Tabel 34. Sensitivitas APBN 2021 terhadap Perubahan ADEM	80
Tabel 35. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM	80
Tabel 36. Daftar Proyek KPBU yang Telah Ditandatangani Kontrak Kerja Samanya per Desember 2021.....	90
Tabel 37. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	99
Tabel 38. Dokumen/Laporan Terkait Pendapatan Sumber Daya.....	101
Tabel 39. Pendapatan Sektor Migas.....	111
Tabel 40. Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal.....	23
Gambar 2. <i>Timeline</i> Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2020	42
Gambar 3. <i>Timeline</i> Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2021	47
Gambar 4. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2011–2021 (%).....	42
Gambar 5. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2011- 2021	95
Gambar 6. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2011 – 2020.....	96



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
PEMERINTAH TAHUN 2021**

- 01 Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu atas pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu tersebut juga merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan *The International Organization of Supreme Audit Institutions Principle 12 (INTOSAI-P 12)* tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens* yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. INTOSAI-P 12 tersebut relevan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan salah satu tujuannya adalah mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan.
- 02 Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam *The International Monetary Fund (IMF) Fiscal Transparency Code (FTC)* Tahun 2019. Selain itu, BPK juga merujuk pada *IMF Fiscal Transparency Handbook* 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.
- 03 BPK telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2006 s.d. 2020. Pada Tahun 2022, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 berdasarkan pedoman dan praktik-praktik transparansi fiskal yang baik, yaitu FTC Tahun 2019 yang diterbitkan oleh IMF. Sesuai FTC Tahun 2019, reviu pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2021 mencakup empat pilar utama yaitu (1) Pelaporan Fiskal, (2) Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang meliputi 15 dimensi dengan 48 kriteria. Reviu yang dilaksanakan atas Pilar 4 Manajemen Pendapatan

Latar Belakang

Tujuan dan Metode

Pelaksanaan Reviu

Sumber Daya, terbatas pada sektor migas. Pemilihan sektor migas didasari pertimbangan signifikansi sektor migas terhadap penerimaan negara dibanding sektor lainnya. Selain itu, reviu atas Pilar 4 juga tidak menilai kriteria dana sumber daya alam karena masih perlu diperjelas lebih lanjut mengenai kriteria terkait lingkup transparansi fiskal atas pengelolaan dana sumber daya alam.

- 04 Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,43%, level *good* sebanyak 18 kriteria atau 38,30%, dan level *basic* sebanyak 10 kriteria atau 21,27%. Terdapat satu kriteria pada Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya yang tidak dinilai (*not assessed*) yaitu dana sumber daya alam. Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut direviu dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2021.

Pilar	Level			
	Not Met	Basic	Good	Advanced
Pelaporan Fiskal	0	0	5	7
Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	0	1	6	5
Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	0	2	4	6
Manajemen Pendapatan Sumber Daya	0	7	3	1
Total	0	10	18	19
Percentase	0%	21,27%	38,30%	40,43%

- 05 Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak tujuh kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan dalam tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, sejarah revisi-revisi dan anggaran tambahan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak lima kriteria yaitu cakupan institusi, cakupan pengeluaran pajak, klasifikasi informasi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan.

Kondisi-kondisi yang menempatkan *level* transparansi pelaporan fiskal Pemerintah pada level *advanced* yaitu Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban. Pemerintah telah menerbitkan laporan realisasi bulanan *i-account* secara teratur dan memublikasikan dalam laman www.djpbn.kemenkeu.go.id. LKPP yang telah diaudit BPK disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat enam bulan sejak tahun anggaran berakhir. Laporan-laporan fiskal memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang, dan saldo utang. Revisi mayor dilakukan pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Konsolidasian serta diungkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 2020. Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (*accrued*). Laporan Keuangan

Hasil Reviu

Transparansi
Pelaporan
Fiskal

Pemerintah Pusat dan Daerah telah diaudit oleh BPK setiap tahun, untuk LKPP TA 2021 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal Pemerintah pada level *good* yaitu laporan fiskal telah mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional. Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) pada Tahun 2020 dan dibagi ke dalam sektor perekonomian. Pemerintah telah menyusun laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, dan fungsi. LSKP disusun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan selaku bagian dari pemerintahan dengan mengacu pada standar internasional. Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya.

- 06 Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak lima kriteria yaitu kesatuan anggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak enam kriteria yaitu proyek-proyek investasi, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, anggaran tambahan dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak satu kriteria yaitu tujuan kebijakan fiskal.

Transparansi
Perkiraan
Fiskal dan
Penganggaran

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal Pemerintah pada level *advanced* yaitu Pemerintah melakukan penganggaran dengan memerhatikan dan mengungkapkan asumsi dasar ekonomi makro, komponen penyusun, dan asumsi yang mendasarinya. Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto. Dokumen anggaran telah memuat realisasi untuk lima tahun terakhir (2016-2020) dan proyeksi jangka menengah untuk tiga tahun ke depan *Medium Term Budget Framework (MTBF)* 2022-2024 yang disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Ketentuan hukum mengenai ketertiban dalam proses penganggaran telah membagi kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif. Pemerintah telah mengirimkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dan Nota Keuangan (NK) TA 2021 serta disahkan DPR dalam periode waktu yang memadai.

Kondisi-kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *good* yaitu Pemerintah telah mengungkapkan dalam LKPP tentang persetujuan kontrak tahun jamak yang pengadaannya dilaksanakan secara terbuka. Dokumentasi anggaran menyajikan program, sasaran, indikator kinerja (*output* dan/atau *outcome*), dan target kinerja kementerian/lembaga (K/L) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 serta perkembangan kinerja pencapaian *output* disajikan untuk tahun 2016-2020. Pemerintah menyampaikan NK dan RAPBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam media seperti *website* Kementerian Keuangan. Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro dari lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF, *Asian Development Bank* (ADB), dan lembaga *forecaster* lainnya dalam menyusun APBN. Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada NK

APBN Tahun 2021. Namun demikian perubahan anggaran Tahun 2021 tidak dilakukan melalui mekanisme APBNP, walaupun perubahan tersebut telah mendapatkan dukungan dari Badan Anggaran DPR sebagai kebijakan antisipatif yang dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 di tengah pandemi.

Kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *basic* yaitu NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama Tahun 2021 yang terdiri atas kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta pembiayaan, namun pada perhitungan komposisi belanja dan penerimaan negara berada pada kondisi tidak *precise*.

- 07 Dalam pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak enam kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontingensi, jaminan, kerja sama Pemerintah-Badan Usaha, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak empat kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan publik. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak dua kriteria yaitu kriteria arus dan kepemilikan sumber daya alam dan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang.
- Kondisi-kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *advanced* yaitu pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2021, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik *outcome* fiskal dalam kertas kerja simulasi. Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontingensi dan melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontingensi dan penggunaan anggaran kontingensi. Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal atas jaminan pemerintah pada NK APBN 2021 dan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto, dan kemungkinan pencairan jaminan tersebut dalam LKPP Tahun 2021. Pemerintah telah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) termasuk swasta melalui NK APBN dan LKPP Tahun 2021. Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, alur koordinasi, mekanisme pertukaran informasi dalam berbagai skenario kondisi ekonomi, dan penyampaian informasi kepada publik. Pemerintah telah mengantisipasi risiko bencana, penyediaan pendanaan, dan memiliki upaya penanggulangan bencana sejak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
- Kondisi-kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *good* yaitu pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2021. Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan serta menyajikan risiko utang pada NK APBN 2021 dan mengungkapkan upaya mengelola risiko dalam kerangka *Assets and Liabilities Management* (ALM). Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maupun konsolidasian berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi
Analisis dan
Manajemen
Risiko

Konsolidasian (LKPD-K) dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK). Selain itu, pemerintah mengungkapkan penyertaan modal negara kepada BUMN dalam LKPP Tahun 2021 dan memublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP.

Kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *basic* yaitu pemerintah baru mengungkapkan volume dan nilai *lifting* serta *cost recovery* minyak dan gas bumi. Pemerintah juga baru sekali menerbitkan dan memublikasikan Laporan Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang (*Long-Term Fiscal Sustainability Report*) dengan periode waktu 2020 – 2045 pada Tahun 2019.

- 08 Dalam pemenuhan pilar manajemen pendapatan sumber daya, kriteria transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak satu kriteria yaitu rezim fiskal untuk sumber daya alam. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak tiga kriteria yaitu alokasi hak sumber daya, pelaporan oleh perusahaan sumber daya, dan BUMN sumber daya. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak tujuh kriteria yaitu kriteria kerangka hukum hak sumber daya, pengungkapan kepemilikan hak sumber daya, administrasi pendapatan sumber daya, integrasi anggaran pendapatan sumber daya, pelaporan dan audit pendapatan sumber daya, perkiraan pendapatan sumber daya, serta pelaporan operasional, sosial, dan lingkungan. Sedangkan satu kriteria yaitu dana sumber daya alam tidak dinilai atau *not assessed* karena masih perlu diperjelas lebih lanjut mengenai kriteria terkait lingkup transparansi fiskal atas pengelolaan dana sumber daya alam.

Kondisi-kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *advanced* yaitu Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas, baik berupa pendapatan pajak maupun nonpajak, serta mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan Kontrak Bagi Hasil (KBH) *Cost Recovery* menjadi KBH *Gross Split*.

Kondisi-kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *good* yaitu pemberian hak atas sumber daya telah dilakukan dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (*regular tender*) dan penawaran langsung (*direct proposal*). Pengaturan tata kelola BUMN Migas telah didefinisikan dalam UU dan aturan turunannya, serta telah dilakukan audit dan publikasi atas laporan keuangan tahunan BUMN Migas. Pemerintah telah mewajibkan KKKS dan SKK Migas untuk melaporkan kegiatan hulu migas melalui peraturan. Selain itu, Pemerintah juga mewajibkan KKKS maupun SKK migas untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan.

Kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *basic* yaitu kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah telah memiliki dan memublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan serta laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya sektor migas. NK APBN 2021 telah memuat perkiraan pendapatan sumber daya yang

dirinci berdasarkan jenis dan akun penerimaan serta disertai dengan asumsi yang mendasari. Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh Pemerintah telah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal yang mencakup semua pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan. Pemerintah telah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan.

- 09 Pada Tahun 2021, satu kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan Tahun 2020 yaitu kriteria pelaporan oleh perusahaan sumber daya. Sedangkan capaian atas kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal Tahun 2021.

Perbandingan
level
transparansi
dengan tahun
sebelumnya

Jakarta, 31 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Ketua



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

P W A T

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, untuk mengawal pengelolaan keuangan negara tersebut, konstitusi juga memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 E ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa peran BPK sangat strategis dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Latar Belakang

Amanat konstitusi tersebut selaras dengan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa yang disepakati secara internasional. *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) telah menetapkan INTOSAI-P 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*. INTOSAI-P 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Sebagai salah satu anggota INTOSAI, BPK perlu turut serta menerapkan prinsip tersebut melalui fungsinya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia.

Keberadaan INTOSAI-P 12 tersebut relevan dengan resolusi PBB yang disepakati pada sidang Majelis Umum tanggal 25 September 2015 dengan tema utama transformasi dunia untuk mencapai perkembangan berkesinambungan hingga tahun 2030. Dalam sidang tersebut, PBB menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 tujuan (*goals*) dan 169 target perkembangan yang ingin dicapai. Salah satu target pada *goal* 16 adalah membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran lembaga pemeriksa di seluruh dunia.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan amanat konstitusi sekaligus agenda internasional. BPK perlu menjalankan amanat konstitusi tersebut dan turut berpartisipasi aktif atas agenda internasional sesuai perannya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi. Oleh karena itu, BPK melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dengan berpedoman kepada standar yang berlaku secara internasional.

1.2. Tujuan Reviu

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat. Simpulan umum diberikan dengan menyatakan pencapaian level transparansi fiskal atas kriteria-kriteria yang telah disepakati antara BPK dengan Pemerintah.

Tujuan Reviu

1.3. Kriteria Reviu

BPK telah melaksanakan reviu atas transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP sejak Tahun 2006. Sampai dengan Tahun 2014, BPK menggunakan *IMF Manual on Fiscal Transparency, Guidelines for Public Expenditure Management, dan Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu transparansi fiskal. Mulai tahun 2015, BPK dan Kementerian Keuangan menyepakati *Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF sebagai kriteria reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Mulai Tahun 2020, kriteria yang digunakan adalah *Fiscal Transparency Code* (FTC) Tahun 2019 dengan penambahan pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Selain itu, BPK juga merujuk pada *IMF Manual on Fiscal Transparency*, *IMF Fiscal Transparency Handbook* 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional. Pelaksanaan reviu ini digunakan untuk mendukung LHP atas LKPP Tahun 2021.

Kriteria Reviu

IMF FTC Tahun 2019 terdiri atas empat pilar, yaitu (1) Pelaporan Fiskal, (2) Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya.

1.4. Metode Reviu

BPK menggunakan metode reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk Tahun 2021 sebagai berikut.

Metode Reviu

a. Perencanaan reviu

BPK merencanakan penilaian kualitas transparansi fiskal dengan menentukan kriteria yang akan digunakan dan dokumen-dokumen resmi Pemerintah yang dipublikasikan terkait penerapan transparansi fiskal Pemerintah. Penentuan kriteria reviu merujuk pada IMF FTC 2019, *IMF Fiscal Transparency Handbook*, hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain oleh IMF, dan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

b. Pelaksanaan reviu

BPK mengirimkan kuesioner penilaian transparansi fiskal berdasarkan kriteria-kriteria FTC Tahun 2019 kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memberikan jawaban atas kuesioner tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi selama Tahun 2021, selanjutnya mengirimkan jawaban tersebut kepada BPK disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Dalam menyusun jawaban, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan kementerian lain yang relevan. Sebagai contoh, dalam menjawab kuesioner mengenai Pilar IV, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas untuk memastikan bahwa jawaban akurat dan bukti pendukungnya lengkap dan relevan. Selanjutnya, BPK mereviu jawaban tersebut disertai dengan analisis atas dokumen-dokumen pendukung dan hasil wawancara serta analisis atas hasil pemeriksaan LKPP. BPK juga melakukan analisis melalui

informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021. Selanjutnya, BPK menyimpulkan level pencapaian transparansi fiskal.

c. Pelaporan hasil reviu

BPK melaporkan hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dalam LHR atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2021. Laporan ini mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 yang disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden.

1.5. Batasan Reviu

BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2021 berdasarkan jawaban kuesioner yang dikirimkan pemerintah, analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya, dan hasil wawancara. Analisis dilakukan untuk mendapatkan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat.

Batasan Reviu

Reviu yang dilaksanakan atas Pilar 4 Manajemen Pendapatan Sumber Daya, terbatas pada sektor migas. Pemilihan sektor migas didasari pertimbangan signifikansi sektor migas terhadap penerimaan negara dibanding sektor lainnya. Penggunaan kriteria telah dibahas dan disepakati bersama antara BPK dan Pemerintah. Selain itu, reviu atas Pilar 4 juga tidak menilai kriteria dana sumber daya alam karena belum ada kesepahaman atas bentuk implementasi dana sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam IMF FTC 2019 di Indonesia.

1.6. Ringkasan Hasil Reviu

Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Ringkasan Hasil Reviu

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2021

I. Pelaporan Fiskal	II. Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya
1.1.1. Cakupan Institusi	2.1.1. Kesatuan Anggaran	3.1.1. Risiko Ekonomi Makro	4.1.1 Kerangka Hukum Hak Sumber Daya
1.1.2. Cakupan Kepemilikan	2.1.2. Perkiraan Ekonomi Makro	3.1.2. Risiko Fiskal Tertentu	4.1.2 Alokasi Hak Sumber Daya
1.1.3. Cakupan Arus	2.1.3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	3.1.3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	4.1.3 Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya
1.1.4. Cakupan Pengeluaran Pajak	2.1.4. Proyek-Proyek Investasi	3.2.1. Anggaran Kontingensi	4.2.1 Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam
1.2.1. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	2.2.1. Legislasi Fiskal	3.2.2. Manajemen Aset dan Kewajiban	4.2.2 Administrasi Pendapatan Sumber Daya
1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	2.2.2. Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	3.2.3. Jaminan	4.3.1 Perkiraan Pendapatan Sumber Daya
1.3.1 Klasifikasi Informasi	2.3.1. Tujuan Kebijakan Fiskal	3.2.4. Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha	4.3.2 Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya
1.3.2. Konsistensi Internal	2.3.2. Informasi Kinerja	3.2.5. Eksposur Sektor Keuangan	4.3.3 Dana Sumber Daya Alam
1.3.3. Sejarah Revisi-revisi	2.3.3. Partisipasi Publik	3.2.6. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	4.4.1 Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya
1.4.1. Integritas Statistik	2.4.1. Evaluasi Independen	3.2.7. Risiko Lingkungan	4.4.2 Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya
1.4.2. Audit Eksternal	2.4.2. Anggaran Tambahan	3.3.1. Pemerintah Daerah	4.4.3 BUMN Sumber Daya
1.4.3. Data Fiskal dapat diperbandingkan	2.4.3. Rekonsiliasi Perkiraan	3.3.2. Perusahaan-perusahaan Publik	4.4.4 Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan

Keterangan	Level Praktik				
	Not Met	Basic	Good	Advanced	Not Applicable

Perbandingan penilaian reviu transparansi fiskal Tahun 2020 dan 2021 disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Penilaian Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2020 dan 2021

No.	Kriteria	Penilaian 2020	Penilaian 2021
I. Pelaporan Fiskal			
1.1.1	Cakupan Institusi	Good	Good
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Advanced	Advanced
1.1.3	Cakupan Arus	Advanced	Advanced
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	Good	Good
1.2.1	Frekuensi Laporan – tahun berialan	Advanced	Advanced
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	Advanced	Advanced
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Good	Good
1.3.2	Konsistensi Internal	Advanced	Advanced
1.3.3	Sejarah Revisi-revisi	Advanced	Advanced
1.4.1	Integritas Statistik	Good	Good
1.4.2	Audit Eksternal	Advanced	Advanced
1.4.3	Data Fiskal dapat diperbandingkan	Good	Good
II. Perkiraan Fiskal dan Penganggaran			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Advanced	Advanced
2.1.2	Perkiraan Ekonomi Makro	Advanced	Advanced
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Advanced	Advanced
2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Good	Good
2.2.1	Legislasi Fiskal	Advanced	Advanced
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	Advanced	Advanced
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Basic	Basic
2.3.2	Informasi Kinerja	Good	Good
2.3.3	Partisipasi Publik	Good	Good
2.4.1	Evaluasi Independen	Good	Good
2.4.2	Anggaran Tambahan	Good	Good
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	Good	Good
III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal			
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Advanced	Advanced
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Good	Good
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Basic	Basic
3.2.1	Anggaran Kontingen	Advanced	Advanced
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Good	Good
3.2.3	Jaminan	Advanced	Advanced
3.2.4	Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha	Advanced	Advanced
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Advanced	Advanced
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	Basic	Basic
3.2.7	Risiko Lingkungan	Advanced	Advanced
3.3.1	Pemerintahan Daerah/Lokal	Good	Good
3.3.2	Perusahaan Publik	Good	Good
IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya			
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	Basic	Basic
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	Good	Good
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	Basic	Basic
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	Advanced	Advanced
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	Basic	Basic
4.3.1	Perkiraan Pendapatan Sumber Daya	Basic	Basic
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	Basic	Basic
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	Not Assessed	Not Assessed
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	Basic	Basic
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	Not Met	Good
4.4.3	BUMN Sumber Daya	Good	Good
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	Basic	Basic

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi merupakan elemen dari pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, yang dapat mendorong akuntabilitas dan membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan transparansi fiskal memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan negara, pengalokasian belanja negara, penyediaan pembiayaan, dan berbagai kebijakan terkait dengan komponen-komponen fiskal tersebut. Dengan terbukanya akses atas informasi tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti lembaga legislatif, investor, lembaga pemeringkatan, dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih baik.

Transparansi dan
Akuntabilitas
Keuangan Negara
dalam Peraturan
Perundang-
undangan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana ditunjukkan dalam salah satu pasal dalam UUD 1945. Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan pelaksanaan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, sejak bergulirnya Era Reformasi, Pemerintah bersama DPR telah menetapkan paket undang-undang di bidang keuangan negara untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang baik. Paket undang-undang tersebut terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pada bagian Penjelasan Pasal 3 tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Bagian ini juga menjelaskan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Sementara itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sedangkan pada Pasal 55 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dilampiri laporan

keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada kementerian negara/lembaga masing-masing. Selanjutnya, Pasal 55 ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan dimaksud kemudian disampaikan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyatakan beberapa hal berikut harus diperhatikan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu (1) laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi, (2) disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, (3) meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, (4) disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, (5) diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional, dan (6) dapat menghasilkan statistik keuangan.

Selanjutnya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan konsep transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Pasal 1 menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 2 menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Selain paket UU di bidang Keuangan Negara tersebut, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi tidak dapat dilepaskan dari substansi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya Penjelasan atas PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan wajib diaudit dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang. Sedangkan yang termasuk Entitas Pelaporan adalah (i) Pemerintah Pusat, (ii) Pemerintah Daerah, (iii) setiap Kementerian Negara/Lembaga, dan (iv) Bendahara Umum Negara.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga

Pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

2.2. Pengelola Fiskal

Sesuai amanat konstitusi, Presiden memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Wewenang ini diuraikan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pada lingkup Pemerintah Pusat, Presiden memberikan kuasa kepada:

- a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dan
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian/lembaga (K/L) yang dipimpinnya.

Dengan demikian, Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Dalam rangka pengelolaan fiskal tersebut, Menteri Keuangan mempunyai tugas-tugas yang meliputi: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN; (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan (h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

Konstitusi dan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan BPK sebagai badan pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang tersebut mendefinisikan pengelolaan keuangan negara sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan negara didefinisikan sebagai kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup transparansi fiskal Pemerintah.

Selain itu, BPK juga berupaya untuk menjalankan peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat sebagaimana harapan INTOSAI-P 12. BPK berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas entitas pemerintah dan sektor publik sebagai lembaga pemeriksa tertinggi negara (*supreme audit institution*). INTOSAI-P 12 mengungkapkan salah satu prinsip peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat yaitu pelaksanaan pemeriksaan untuk memastikan entitas pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya milik masyarakat. Pemeriksaan tersebut terdiri dari audit laporan keuangan maupun informasi nonkeuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap

Pengelola Fiskal

Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

peraturan perundang-undangan. BPK berperan mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemerintah melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasilnya kepada para *stakeholders* di antaranya lembaga perwakilan dan masyarakat secara umum. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membantu mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi, mendorong tata kelola pemerintah yang lebih baik, dan mendukung tercapainya akuntabilitas secara konsisten.

BPK telah melakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP pada TA 2006 sampai dengan TA 2020. Hasil reviu BPK berupa simpulan atas pemenuhan unsur transparansi fiskal dan kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk meningkatkan transparansi fiskal.

2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2021

APBN Tahun 2021 adalah instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. RKP Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tema RKP Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” Dengan mengacu pada tema RKP tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP Tahun 2021 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.

RKP 2021 memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) dan 25 Program Prioritas (PP). Penetapan tujuh Prioritas Nasional tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam menjawab sejumlah isu strategis di Tahun 2021. Prioritas Nasional dalam RKP 2021 terdiri dari (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan berkesinambungan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2021, kebijakan fiskal tetap bersifat ekspansif yang dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pendanaan anggaran negara dan mendorong perekonomian serta meningkatkan daya beli masyarakat, yang dilakukan secara simultan dan tepat sasaran. Langkah kebijakan defisit anggaran tersebut dilakukan untuk mempercepat upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian dan mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan serta menjaga

momentum terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tema kebijakan fiskal Tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Berkenaan dengan hal tersebut, APBN Tahun 2021 dirumuskan dalam kerangka tujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi langkah perbaikan neraca keuangan pemerintah. APBN dirancang semakin produktif, efektif, dan efisien sebagai instrumen kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mewujudkan pemulihian (*recovery*) dan mampu mendorong perbaikan neraca keuangan Pemerintah. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, tercermin pada optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), serta pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan, sejalan dengan pemanfaatan momentum dalam melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Kebijakan fiskal Tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural.

Kebijakan APBN 2021 di sisi pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP. Strategi di bidang perpajakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan melanjutkan insentif perpajakan secara selektif dan terukur antara lain, pembebasan PPh impor, dan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, optimalisasi penerimaan negara akan ditempuh melalui perluasan basis pajak termasuk pengenaan barang kena cukai (BKC) baru seperti cukai produk plastik untuk menghindari eksternalitas negatif. Reformasi perpajakan juga dilakukan mencakup perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan yaitu perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, *database (core tax)*, organisasi, dan SDM. Sementara itu, kebijakan di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diarahkan untuk: (1) menyempurnakan tata kelola PNBP termasuk sinergi pengawasan; (2) mendorong peningkatan iklim investasi sektor hulu migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif; serta (3) meningkatkan kualitas pelayanan yang terjangkau (*affordable*), tersedia (*available*), dan berkelanjutan (*sustainable*).

Arah kebijakan belanja pemerintah pusat ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain: (1) efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja; (2) optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*); serta (3) redesign sistem perencanaan dan penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan.

Untuk mendukung *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal yang seimbang antara dukungan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan arah dimulainya konsolidasi dan penyehatan fiskal yang tercermin pada defisit anggaran sebesar 5,7% terhadap PDB. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara *prudent*, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal. Pemerintah juga memperkuat pembiayaan inovatif dengan penguatan daya tahan antara lain melalui *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan BLU serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, Ultra Mikro (UMi), dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian global pada Tahun 2021 menunjukkan perbaikan meskipun level pemulihannya tidak merata di berbagai negara. Dinamika pandemi, perbedaan kemampuan mengendalikan COVID-19 termasuk kecepatan vaksinasi, serta perbedaan stimulus yang diluncurkan menjadi faktor-faktor utama yang menentukan laju pemulihan. Pemulihan terhadap perekonomian juga dilakukan oleh Indonesia. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah memerlukan kebijakan yang luar biasa (*extraordinary policy*). Untuk itu, fleksibilitas diperlukan agar APBN mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk melakukan kebijakan *countercyclical* dalam rangka mitigasi dampak COVID-19, sehingga proses penanganan COVID-19 dapat dilakukan secara cepat dan efektif serta pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi. Salah satu kebijakan *extraordinary* yang dikeluarkan Pemerintah dalam menghadapi kejadian *extraordinary* akibat pandemi COVID-19 adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Namun kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19 menyebabkan pada akhir Tahun 2021 sebagian besar indikator utama dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) masih mengalami pencapaian yang tidak sesuai dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2021. Beberapa indikator ADEM yang tidak sesuai target tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 10 bulan, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*), dan *lifting* gas bumi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 menyebabkan dampak ekonomi di awal Tahun 2021 terhadap perekonomian Indonesia yang menyebabkan kontraksi sebesar 0,70% *year on year* (yoY). Kinerja positif ditunjukkan perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 di mana pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 7,07% (yoY). Tekanan ekonomi akibat penyebaran varian delta pada triwulan III 2021 menghambat laju pertumbuhan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sebesar 3,51% (yoY). Tren

positif pertumbuhan ekonomi berlanjut hingga triwulan IV 2021 di mana pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sebesar 5,02% (yoY). Pertumbuhan ekonomi 2021 yaitu sebesar 3,69% dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 atau sebelum pandemi yaitu sebesar 4,96%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 yaitu kontraksi 2,07%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah dibanding target yang ditentukan dalam APBN yaitu sebesar 5,00%

Tingkat inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Pandemi COVID-19 yang berlanjut di Tahun 2021, khususnya dengan merebaknya varian delta menyebabkan penurunan aktivitas masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan daya beli dan tingkat permintaan masyarakat menjadi rendah. Laju inflasi sepanjang Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,87%, sedangkan pada Tahun 2020 inflasi tercatat sebesar 1,68%. Hal ini disebabkan permintaan masyarakat yang mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tingkat inflasi sepanjang Tahun 2021 lebih rendah dari target dalam NK APBN 2021 yaitu sebesar 3,00%.

Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Pada awal tahun nilai tukar rupiah sempat mengalami penguatan namun mengalami penurunan dan kembali membaik pada triwulan III 2021. Hal ini dikarenakan terdapat sentimen positif terhadap pasar keuangan akibat pemulihan aliran modal ke pasar keuangan domestik sebagai akibat volatilitas pasar keuangan yang lebih stabil, persepsi investor yang membaik terhadap prospek ekonomi domestik akibat keberhasilan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi dan juga keberhasilan kebijakan Bank Indonesia dibidang moneter. Selama Tahun 2021, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp14.312 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada NK APBN 2021 sebesar Rp14.600 per dolar AS. Walaupun lebih rendah dibanding target dalam APBN namun nilai tukar rupiah terdepresiasi 2,60% dibandingkan nilai tukar awal tahun 2021.

Perubahan asumsi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 10 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga Surat Utang Negara (SUN) dengan kupon bunga mengambang. Hingga akhir Desember 2021 tingkat SPN 10 bulan sebesar 6,38% atau di bawah target APBN 2021 yang sebesar 7,3%. Rata-rata suku bunga mengalami peningkatan dibandingkan dengan rata-rata suku bunga pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 5,89%.

ICP merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen PNBP, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi dan

penerimaan pajak melalui PPh Migas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. Peningkatan harga minyak dunia sepanjang Tahun 2021 karena adanya sentimen positif terkait tren pemulihan ekonomi global yang menyebabkan meningkatnya permintaan. Permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan pasokan minyak dikarenakan kebijakan dari *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) terkait kebijakan pemotongan produksi minyak mentah hingga 2021. Beberapa faktor juga memengaruhi peningkatan seperti konflik geopolitik maupun perbaikan-perbaikan pada beberapa negara anggota OPEC namun juga terdapat faktor yang menjadi penghambat terhadap kenaikan harga minyak yaitu pengembangan energi yang terbarukan. Kenaikan harga minyak telah dimulai sejak awal Tahun 2021. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada Oktober 2021 mencapai 81,80 dolar AS per barel. Rata-rata realisasi ICP tahun 2021 mencapai 68,47 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar 45,00 dolar AS per barel. Dan juga lebih tinggi dari rata-rata ICP Tahun 2020 yang tercatat sebesar 40,39 dolar AS per barel.

Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain PNBP sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, dan transfer daerah dalam bentuk DBH untuk daerah penghasil migas. Selain pandemi COVID-19 yang masih memengaruhi kinerja *demand* dan *supply*, *lifting* migas Indonesia pada Tahun 2021, faktor lain yang menyebabkan penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya adalah terlambatnya implementasi beberapa kegiatan pengeboran serta mundurnya rencana *onstream* beberapa lapangan migas. Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Tahun 2021 mencapai 660 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi dalam APBN sebesar 705 ribu barel per hari. Nilai tersebut masih lebih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama Tahun 2020 sebesar 707 ribu barel per hari.

Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi Tahun 2021 mencapai 995 ribu barel setara minyak per hari lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2021 sebesar 1.007 ribu barel setara minyak per hari namun lebih tinggi dari rata-rata realisasi Tahun 2020 sebesar 983 ribu barel setara minyak per hari. Perkembangan ADEM Tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2021

Indikator Ekonomi Makro	APBN	KEM PPKF	LKPP 2021 audited
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,0	4,5- 5,5	3,69
Inflasi (% yoy)	3,0	2,0-4,0	1,87
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.600	14.000-15.000	14.312
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,3	6,67-9,56	6,38
Harga Minyak ICP (USD/barel)	45	40-50	68,47
Lifting Minyak (rbh)	705	677-737	660
Lifting Gas (rbhsrn)	1.007	1.085-1.173	995

Sumber: KEM PPKF, APBN 2021, dan LKPP 2021 audited

2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional. Pendapatan negara yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan serta merupakan sumber pendanaan utama bagi Pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Secara umum, dalam kebijakan pendapatan negara dalam APBN Tahun 2021, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP. Strategi di bidang perpajakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan melanjutkan insentif perpajakan secara selektif dan terukur antara lain, pembebasan PPh impor dan percepatan restitusi PPN. Optimalisasi penerimaan negara akan ditempuh melalui perluasan basis pajak termasuk pengenaan BKC baru seperti cukai produk plastik untuk menghindari eksternalitas negatif. Reformasi perpajakan juga dilakukan mencakup perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan yaitu perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, *database (core tax)*, organisasi, dan SDM.

Sementara itu, kebijakan di sektor PNBP diarahkan untuk (1) menyempurnakan tata kelola PNBP termasuk sinergi pengawasan; (2) mendorong peningkatan iklim investasi sektor hulu migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif; serta (3) meningkatkan kualitas pelayanan yang terjangkau (*affordable*), tersedia (*available*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Perkembangan postur pendapatan negara ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan

Jenis Pendapatan	2021		2020 (LKPP (audited))
	LKPP 2021 audited	APBN	
Pendapatan Dalam Negeri	2.006,43	1.742,74	1.628,95
Penerimaan Perpajakan	1.547,84	1.444,54	1.285,14
PNBP	458,49	298,20	343,81
Penerimaan Hibah	5,01	0,90	18,83
Total Pendapatan Negara	2.011,34	1.743,64	1.647,78

Sumber: APBN 2021, LKPP 2021 audited dan LKPP 2020 audited

2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun 2021 akan mendorong belanja pemerintah lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan peranan strategis belanja pemerintah untuk menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Momentum transisi menuju normal secara bertahap, penyelesaian permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial, serta penguatan reformasi untuk keluar dari *middle income trap*, membutuhkan reformasi kebijakan di bidang belanja negara. Arah kebijakan belanja pemerintah pusat ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan

fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain (1) efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja; (2) optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*); serta (3) redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan.

Pada kebijakan belanja subsidi, belanja diarahkan menjadi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dapat terwujud. Arah kebijakan belanja subsidi terutama melalui integrasi subsidi energi dengan bantuan sosial secara bertahap serta penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerima subsidi dengan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat (*by name by address*). Selain itu, kebijakan ditujukan untuk memperluas akses permodalan UMKM dan koperasi melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, dan pemberian insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Selanjutnya, menimbang akselerasi strategi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal, maka evaluasi atas tantangan pelaksanaan TKDD membawa arah kebijakan yaitu (1) mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional antara lain melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan serta dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM; (2) mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing* untuk mendukung pencapaian target RPJMN; (3) mensinergikan anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan SDM (terutama sektor pendidikan dan kesehatan); (4) redesain pengelolaan TKDD dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas; serta (5) meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS). Perkembangan postur belanja negara ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Belanja

Jenis Belanja	2021		2020
	LKPP 2021 audited	APBN	LKPP (audited)
Belanja Pemerintah Pusat	2.000,70	1.954,55	1.832,95
Transfer ke Daerah	713,85	723,48	691,43
Dana Desa	71,85	72,00	71,10
Total Belanja Negara	2.786,41	2.750,03	2.595,48

(triliun rupiah)

Sumber: APBN 2021, LKPP 2021 *audited* dan LKPP 2020 *audited*

2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah pada Tahun 2021 masih akan bersifat ekspansif dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan penguatan pertumbuhan ekonomi agar tetap tumbuh tinggi dan berkesinambungan. Untuk mendukung *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal yang seimbang antara dukungan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan arah dimulainya konsolidasi dan penyehatan fiskal yang tercermin pada defisit anggaran sebesar 5,7 persen terhadap PDB.

Kebijakan pembiayaan anggaran Tahun 2021 akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara *prudent*, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal. Pemerintah juga memperkuat pembiayaan inovatif dengan penguatan daya tahan antara lain melalui *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan BLU serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, Ultra Mikro (UMi), dan pembiayaan perumahan bagi MBR. Perkembangan postur pembiayaan anggaran ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	(triliun rupiah)		
	2021	2020	LKPP (audited)
LKPP 2021 audited	APBN	LKPP (audited)	
Pembiayaan Utang	870,54	1.177,35	1.229,63
Pembiayaan Investasi	(142,46)	(184,46)	(104,70)
Pemberian Pinjaman	1,94	0,45	1,01
Kewajiban Penjaminan	(2,72)	(2,72)	(3,59)
Pembiayaan Lainnya	144,42	15,76	70,94
Total Pembiayaan (Neto)	871,72	1.006,38	1.193,29

Sumber: APBN 2021, LKPP 2021 audited dan LKPP 2020 audited

2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal terutama pascakrisis ekonomi Asia, yang di antaranya disebabkan karena lemahnya pelaporan keuangan publik dan swasta. Oleh karena itu, IMF menyusun pedoman transparansi fiskal sebagai standar internasional yang dapat digunakan oleh berbagai negara. IMF mengungkapkan definisi transparansi fiskal pada FTC Tahun 2014 bahwa “*Fiscal transparency defined as the comprehensiveness, clarity, reliability, timeliness, and relevance of public reporting on the past, present, and future state of public finances is critical for effective fiscal management and accountability.*” Sementara, pelaporan fiskal pemerintah adalah publikasi dan penyebarluasan informasi ringkas tentang kondisi keuangan publik, di antaranya dalam bentuk perkiraan fiskal, statistik keuangan pemerintah, dan laporan keuangan pemerintah. Hal ini makin diperjelas dalam *Fiscal Transparency Handbook* 2018 yang menyatakan “*Fiscal transparency refers to the information available to the public about the government’s fiscal policymaking process. It refers to the clarity, reliability, frequency, timeliness, and relevance of public fiscal reporting and the openness of such information*”. *Fiscal Transparency*

Handbook 2018 merupakan panduan yang menjabarkan penerapan prinsip-prinsip dan praktik FTC 2014.

Pada tahun 2019, IMF melakukan pemutakhiran terhadap FTC 2014 dengan menambahkan Pilar IV yaitu Manajemen Pendapatan Sumber Daya. FTC tahun 2019 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh IMF untuk pengungkapan informasi tentang keuangan publik. FTC tahun 2019 terdiri dari prinsip-prinsip yang dibangun melalui empat pilar, yaitu (i) pelaporan fiskal, (ii) perkiraan fiskal dan penganggaran, (iii) analisis dan manajemen risiko fiskal, dan (iv) manajemen pendapatan sumber daya. Untuk setiap prinsip transparansi fiskal di atas, FTC membedakan penilaian terhadap praktik yaitu dasar (*basic*), baik (*good*), dan tingkat lanjut (*advanced*), yang masing-masing dibagi lagi kedalam berbagai dimensi. Pilar transparansi beserta dimensi untuk setiap pilar transparansi fiskal digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal

IMF telah menerbitkan Pilar I, II, III, dan Pilar IV. Keterangan untuk masing-masing pilar, adalah sebagai berikut:

- Pilar I Pelaporan Fiskal, yang menyajikan informasi yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar I terdiri dari dimensi cakupan, frekuensi dan ketepatan waktu, kualitas, dan integritas yang diperjelas lebih lanjut melalui 12 kriteria.
- Pilar II Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, yang merupakan bentuk pernyataan yang jelas dari tujuan anggaran dan kebijakan pemerintah, termasuk proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari perubahan keuangan negara. Pilar II terdiri dari dimensi komprehensif, ketertiban, orientasi kebijakan dan kredibilitas yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar III Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, yang mengungkapkan analisis dan pengelolaan risiko keuangan negara dan proses koordinasi dalam pengambilan keputusan fiskal di sektor publik. Pilar III terdiri dari dimensi

pengungkapan dan analisis risiko, manajemen risiko, dan koordinasi fiskal yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.

- Pilar IV Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang menyediakan kerangka kerja yang transparan mengenai kepemilikan, kontrak, perpajakan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pilar IV terdiri dari dimensi kepemilikan dan hak sumber daya, mobilisasi pendapatan sumber daya, pemanfaatan pendapatan sumber daya, dan pengungkapan aktivitas sumber daya yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip pada setiap kriteria dan rumusan tiga level kondisi, yaitu *basic*, *good*, dan *advanced* berada pada Lampiran D.

BAB III

HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL

Prinsip pilar Pelaporan Fiskal adalah laporan-laporan fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar ini terdiri dari empat dimensi yaitu:

- Cakupan dari institusi-institusi sektor publik dan sektor-sektor di bawahnya;
- Frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan;
- Kualitas, komparabilitas, dan konsistensi laporan-laporan fiskal; dan
- Integritas, reliabilitas, dan akuntabilitas statistik fiskal dan laporan keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai laporan fiskal guna memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan sektor publik. Laporan-laporan tersebut memiliki periode dan tujuan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Laporan-laporan fiskal tersebut antara lain diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah

Laporan	Periode	Substansi Isi
Laporan Realisasi I-Account	Bulanan	Realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan.
Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI)	Triwulanan	Posisi utang sektor publik.
Laporan Pelaksanaan APBN	Semesteran	Perkembangan ADEM, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan serta prognosis.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester I	Semesteran	LKPP untuk posisi per semester I.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CalK Pemerintah Pusat.
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP)	Tahunan	Capaian sasaran makro dan sasaran prioritas pembangunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CalK Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKP)	Tahunan	Konsolidasian dari LKPP dan LKPD.
Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMN.
Laporan Keuangan BPD Konsolidasian	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BPD.
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP)	Tahunan	Laporan statistik pemerintah umum.

Prinsip Pilar dan Ringkasan Hasil Reviu

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah secara keseluruhan telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar pelaporan fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak tujuh kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, sejarah revisi-revisi dan audit eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak lima

kriteria yaitu cakupan institusi, cakupan pengeluaran pajak, klasifikasi informasi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan.

Ringkasan Hasil Reviu atas Pilar Pelaporan Fiskal disajikan pada Tabel 20. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, maka hasil reviu terhadap 12 kriteria pilar pelaporan fiskal pada tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal Tahun 2021.

Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar pelaporan fiskal disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut.

3.1 Dimensi Cakupan

Prinsip dari dimensi cakupan adalah laporan-laporan fiskal harus dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan-kegiatan fiskal sektor publik beserta subsektor-subsektornya, berdasarkan pada standar internasional. Dimensi cakupan terdiri dari empat kriteria, yaitu cakupan institusi (PF-1), cakupan kepemilikan (PF-2), cakupan arus (PF-3), dan cakupan pengeluaran pajak (PF-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Cakupan

PF-1. Cakupan Institusi

Level Cakupan Institusi: <i>Good</i>		PF-1 - Cakupan Institusi
Keterangan Level	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP Tahun 2021 merupakan konsolidasi dari 87 entitas K/L dan 1 BUN, sedangkan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2020 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD Tahun 2020. Pemerintah juga membuat LK BUMN Konsolidasian tahun 2020 yang merupakan kompilasi laporan keuangan Tahun 2020 dari 118 BUMN dan LK BPD konsolidasian yang merupakan kompilasi laporan keuangan dari 27 BPD. Pemerintah juga telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) 2021 yang merupakan kompilasi dan perangkuman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga yang merupakan pertanggungjawaban atas capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 2021.	
Catatan Penting Reviu	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas cakupan institusi:	

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum membuat Laporan Konsolidasian Keuangan secara utuh yang mencakup seluruh sektor publik (<i>the whole of government accounts</i>) • Pemerintah telah menyusun Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik yang terdiri atas sektor Pemerintah Umum dan sektor korporasi publik. Sektor korporasi publik telah mencakup seluruh BUMN, namun belum mencakup keseluruhan entitas BUMD. • Pemerintah belum menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Korporasi Publik dan Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Publik. • Laporan Keuangan Konsolidasian BUMN/BPD yang dibuat Pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain tidak adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BPD, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas oleh grup BUMN secara bersama-sama atas suatu entitas asosiasi dan/atau ventura bersama. • Pemerintah telah menginisiasi konsolidasi Laporan Keuangan BUMD. Namun, baru mencakup BUMD Keuangan (Bank Pembangunan Daerah) dan tersaji dalam laporan keuangan konsolidasian BPD 2020. • Terdapat selisih perhitungan laba rugi komprehensif dan total aset BUMN-BUMN antara laporan konsolidasian BUMN 2020 dan LKPP 2020 <i>audited</i>. • LKjPP belum dapat menyajikan secara lengkap informasi capaian kinerja sasaran utama pembangunan nasional sesuai dengan RKP 2021. • Dana jaminan sosial (<i>social security fund</i>) telah dimasukkan dalam laporan statistik keuangan pemerintah yaitu Laporan Statistik Keuangan Sektor Korporasi Publik padahal seharusnya dimasukkan dalam Laporan Keuangan Sektor Pemerintah Umum.
--	--

Prinsip dari kriteria cakupan institusi adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkatan entitas yang tercakup dalam konsolidasi dan kesesuaian laporan dengan standar internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI), cakupan sektor publik di Indonesia dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Cakupan Sektor Publik di Indonesia

Cakupan Sektor Publik	Sektor	Sub-sektor
Pemerintah Umum <i>(General Government)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kabupaten/Kota • Dana Jaminan Sosial (<i>Social Security Fund</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian/Lembaga • Badan Layanan Umum (BLU) /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) • Unit Badan Lainnya (UBL)/Lembaga Non Struktural (LNS)
Korporasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik penyimpan uang (bank sentral dan korporasi publik penyimpan uang selain bank sentral) • Korporasi publik keuangan lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik non-keuangan 	Korporasi non-keuangan yang dikendalikan oleh unit pemerintah umum.

Sumber: Mansikapi (2014)

Laporan Fiskal yang telah disusun untuk sektor publik terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajerial, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan, merupakan laporan yang disusun menggunakan data transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam rangka pertanggungjawaban/akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari LKPP, LKPD, LK BUMN dan LK BUMD. LKPP Tahun 2021 mengonsolidasikan seluruh entitas pada pemerintah pusat yang mencakup 87 Kementerian/Lembaga dan satu Bendahara Umum Negara (BUN). LKPD mengonsolidasikan seluruh satuan kerja (dinas/badan) di bawah pemerintah provinsi/kabupaten/kota. LKPP dan LKPD disusun berdasarkan SAP yang sejalan dengan standar akuntansi internasional (IPSAS). Sementara itu, LK BUMN/BUMD disusun berdasarkan SAK yang sejalan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS).
- 2) Laporan Manajerial, merupakan laporan yang disusun menggunakan data keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka menyediakan informasi bagi publik/pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi dalam satu periode fiskal. Laporan manajerial dalam sektor pemerintah umum terdiri dari: (1) Laporan Konsolidasian, dan (2) Laporan Statistik Keuangan.

Selama tahun 2021, Pemerintah telah menerbitkan beberapa Laporan Konsolidasian yang mengonsolidasikan laporan keuangan TA 2020 maupun laporan kinerja yang terdiri dari:

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), merupakan laporan konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK). LKPK mengonsolidasikan atas LRA, Neraca dan Laporan Operasional atas 88 entitas pelaporan di Pemerintah Pusat dan 542 entitas pelaporan di Pemerintah Daerah.
- b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK), yang merupakan konsolidasian dari 542 LKPD. Konsolidasi dilakukan atas LRA, Neraca dan Laporan Operasional atas 542 entitas pelaporan di Pemerintah Daerah.

- c) Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) 2021, yang merupakan konsolidasian dari capaian-capaian kinerja sasaran utama beserta indikator kinerja keberhasilan dari 85 K/L. Terdapat dua K/L yang belum menyampaikan laporan kinerja K/L yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

LKPK 2020 yang dibuat tahun 2021 mengonsolidasikan LKPP dan LKPD tahun 2020. Adanya *timelag* dikarenakan dalam penyusunan laporan konsolidasi menunggu selesainya LKPP dan LKPD *audited*. Pemerintah belum menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Korporasi Publik dan Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Publik.

Pemerintah telah membuat laporan keuangan BUMN dan BPD konsolidasian untuk Tahun Anggaran 2020, namun tidak dipublikasikan. LK BUMN dan BPD Konsolidasian memiliki keterbatasan antara lain tidak adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas. LK BUMN dan BPD Konsolidasian lebih merupakan ikhtisar laporan keuangan di mana neraca serta laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain menyajikan saldo menurut kelompok akun sehingga tidak diketahui saldo akun-akun utama seperti saldo kas.

Reviu atas LK BUMN Konsolidasian 2020 menunjukkan adanya selisih antara nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif yang dilaporkan pada LK BUMN Konsolidasian 2020 masing-masing sebesar Rp9.476,22 triliun dan Rp47,67 triliun dengan nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif yang dilaporkan pada LKPP Tahun 2020 (*audited*) masing-masing sebesar Rp9.241,72 triliun dan Rp63,69 triliun. Hal ini dikarenakan 41 BUMN di lampiran LKPP Tahun 2020 masih berstatus *unaudited*. Selain itu, 4 BUMN dalam lampiran LKPP Tahun 2020 diklasifikasikan non BUMN (saham minoritas). Pada LK BUMN Konsolidasian 2020, laba tahun berjalan disajikan sebesar Rp46,40 triliun, sedangkan laba tahun berjalan 2020 yang diatribusikan kepada entitas pengendali sebesar Rp78,13 triliun, atau jauh lebih besar dibandingkan jumlah laba tahun berjalan yang tersedia.

Pemerintah tidak membuat laporan BUMD konsolidasian, namun Pemerintah menyatakan bahwa sebagian besar dari keseluruhan aset BUMD disumbangkan dari sektor keuangan dan asuransi dimana salah satu badan usahanya adalah BPD. Cakupan pada data Statistik Keuangan BUMN dan BUMD Tahun 2020 yang dipublikasikan BPS menunjukkan terdapat sebanyak 848 BUMD dengan total Aset Rp946,35 triliun yang di dalamnya termasuk sektor jasa keuangan dan asuransi dengan jumlah entitas 217 dengan total aset Rp810,82 triliun (termasuk didalamnya BPD). Sedangkan pada LK BPD Konsolidasian memiliki cakupan keseluruhan entitas BPD yaitu sebanyak 27 BPD dengan total aset sebesar Rp768,33 triliun. Dengan demikian, sebagian besar BUMD belum tercakup dalam LK BPD Konsolidasian.

Pemerintah telah menyusun LKjPP Tahun 2021 yang merupakan kompilasi dan pengikhtisaran kinerja Menteri/Pimpinan Lembaga. Ikhtisar tersebut terkait dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam RKP 2021. LKjPP Tahun 2021 dalam prosesnya akan disampaikan kepada DPR sebagai lampiran dalam LKPP yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN oleh Pemerintah selama TA 2021.

Untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan di dalamnya, LKjPP Tahun 2021 telah direviu oleh BPKP. Namun demikian, dalam laporannya BPKP memberikan catatan bahwa LKjPP belum dapat menyajikan seluruh informasi capaian kinerja sasaran utama pembangunan nasional sesuai dengan RKP 2021 karena terdapat dua K/L yang belum menyampaikan data realisasi kinerjanya, serta masih belum seragamnya informasi realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis/program.

Beberapa keterbatasan lainnya yaitu (1) sasaran strategis dalam laporan kinerja K/L belum seluruhnya menggambarkan suatu hasil atau *outcome* instansi; (2) sistem perencanaan kinerja dan sistem penganggaran K/L belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga K/L belum bisa mengaitkan secara tepat capaian kinerjanya (Sasaran strategis K/L) dengan realisasi keuangan; (3) belum seluruh K/L menetapkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*) dengan baik; dan (4) Tidak seluruh target pembangunan ditetapkan K/L penanggung jawab.

Ringkasan dari cakupan institusi pemerintah dalam laporan konsolidasian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 9. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup Dalam Laporan Fiskal Tahun 2020

Sektor	Entitas Yang Dilaporkan	Dokumen	Publikasi Dokumen	Catatan
Pemerintah Pusat	88	LKPK	Tersedia untuk publik	
• Kementerian/Lembaga	87	LKPK	Tersedia untuk publik	
	87	LKJPP*	Tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
• BUN	1	LKPK	Tersedia untuk publik	
Pemerintah Daerah	542	LKPK	Tersedia untuk publik	
BUMN di bawah Kementerian BUMN	113	LK BUMN Konsolidasian	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMN di bawah Kementerian Keuangan	5	LK BUMN Konsolidasian	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD – BPD	27	LK BPD Konsolidasian	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD – Lainnya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
Dana Jaminan Sosial	Tidak disebutkan	LSKKP	Tersedia untuk publik	Tidak tersaji dengan jelas dan seharusnya di LSKPU
Korporasi publik keuangan	56	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara
Korporasi publik non-keuangan	94	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara

Keterangan: *LKJPP tahun 2021 menyatakan bahwa hanya 85 dari 87 yang menyampaikan LKjKL

Sementara itu, Laporan Statistik Keuangan disusun sesuai dengan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu *Government Finance Statistics Manuals* (GFSM) 2014 yang diterbitkan oleh IMF. Laporan ini terdiri atas:

- a) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU), mencakup sektor pemerintahan umum yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Dana jaminan sosial tidak dimasukkan dalam LSKPU namun dalam LSKKP.
- b) Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik (LSKKP), mencakup data korporasi publik nonkeuangan dan keuangan; dan
- c) Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik, yang merupakan konsolidasi dari LSKPU dan LSKKP.

Pemerintah telah memasukkan dana jaminan sosial (*social security fund*) dalam LSKKP namun tidak sesuai dengan MANSIKAPI dimana dana jaminan sosial termasuk sebagai sektor dari pemerintahan umum (LSKPU). Selain itu, terdapat kelemahan pada metode pengkonsolidasian LSKP yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh unit institusi dengan unit institusi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria cakupan institusi berada pada level **Good**.

PF-1 – Level
Cakupan Institusi

PF-2. Cakupan Kepemilikan

Level kriteria Cakupan Kepemilikan: <i>Advanced</i>	
Keterangan	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial, nonfinansial, kewajiban, dan kekayaan bersih.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , Pemerintah perlu memerhatikan permasalahan-permasalahan pada LHP LKPP Tahun 2021 dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelumnya.

PF-2 - Cakupan
Kepemilikan

Prinsip dari kriteria cakupan kepemilikan adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup neraca saldo dari seluruh aset, kewajiban dan kekayaan bersih publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan elemen-elemen neraca dalam laporan-laporan fiskal.

SAP mengatur bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Neraca LKPP Tahun 2021 telah memuat semua aset, kewajiban, dan nilai kekayaan bersih dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Neraca LKPP Tahun 2021 dan 2020

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (audited)	% GDP	31 Desember 2020 (audited)	% GDP
Aset Lancar	769,15	4,53	665,16	4,31
Investasi Jangka Panjang	3.478,34	20,50	3.173,08	20,56
Aset Tetap	5.947,12	35,04	5.976,01	38,72
Piutang Jangka Panjang	54,30	0,32	59,32	0,38
Aset Lainnya	1.205,74	7,11	1.225,10	7,94
Jumlah Aset	11.454,67	67,50	11.098,67	71,91
Kewajiban Jangka Pendek	693,38	4,09	701,60	4,55
Kewajiban Jangka Panjang	6.844,94	40,34	5.923,87	38,38
Jumlah Kewajiban	7.538,32	44,42	6.625,47	42,93
Ekuitas	3.916,34	23,08	4.473,20	28,98
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.454,67	67,50	11.098,67	71,91

Sumber: LKPP audited 2021 dan 2020 audited

*) PDB Nominal 2021 menurut LKPP 2021 sebesar Rp16.970 triliun

**) PDB Nominal 2020 menurut LKPP 2020 sebesar Rp15.434 triliun

Pemerintah juga telah menyusun LKPK Tahun 2020 yang mencakup LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan CaLK Konsolidasian. LKPK Tahun 2020 disusun dengan mengonsolidasikan LKPP Tahun 2020 dengan LKPD Konsolidasian Tahun 2020. Nilai aset, kewajiban, dan nilai kekayaan bersih pada LKPK Tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Neraca Pemerintah Konsolidasian

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	% GDP	31 Desember 2019	% GDP
Aset Lancar	786,46	5,10	608,53	3,84
Investasi Jangka Panjang	3.372,71	21,85	3.188,61	20,14
Aset Tetap	8.371,72	54,24	8.072,88	50,98
Piutang Jangka Panjang	51,37	0,33	51,02	0,32
Aset Lainnya	1.336,58	8,66	1.092,23	6,90
Jumlah Aset	13.918,84	90,18	13.013,26	82,19
Kewajiban Jangka Pendek	696,59	4,51	687,00	4,31
Kewajiban Jangka Panjang	5.937,83	38,47	4.642,05	29,32
Jumlah Kewajiban	6.634,42	42,98	5.329,05	33,66
Ekuitas	7.284,42	47,20	7.684,21	48,53
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	13.918,84	90,18	13.013,26	82,19

Sumber: LKPK 2020

*) PDB Nominal 2021 menurut LKPP 2021 sebesar Rp16.970 triliun

**) PDB Nominal 2020 menurut LKPP 2020 sebesar Rp15.434 triliun

Revu terhadap penyajian Neraca Konsolidasi pada LKPK 2020 menunjukkan terdapat penyajian angka yang tidak akurat baik dari sisi aset maupun kewajiban sebagai berikut.

Tabel 12. Selisih Angka Neraca Konsolidasian LKPK 2020

(dalam miliar rupiah)

Uraian	Saldo kelompok akun LKPK 2020	Penjumlahan rincian nilai kelompok akun LKPK 2020	Selisih
Piutang dari Kegiatan BLU	31.706,41	5.729,15	25.977,26
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Piutang Pemberian Pinjaman	5.729,15	31.706,41	(25.977,26)
Pinjaman kepada BUMN/D dan Pemda Lainnya	2.794,21	89.252,58	(86.458,37)
Investasi Non Permanen Lainnya (Netto)	89.252,58	2.794,21	86.458,37
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.201.608,76	2.191.529,39	10.079,37
Jumlah Aset Tetap	8.371.719,90	8.361.640,53	10.079,37
Jumlah Aset	13.918.837,63	13.908.758,26	10.079,37
Utang Jangka Pendek Lainnya	30.273,45	14.359,10	15.914,36
Jumlah Kewajiban Jangka	696.587,91	680.673,55	15.914,36
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan (SBN)	5.171.263,53	5.173.694,45	2.430,91
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	5.173.694,44	5.176.125,36	2.430,91
Jumlah Kewajiban Jangka	5.937.825,97	5.940.256,88	2.430,91
Jumlah Kewajiban	6.634.413,88	6.620.930,43	13.483,44
Jumlah Ekuitas	7.284.423,75	7.287.827,83	3.404,08
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	13.918.837,63	13.908.758,26	10.079,37

Sumber: LKPK 2020 (diolah)

Pemerintah juga telah menyusun LK BUMN Konsolidasian Tahun 2020 yang menyajikan aset, kewajiban, dan nilai bersih konsolidasi yang dimiliki oleh 116 BUMN.

Selain itu, Pemerintah telah menyusun LSKPU Tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Neraca Statistik LSKPU menggambarkan saldo aset keuangan dan nonkeuangan, kewajiban domestik dan kewajiban luar negeri, serta nilai kekayaan bersih pemerintah. Aset keuangan diklasifikasikan antara lain menjadi uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, dan piutang lainnya. Sedangkan kewajiban dibagi antara lain menjadi surat berharga utang, pinjaman, dan utang lainnya.

Namun demikian, Pemerintah perlu memerhatikan permasalahan-permasalahan pada LHP LKPP Tahun 2021 dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelumnya, khususnya permasalahan yang terkait dengan kriteria cakupan kepemilikan.

Lebih lanjut pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi antara lain *Revenue from Exchange Transaction, Leases, Financial Instruments; Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement, Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset, Related Party Disclosure, Impairment of Non Cash Generating Assets, Disclosure of Financial Information about The General Government Sector, Revenue from non-exchange transaction (Taxes and*

Transfers), Employee benefits (Pension Fund), Impairment of Cash Generating Assets, Agriculture.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria cakupan kepemilikan berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria -
Cakupan
Kepemilikan

PF-3. Cakupan Arus

Level kriteria Cakupan Arus: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan (<i>accrued</i>) serta arus ekonomi lainnya.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>). LSKP Tahun 2020 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , Pemerintah perlu memperhatikan permasalahan-permasalahan pada LHP LKPP Tahun 2021 dan menindaklajuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelumnya.

PF-3 - Cakupan Arus

Prinsip dari kriteria cakupan arus adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pengungkapan berbagai arus ekonomi seperti arus kas, pendapatan akrual, arus pengeluaran, dan arus pembiayaan.

Informasi mengenai arus kas, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan publik pada Pemerintah Pusat dan Daerah disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LAK, dan CaLK yang ada dalam LKPP dan LKPD. Informasi cakupan arus juga disajikan dalam LRA Konsolidasian dan CaLK Konsolidasian pada LKPK. Total pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam LKPP Tahun 2021 dan 2020 dan LKPK Tahun 2020 ditampilkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 13. Laporan Realisasi APBN Tahun 2021 dan 2020

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (audited)	% GDP	31 Desember 2020 (audited)	% GDP
Pendapatan Negara dan Hibah	2.011,34	11,85	1.647,78	10,68
Penerimaan Perpajakan	1.547,84	9,12	1.285,14	8,33
Penerimaan Negara Bukan Pajak	458,49	2,70	343,81	2,23
Penerimaan hibah	5,01	0,03	18,83	0,12
Belanja Negara	2.786,41	16,42	2.595,48	16,82
Belanja Pemerintah Pusat	2.000,70	11,79	1.832,95	11,88
TKDD	785,71	4,63	762,53	4,94

Uraian	31 Desember 2021 (audited)	% GDP	31 Desember 2020 (audited)	% GDP
Surplus (Defisit)	(775,06)	(4,57)	(947,69)	(6,14)
Pembangunan	871,72	5,14	1.193,29	7,73
Pembangunan Dalam Negeri	881,63	5,20	1.146,81	7,43
Pembangunan Luar Negeri	(9,91)	(0,06)	46,48	0,30
SILPA	96,65	0,57	245,59	1,59

Sumber: LKPP audited 2021 dan 2020 audited

*) PDB Nominal 2021 menurut LKPP 2021 sebesar Rp16.970 triliun

**) PDB Nominal 2020 menurut LKPP 2020 sebesar Rp15.434 triliun

Tabel 14. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	% GDP	31 Desember 2019	% GDP
Pendapatan Negara dan Hibah	1.907,54	12,36	2.259,03	14,27
Penerimaan Perpajakan	1.463,28	9,48	1.755,11	11,08
Penerimaan Negara Bukan Pajak	439,46	2,85	500,46	3,16
Penerimaan hibah	4,80	0,03	3,46	0,02
Belanja Negara	2.851,98	18,48	2.596,51	16,40
Surplus (Defisit)	(944,44)	(6,12)	(337,48)	(2,13)
Pembangunan	1.294,58	8,39	496,36	3,13
Pembangunan Dalam Negeri	1.247,86	8,08	507,26	3,20
Pembangunan Luar Negeri	46,72	0,30	-10,90	(0,07)
SILPA	350,14	2,27	158,88	1,00

Sumber: LKPK 2020

*) PDB Nominal 2021 menurut LKPP 2021 sebesar Rp16.970 triliun

**) PDB Nominal 2020 menurut LKPP 2020 sebesar Rp15.434 triliun

Lebih jauh, sesuai PMK Nomor 275/PMK.05/2014, salah satu komponen dari LSKP adalah Laporan Arus Ekonomi Lainnya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan netto yang berasal dari sumber selain transaksi. Perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan netto tersebut diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume seperti penghapusan piutang dan utang, keuntungan dan kerugian, reklasifikasi, dan peristiwa luar biasa atau tidak terduga. Dalam LSKP 2020 sudah termuat laporan arus ekonomi lainnya pemerintah umum.

Namun demikian, Pemerintah perlu memerhatikan permasalahan-permasalahan pada LHP LKPP Tahun 2021 dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelumnya, khususnya permasalahan yang terkait dengan kriteria cakupan arus.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria cakupan arus berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Cakupan Arus

PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak

Level kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.

PF-4 - Cakupan
Pengeluaran Pajak

Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan belanja perpajakan (<i>tax expenditure report</i>) Tahun 2020 yang diterbitkan pada Tahun 2021. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada Tahun 2016 s.d. 2020 (<i>backward estimates</i>). Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subyek penerima manfaat, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah.
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas laporan belanja perpajakan yang diterbitkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum menetapkan target jumlah dan batasan (<i>ceiling</i>) atas belanja perpajakan dalam dokumen anggaran (UU APBN) sehingga belum terdapat pengendalian atas penetapan target jumlah dan batas belanja perpajakan. • Belum terdapat ukuran kinerja yang ditetapkan untuk memonitor kesuksesan dalam mencapai tujuan pengeluaran belanja pajak dan apakah belanja pajak tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. • Pemerintah telah mengestimasi sebanyak 109 item (81,30%) dari total 134 item belanja perpajakan Tahun 2020. • Laporan belanja perpajakan masih menyajikan <i>backward estimates</i> dan belum menyajikan data estimasi belanja perpajakan tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya (<i>forward looking estimates</i>). • Pemerintah perlu memerhatikan temuan LKPP Tahun 2021 terkait belanja perpajakan yaitu pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2021 tidak memadai dan realisasi belum sesuai ketentuan.

Prinsip dari kriteria cakupan pengeluaran pajak adalah Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengungkapan estimasi kehilangan pendapatan sesuai sektor atau area kebijakan, dan apakah terdapat pengendalian atau tujuan anggaran atas besaran pengeluaran pajak tersebut.

Pemerintah telah menyusun dasar hukum sebagai dasar penyusunan laporan belanja perpajakan yaitu KMK Nomor 619/KMK.01/2020 tentang Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan Indonesia yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyusun laporan belanja perpajakan setiap tahunnya.

Pemerintah telah menerbitkan laporan belanja perpajakan (*tax expenditure report*) mulai Tahun 2018 dengan judul Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017 yang melaporkan nilai belanja perpajakan untuk dua tahun pajak. Laporan kedua dipublikasikan pada Tahun 2019 dengan judul Laporan Belanja Perpajakan 2018, sedangkan laporan ketiga dipublikasikan pada Tahun 2020 dengan judul Laporan

Belanja Perpajakan 2019. Terakhir, Pemerintah menyusun Laporan Belanja Perpajakan 2020 yang dipublikasikan Tahun 2021.

Laporan Belanja Perpajakan 2020 menyajikan estimasi belanja perpajakan terkait kebijakan yang regulasinya terbit pada Tahun 2020 dan sebelumnya serta estimasi belanja perpajakan terkait fasilitas perpajakan dalam rangka Program PEN.

Laporan belanja perpajakan yang dipublikasikan pemerintah pusat hanya mencakup estimasi belanja pajak pusat dan belum termasuk estimasi belanja pajak daerah. Laporan belanja perpajakan Tahun 2020 mencakup Pajak Penghasilan (badan dan orang pribadi), PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk dan Cukai (BMC), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3), serta Bea Meterai. Namun, besaran belanja perpajakan yang disajikan tersebut masih belum mencakup perhitungan atas seluruh kebijakan belanja perpajakan, melainkan terbatas pada ketentuan yang dapat diestimasi berdasarkan data yang tersedia.

Selanjutnya, Pemerintah belum menetapkan target jumlah dan batasan (*ceiling*) atas belanja perpajakan dalam dokumen anggaran sehingga belum terdapat pengendalian atas penetapan target jumlah dan batas belanja perpajakan. Hal tersebut mengakibatkan kinerja belanja perpajakan belum dapat dinilai dalam ukuran kuantitatif sebagaimana program belanja pemerintah lainnya. Pemerintah telah memasukkan alokasi pajak DTP dalam APBN tahun berjalan.

Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subyek penerima manfaat, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah. Nilai estimasi pajak yang tidak terpungut pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 berdasarkan jenis pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pajak	2020	2019	2019*	2018	2018*	2017	2017*	2016	2016*
PPN dan PPnBM	140.450	156.505	166.920	150.529	142.811	127.853	132.848	108.760	116.326
Pajak Penghasilan	80.608	104.255	79.222	99.861	70.103	92.415	54.350	77.032	67.674
Bea Masuk dan Cukai	13.731	11.295	11.027	12.292	12.166	8.787	9.548	8.549	8.549
PBB Sektor P3	50	57	57	75	75	82	75	18	14
Bea Meterai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	234.839	272.112	257.226	262.757	225.155	229.137	196.821	194.359	192.563

Sumber : Laporan Belanja Perpajakan 2020

* Laporan Belanja Perpajakan 2019

Sesuai Laporan Belanja Perpajakan 2019, Tabel 16 juga menyajikan perubahan estimasi belanja perpajakan Tahun 2018 karena adanya (1) Penggunaan basis data Tabel *Input Output* terbaru yang terbit Tahun 2020, (2) perubahan *benchmark*, dan (3) penyesuaian beberapa asumsi telah mengubah besaran belanja perpajakan untuk Tahun 2016-2019 yang telah dilaporkan sebelumnya.

Pada Tahun 2020, belanja perpajakan memiliki persentase sebesar 1,48% dari PDB atau mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan total penerimaan pajak, belanja perpajakan Tahun 2020 memiliki persentase sebesar 15,19% yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 16. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah Belanja Perpajakan	% Komposisi perjenis pajak	PDB	% Belanja Pajak terhadap PDB	Total Penerimaan Pajak	% Belanja Pajak terhadap Total Penerimaan Pajak
Tahun 2016						
PPN	108.760	55,96%		0,88%		8,46%
PPH	77.032	39,63%		0,62%		5,99%
BMC	8.549	4,40%		0,07%		0,67%
PBB	0,018	0,01%		0,00%		0,00%
BM	0	0,00%		0,00%		0,00%
Total 2016	194.359	100,00%	12.406,8	1,57%	1.284,97	15,13%
Tahun 2017						
PPN	127.853	55,80%		0,94%		9,52%
PPH	92.415	40,33%		0,68%		6,88%
BMC	8.787	3,83%		0,06%		0,65%
PBB	0,082	0,04%		0,00%		0,01%
BM	0	0,00%		0,00%		0,00%
Total 2017	229.137	100,00%	13.588,8	1,69%	1.343,52	17,06%
Tahun 2018						
PPN	150.529	57,29%		1,01%		9,91%
PPH	99.861	38,01%		0,73%		6,58%
BMC	12.292	4,68%		0,09%		0,81%
PBB	0,075	0,03%		0,00%		0,00%
BM	0	0,00%		0,00%		0,00%
Total 2018	262.757	100,00%	14.837,4	1,84%	1.518,79	17,30%
Tahun 2019						
PPN	156.505	57,51%		0,99%		10,12%
PPH	104.255	38,31%		0,66%		6,74%
BMC	11.295	4,15%		0,07%		0,73%
PBB	0,057	0,02%		0,00%		0,00%
BM	0	0,00%		0,00%		0,00%
Total 2019	272.111	100,00%	15.833,9	1,72%	1.546,14	17,60%
Tahun 2020						
PPN	140.45	59,81%		0,91%		10,93%
PPH	80.608	34,32%		0,52%		6,27%
BMC	13.731	5,85%		0,09%		1,07%
PBB	0,05	0,02%		0,00%		0,00%
BM	0	0,00%		0,00%		0,00%
Total 2020	234.839	100,00%	15.434,2	1,52%	1.285,14	18,27%

Sumber : Laporan Belanja Perpajakan 2016-2020 (diolah)

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah sebagai berikut.

a. Proyeksi Perhitungan

Laporan belanja perpajakan yang diterbitkan hanya menghitung estimasi belanja perpajakan satu tahun ke belakang yaitu Tahun 2019 (*backward estimates*).

Praktik yang berlaku umum menurut IMF, estimasi dilakukan tidak hanya *backward estimates* namun juga menghitung proyeksi ke depan (*forward looking estimates*). Penjelasan terkait dengan *forward looking estimates* dapat dilihat pada panduan IMF (2019) yaitu *Tax Expenditure Reporting and Its Use in Fiscal Management: Guide for Developing Economies*.

b. Hubungan Laporan Belanja Perpajakan dengan APBN 2020

- 1) Laporan belanja perpajakan tidak memiliki hubungan langsung dengan dokumen APBN tahun berjalan karena belanja perpajakan yang diterbitkan bersifat historis dan hanya menyampaikan data berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh laporan belanja perpajakan yang diterbitkan pada Tahun 2020 hanya mencakup perhitungan pengeluaran belanja perpajakan yang sudah terjadi yaitu tahun 2016 s.d. 2019.
- 2) Dalam APBN 2020 tidak terdapat informasi proyeksi belanja perpajakan untuk Tahun 2020 secara keseluruhan sehingga tidak jelas jumlah dan nominal belanja perpajakan keseluruhan yang dialokasikan oleh pemerintah pada APBN Tahun 2020.

c. Cakupan

Dalam Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2020, pemerintah mengidentifikasi 134 *item* belanja perpajakan yang meliputi PPN dan PPnBM, PPh, Bea Masuk, dan PBB P3. Dari 134 *item* tersebut, pemerintah baru mengestimasi sebanyak 112 item atau 83,58% dari total *item* belanja perpajakan. Sisanya belum dapat dilakukan estimasi karena keterbatasan data. Rincian atas cakupan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Cakupan Belanja Perpajakan Tahun 2019

Keterangan	Item Belanja Perpajakan Tahun 2019					
	PPN/ PPn BM	PPh	Bea Masuk	PBB P3	Total	%
Sudah diestimasi	34	29	17	4		62,68
Nilai sangat kecil	3	15	10			20,90
Tidak dapat dihitung karena keterbatasan data	8	14				16,42
Teridentifikasi	45	58	27	4	134	100,00

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2019

d. Pengendalian dan Evaluasi

Laporan belanja perpajakan yang diterbitkan pemerintah baru memuat estimasi pajak yang tidak terpungut akibat kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah belum menyajikan upaya-upaya untuk mengendalikan belanja perpajakan agar tetap tepat sasaran. Pemerintah juga belum melakukan evaluasi atas belanja perpajakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut. Pengendalian dan evaluasi atas belanja perpajakan merupakan bagian yang lazim disajikan oleh negara-negara yang telah lebih dahulu menyusun laporan belanja perpajakan. Pengendalian dan evaluasi juga penting untuk dilakukan karena tujuan dari belanja perpajakan adalah bukan sekedar menyajikan estimasi nilai pajak yang tidak terpungut tetapi menilai dampak yang berhasil ditimbulkan dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak tersebut.

Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2021 terkait kriteria cakupan pengeluaran pajak yaitu pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2021 tidak memadai dan realisasi belum sesuai ketentuan

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria cakupan pengeluaran pajak berada pada level **good**.

Level kriteria -
Cakupan
Pengeluaran Pajak

3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu

Prinsip dari dimensi frekuensi dan ketepatan waktu adalah laporan-laporan fiskal seharusnya diterbitkan secara rutin, teratur, dan tepat waktu. Dimensi ini terdiri dari dua kriteria, yaitu frekuensi pelaporan dalam tahun yang bersangkutan (PF-5) dan ketepatan waktu laporan keuangan tahunan (PF-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Frekuensi
dan Ketepatan
Waktu

PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan

Level Kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan. Terdapat laporan SUSPI yang diterbitkan triwulanan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Pelaksanaan APBN dan LKPP Semester I dan akhir tahun anggaran.

PF-5 - Frekuensi
pelaporan dalam
tahun yang
bersangkutan

Prinsip dari kriteria frekuensi pelaporan dalam tahun yang bersangkutan adalah laporan-laporan dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara berkala dan teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode pelaporan dan lamanya proses pemublikasian laporan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.05/2016. Peraturan tersebut menyatakan bahwa SAPP dalam rangka menghasilkan LKPP terdiri atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).

Pada Tahun 2021, Pemerintah menerbitkan laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* diterbitkan dan diunggah dalam laman Ditjen Perbendaharaan dalam waktu sebulan setelah periode pelaporan. Mengingat Laporan Realisasi *I-Account* APBN bulan bersangkutan merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya, maka Laporan Realisasi *I-Account* APBN periode Maret, Juni, September dan Desember dapat disetarakan dengan laporan triwulanan. Pemerintah juga menerbitkan laporan posisi

utang sektor publik (SUSPI) secara triwulan. Selain itu, Pemerintah juga menyusun laporan fiskal yang lebih komprehensif berupa Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I yang dipublikasikan dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun yang bersangkutan. Selanjutnya pada akhir tahun, Pemerintah juga menyusun LKPP Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria frekuensi pelaporan dalam tahun yang bersangkutan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Frekuensi pelaporan
dalam tahun yang
bersangkutan

PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan

Level kriteria Ketepatan Waktu LK Tahunan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	LK (<i>audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu enam bulan sejak akhir tahun keuangan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan LKPP yang telah diaudit BPK (LKPP <i>audited</i>) kepada DPR dalam 6 bulan sejak tahun fiskal berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).

PF-6 - Ketepatan
Waktu Laporan
Keuangan Tahunan


Prinsip dari kriteria ketepatan waktu laporan keuangan tahunan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dipublikasikan secara tepat waktu. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ketepatan waktu pemublikasian laporan keuangan sejak berakhirnya tahun finansial.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (3) mengamanatkan bahwa LKPP disampaikan oleh Presiden kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pemeriksaan BPK diselesaikan paling lama 2 bulan sejak disampainya LKPP *unaudited* oleh Presiden. Kemudian, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyampaikan LKPP yang telah diaudit oleh BPK kepada DPR paling lambat 6 bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Untuk pertanggungjawaban Tahun 2020, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) Tahun 2020 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2021. BPK menerbitkan LHP atas LKPP Tahun 2019 pada tanggal 31 Mei 2021. Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2020 yang merupakan LKPP Tahun 2020 (*audited*) kepada DPR pada tanggal 15 Juli 2021.



Gambar 2. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2020



Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2021

Sementara itu, untuk pertanggungjawaban Tahun 2021, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) Tahun 2021 kepada BPK pada tanggal 30 Maret 2022. BPK menerbitkan LHP atas LKPP Tahun 2021 pada tanggal 31 Mei 2022. Selanjutnya, Pemerintah berencana menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2021 yang merupakan LKPP Tahun 2021 (*audited*) kepada DPR pada akhir bulan Juli 2022.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria ketepatan waktu laporan keuangan tahunan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Ketepatan Waktu
LK Tahunan

3.3 Dimensi Kualitas

Prinsip dari dimensi kualitas adalah informasi dalam laporan-laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, serta konsisten secara internal dan historis. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria yaitu: klasifikasi informasi (PF-7); konsistensi internal (PF-8) dan sejarah revisi-revisi (PF-9). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Kualitas

PF-7. Klasifikasi Informasi

Level kriteria Klasifikasi Informasi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.

PF-7 – Klasifikasi
Informasi

Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP dan LKPD dengan berpedoman pada SAP dan LSKP dengan berpedoman pada MANSIKAPI yang sudah mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK Tahun 2020.
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas klasifikasi informasi. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat ketidakselarasan jumlah dan nama program dalam LKPK dengan RKA KL 2020, Rencana Kerja KL dan RPJMN 2020-2024. • Permasalahan terkait kriteria klasifikasi informasi dalam LKPP Tahun 2021 yaitu pengungkapan atas target dan realisasi capaian output Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN belum sepenuhnya memadai dan didukung dengan data yang andal, serta terdapat anomali data target dan capaian output pada realisasi belanja. • Selain itu, Pemerintah perlu memerhatikan tindak lanjut temuan pemeriksaan kinerja kualitas belanja Tahun 2018 terkait pengelolaan penganggaran berbasis kinerja belum didukung mekanisme penurunan berjenjang (<i>cascading</i>) serta penetapan atas indikator kinerja dan target pada dokumen perencanaan dan penganggaran secara memadai; serta pengendalian atas pencapaian target <i>output</i> Prioritas Nasional, penandaan (<i>tagging</i>) <i>output</i> prioritas nasional serta pelaksanaan revisi anggaran belum memadai. Hal ini sudah menjadi catatan penting reviu tahun 2018 s.d. 2021 yang masih belum selesai ditindaklanjuti. • Permasalahan terkait klasifikasi informasi pada LHP kinerja postur APBN belum ditindaklanjuti. • Pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi antara lain <i>Revenue from exchange transaction, Leases, Financial Instrumens; Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement, Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset, Related Party Disclosure, Impairment of Non Cash Generating Assets, Disclosure of Financial Information about The General Government Sector, Revenue from non-exchange transaction (Taxes and Transfers), Employee benefits (Pension Fund), Impairment of Cash Generating Assets, Agriculture</i>.

Prinsip dari kriteria klasifikasi informasi adalah laporan-laporan fiskal telah mengelompokkan informasi sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan penggunaan sumber daya publik dan memfasilitasi perbandingan secara internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pada tingkatan pengklasifikasian dalam laporan-laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi, dan program, serta konsistensinya dengan standar internasional.

Pemerintah telah menyusun SAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan pemerintah yang mengacu pada IPSAS. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun MANSIKAPI yang mengacu pada GFSM Tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan analisis statistik fiskal dan perbandingan antar negara.

Mengacu kepada GFSM Tahun 2014, klasifikasi menurut administrasi (bagian anggaran) yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi pada Pemerintah Pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran BUN beserta unit organisasi di bawahnya. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi di Pemerintah Daerah meliputi satker/dinas yang tergabung dalam struktur organisasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tersebut.

Klasifikasi ekonomi berarti pengelompokan belanja didasarkan pada jenis belanjanya. GFSM Tahun 2014 menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi dibagi menjadi *compensation of employees, use of goods and services, consumption of fixed capital, interests, subsidies, grants, social benefits, and other expense*. Dalam LRA dan LO pada LKPP dan LKPD, belanja dikelompokkan menjadi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain/tak terduga. Sementara itu, klasifikasi ekonomi dalam laporan operasional dibagi antara lain menjadi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak tertagih, serta beban lain-lain. Dengan demikian, klasifikasi ekonomi pada LKPP dan LKPD telah dilakukan sesuai dengan definisi tersebut.

Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Pusat/Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini terdiri dari 11 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Klasifikasi tersebut mengadopsi kodifikasi dari *Classification of the Functions of Government (COFOG)* yang dikeluarkan oleh PBB. Klasifikasi tersebut disajikan dalam LRA LKPP/LKPD. Khusus untuk LKPD tidak terdapat klasifikasi menurut fungsi Pertahanan dan Agama karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, mengacu pada PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL, program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi

kementerian/lembaga. Dalam rangka memenuhi transparansi fiskal, Pemerintah telah menyusun LRA berdasarkan program yang merupakan suplemen LKPK Tahun 2020 sebagai laporan fiskal manajerial dengan pencapaian realisasi belanja sebesar 94,75%. Suplemen tersebut memuat realisasi anggaran belanja untuk seluruh program penganggaran yang ada di seluruh kementerian/lembaga. Namun demikian, dari hasil *sampling* keselarasan klasifikasi program antara program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan program yang tercantum dalam RKA-KL/LKPK pada kementerian/lembaga, terdapat program-program yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja 2020 tetapi ada pada RKA-KL/LKPK. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan atas jumlah dan nama program yang disusun dalam perencanaan pemerintah dengan realisasi program penganggaran (LKPK).

Lebih lanjut pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi antara lain *Revenue from Exchange Transaction, Leases, Financial Instruments; Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement, Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset, Related Party Disclosure, Impairment of Non Cash Generating Assets, Disclosure of Financial Information about The General Government Sector, Revenue from non-exchange transaction (Taxes and Transfers), Employee benefits (Pension Fund), Impairment of Cash Generating Assets, Agriculture*.

Selain itu, LHP LKPP Tahun 2021 mengungkapkan permasalahan terkait kriteria klasifikasi informasi pada temuan pengungkapan atas target dan realisasi capaian output Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN belum sepenuhnya memadai dan didukung dengan data yang andal, serta terdapat anomali data target dan capaian output pada realisasi belanja.

Selain itu, belum ada tindak lanjut secara menyeluruh atas pemeriksaan kinerja efektivitas perencanaan dan penganggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) Tahun 2020, antara lain permasalahan alokasi dana dan program PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh. Permasalahan tersebut mencakup adanya alokasi anggaran PC-PEN dalam skema Rp695,2 triliun yang belum dilakukan penandaan dengan klasifikasi akun khusus COVID-19 sehingga dapat berdampak pada ketepatan perhitungan skema *Burden Sharing* serta tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan program yang telah ada sebelumnya (program *existing*) yang dikategorikan dalam Program PC-PEN.

Pemerintah juga belum menindaklanjuti temuan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja Pemerintah Pusat yang berkualitas dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 dalam Laporan Hasil Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2018 yang belum selesai seperti ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 18. Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Tahun 2018 Terkait Kriteria Klasifikasi Informasi

No.	Temuan Pemeriksaan BPK dalam LHR Transparansi Fiskal 2018	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2021
1	Pengelolaan penganggaran berbasis kinerja belum didukung mekanisme penurunan berjenjang (<i>cascading</i>) serta penetapan atas indikator kinerja dan target pada dokumen perencanaan dan penganggaran secara memadai	Dalam proses penyelesaian (<i>on progress</i>)

No.	Temuan Pemeriksaan BPK dalam LHR Transparansi Fiskal 2018	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2021
2	Pengendalian atas pencapaian target <i>output</i> Prioritas Nasional, penandaan (<i>tagging</i>) <i>output</i> prioritas nasional serta pelaksanaan revisi anggaran belum memadai.	Dalam proses penyelesaian (<i>on progress</i>)

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria klasifikasi informasi berada pada level *Good*.

Level Kriteria –
Klasifikasi
Informasi

PF-8. Konsistensi Internal

Level kriteria Konsistensi Internal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal mencakup semua dari tiga rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
Ringkasan Reviu	Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP serta Laporan Reviu Portofolio Utang telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.

PF-8 - Konsistensi Internal


Prinsip dari kriteria konsistensi internal adalah laporan-laporan fiskal konsisten secara internal dan mencakup rekonsiliasi di antara pengukuran-pengukuran alternatif dalam ringkasan agregat fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tiga rekonsiliasi yaitu a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan *debt holding*, dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*).

Keseimbangan fiskal dihitung sebagai selisih antara pendapatan pemerintah dan pengeluarannya. Jika selisih tersebut bernilai positif, pemerintah memiliki surplus anggaran, sedangkan jika bersaldo negatif, pemerintah memiliki defisit anggaran. Surplus atau defisit anggaran tercermin dalam LRA LKPP/LKPD.

Dalam hal anggaran mengalami defisit, pemerintah melakukan pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri untuk menutupi kekurangan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, realisasi pembiayaan yang melebihi defisit anggaran akan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Angka keseimbangan fiskal sebagaimana tercermin dalam surplus/defisit anggaran dapat ditandingkan dengan nilai pembiayaan setelah dikurangi dengan SiLPA. Nilai SiLPA dalam LRA setiap tahunnya, diakumulasikan menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tercermin dalam Laporan Perubahan SAL. Nilai SAL dalam LKPP telah dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa batas defisit anggaran maksimal 3% dari PDB sedangkan jumlah pinjaman maksimal 60% dari PDB. UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU selanjutnya mengatur bahwa pemerintah berwenang menetapkan batasan defisit anggaran

melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19. LKPP Tahun 2021 mengungkapkan rasio defisit anggaran terhadap PDB sebesar 4,57%. Tren rasio defisit ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 4. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2011 – 2021 (%)

Sumber: LKPP audited TA 2011- 2021

Selain peningkatan rasio defisit dan rasio utang terhadap PDB, Pemerintah juga perlu mewaspada keseimbangan fiskal utama (*primary balance*) sebagai indikator kesinambungan fiskal. *Primary balance* merupakan selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara tidak termasuk belanja pembayaran bunga utang. *Primary balance* bertujuan untuk mengetahui kesinambungan fiskal atas kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga utang. Kondisi *primary balance* negatif menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal dari tambahan utang baru atau pembiayaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap kesinambungan fiskal. Perkembangan *primary balance* tahun 2011-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 19. Perkembangan *Primary Balance*
Tahun 2011-2021**

Tahun	APBN/P	Realisasi (miliar rupiah)
2011	-44.252,86	8.862,42
2012	-72.319,92	-52.784,60
2013	-111.668,38	-98.636,54
2014	-106.041,07	-93.250,75
2015	-66.776,05	-142.485,08
2016	-105.505,6	-125.579,67
2017	-178.039,4	-124.407,90
2018	-87.329,52	-11.490,91
2019	-20.115,00	-73.132,56
2020	-700.433,08	-633.609,64
2021	-633.116,66	-431.568,90

Sumber: diolah dari APBN/P dan LKPP

Pemerintah masih menjaga rasio utang di bawah batas yang ditentukan undang-undang yaitu 60% dari PDB. Namun demikian, Pemerintah perlu mewaspada nilai utang yang semakin meningkat. Rasio utang pemerintah tahun 2021 sebesar 40,74% dari PDB atau meningkat sebesar 1,35% dari tahun 2020 yaitu sebesar 39,39% dari PDB.

Lebih jauh, untuk mengetahui jumlah pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*), Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah melakukan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan antara data *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) dengan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Hasil dari proses rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Perkembangan Utang Pemerintah.

Sementara itu, proses rekonsiliasi atas saldo utang (*outstanding*) dilakukan dengan membandingkan data antara DMFAS yang ada di DJPPR dengan BI-SSSS di Bank Indonesia. DJPPR juga melakukan rekonsiliasi atas realisasi pembayaran utang yang dilakukan dengan membandingkan data pada DMFAS dengan data yang ada di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Lebih lanjut, juga dilakukan permintaan konfirmasi *outstanding debt* kepada *lender* tiap triwulan. Hasil rekonsiliasi atas *outstanding* utang dan realisasi pembayaran utang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Terkait dengan posisi utang, Pemerintah telah mempublikasikan laporan reviu portofolio utang Tahun 2021 dalam *website* DJPPR.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria konsistensi internal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Konsistensi
Internal

PF-9. Sejarah Revisi-Revisi

Level kriteria Sejarah Revisi-Revisi: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Revisi mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor dan tabel penjembanan antara <i>time series</i> lama dan baru.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2020 yakni <i>update</i> data-data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2013-2017 yang disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> . Tidak ada revisi data konsolidasian pada Tahun 2018, 2019, dan 2020.

PF-9 –Sejarah
Revisi-Revisi

Prinsip dari kriteria sejarah revisi-revisi adalah pengungkapan dan penjelasan atas revisi-revisi mayor pada statistik fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perlakuan atas revisi-revisi mayor yang terjadi, apakah telah dilaporkan, dijelaskan, dan dilengkapi dengan tabel sebelum-sesudah revisi.

Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan LSKP Pemerintahan Umum Tahun 2020 yang menyajikan informasi

kinerja dan posisi keuangan pemerintahan umum secara komprehensif, yang mencakup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan disusun berdasarkan MANSIKAPI yang sejalan dengan standar statistik internasional (GFSM Tahun 2014). LSKP ini terdiri dari empat laporan sebagai berikut.

- 1) Laporan Operasional yaitu laporan yang menyajikan ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi pada suatu periode pelaporan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
- 2) Laporan Arus Ekonomi Lainnya yaitu laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan ini menyajikan pengaruh perubahan harga dan berbagai kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi pada aset, kewajiban, dan kekayaan neto pemerintah, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban, dan kekayaan neto, seperti penghapusan utang dan kerugian.
- 3) Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yaitu laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan neto pada akhir periode akuntansi.
- 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas yaitu laporan yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset non-keuangan, serta transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito.

Pemerintah juga telah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2020 yakni *update* data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2013-2017 yang disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus *unaudited* menjadi *audited*. Tidak ada revisi data konsolidasian Tahun 2018, 2019, dan 2020.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah Tahun 2021 atas kriteria sejarah revisi-revisi berada pada level *Advanced*.

Level kriteria
Sejarah Revisi-revisi

3.4 Dimensi Integritas

Prinsip dari dimensi integritas adalah statistik fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, dapat diteliti oleh pihak eksternal, dan mendukung akuntabilitas. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu integritas statistik (PF-10), audit eksternal (PF-11), dan komparabilitas data fiskal (PF-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Integritas

PF-10. Integritas Statistik

Level kriteria Integritas Statistik : <i>Good</i>	
Keterangan Level	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu pada standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> .

Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah belum membentuk suatu badan independen profesional dalam penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal. Laporan Operasional LSKP belum disajikan sesuai basis akrual sebagaimana yang diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014.
--------------------------------------	--

Prinsip dari kriteria integritas statistik adalah statistik fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kesesuaian dengan standar internasional dalam penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal serta independensi dari institusi penyusun laporan statistik fiskal.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menunjuk Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyebarkan laporan statistik fiskal. Unit ini telah menerbitkan LSKP Tahun 2020 dan telah disampaikan kepada beberapa *stakeholders* seperti BI, BPS, dan IMF, dan bisa diakses melalui situs resminya di www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id. Penunjukkan unit ini sejalan dengan fungsinya sebagai organisasi yang mengawal pelaksanaan anggaran dan perpendaharaan, serta pelaporan keuangan pemerintah, sehingga memiliki kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menyajikan data fiskal secara lebih andal, relevan, dan tepat waktu. Meskipun demikian, Pemerintah belum membentuk sebuah badan independen profesional untuk menyusun dan menyebarkan statistik fiskal.

Salah satu komponen LSKP adalah Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang menyajikan ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi pada suatu periode pelaporan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah telah disusun pemerintah dengan menggunakan basis kas. Sesuai PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014 yang diterbitkan oleh IMF, Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria integritas statistik berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Integritas Statistik

PF-11. Audit Eksternal

Level kriteria Audit Eksternal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).
Ringkasan Reviu	BPK sebagai lembaga audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun, untuk

PF-11 - Audit
Eksternal

	menyatakan opini atas kewajaran atas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Untuk LKPP TA 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
--	---

Prinsip dari kriteria audit eksternal adalah laporan keuangan tahunan merupakan objek audit oleh lembaga audit independen tertinggi yang memvalidasi keandalannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya audit atas laporan keuangan pemerintah oleh lembaga pemeriksa eksternal tertinggi yang independen, serta tingkat kewajaran yang diceminkan dengan opini atas laporan keuangan.

Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi dan paket UU Keuangan Negara, LKPP dan LKPD setiap tahunnya diaudit oleh BPK sebagai lembaga audit tertinggi yang independen. Audit tersebut menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk LKPP Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria audit eksternal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Audit Eksternal

PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

Level kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan: <i>Good</i>		PF-12 – Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan
Keterangan Level	Perkiraan anggaran fiskal dan realisasi (<i>outturn</i>) dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal atau rekening akhir.	
Ringkasan Reviu	Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dan realisasinya (<i>outturn</i>) dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP <i>audited</i> sebagai rekening akhir.	
Catatan Penting Reviu	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas data fiskal yang dapat diperbandingkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP dilakukan melalui proses pemetaan akun (<i>mapping</i>) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP. • LKPP dan LSKP disusun oleh institusi yang sama. • Laporan Operasional LSKP belum disajikan sesuai basis akrual sebagaimana yang diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014. 	

- Tindak lanjut temuan LKPP 2018 terkait sistem analisa hubungan antar akun LKPP dan penyesuaian perhitungan rasio defisit dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

Prinsip dari kriteria data fiskal yang dapat diperbandingkan adalah perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan dalam basis yang dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan komparabilitas *outturn* dengan perencanaan dan kelengkapan rekonsiliasi dengan rekening akhir dan statistik fiskal.

Sehubungan dengan penggunaan basis kas dalam penganggaran/perkiraan fiskal, maka Pemerintah juga menyusun LRA yang berbasis kas dalam LKPP dan LKPD. LRA membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran tahun yang bersangkutan. Pemerintah menyusun laporan fiskal bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dengan realisasinya. Data pada laporan tersebut diperoleh dari SPAN. Data SPAN lalu direkonsiliasi pada aplikasi e-rekonsiliasi dengan data SAI yang berasal dari satuan kerja. Apabila terdapat perbedaan data, maka akan dilakukan penelusuran terhadap dokumen sumber sehingga tidak terjadi *suspend*. Data hasil rekonsiliasi kemudian disajikan dalam LRA pada LKPP (*audited*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat diperbandingkan antara anggaran dan realisasinya (*outturn*) dan laporan tersebut dapat direkonsiliaskan dengan LKPP *audited* sebagai rekening akhir.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) Tahun 2020 yang diterbitkan pada bulan Desember Tahun 2021 oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan telah menyajikan *bridging table* yaitu (i) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat dan (ii) bagan rekonsiliasi LKPD terhadap Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Operasional LSKP belum disajikan sesuai basis akrual sebagaimana yang diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014.

LKPP dan LSKP disusun oleh unit yang sama yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Kondisi ini mengakibatkan tidak terdapat rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP, melainkan hanya proses pemetaan akun (*mapping*) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.

Pemerintah perlu memerhatikan temuan LKPP 2018 terkait sistem analisa hubungan antarakun LKPP dan penyesuaian perhitungan rasio defisit dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual yang belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria data fiskal yang dapat diperbandingkan berada pada level ***Good***.

Level Kriteria – Data
Fiskal yang Dapat
Diperbandingkan

Ringkasan reviu atas Pilar Pelaporan Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 20. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal

Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.1.1 Cakupan Insitusi	Good: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP TA 2021 merupakan konsolidasi dari 87 entitas K/L dan 1 Bagian Anggaran BUN, sedangkan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2020 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD TA 2020. Pemerintah juga membuat LK BUMN Konsolidasian Tahun 2020 yang merupakan kompilasi laporan keuangan TA 2020 dari 118 BUMN dan LK BPD konsolidasian yang merupakan kompilasi laporan keuangan dari 27 BPD. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) 2021 yang merupakan kompilasi dan perangkuman kinerja yang diterima dari Menteri/Pimpinan Lembaga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah selama tahun anggaran 2021.
1.1.2 Cakupan Kepemilikan	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
1.1.3 Cakupan Arus	Advanced: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>). LSKP Tahun 2020 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
1.1.4 Cakupan Pengeluaran Pajak	Good: Pemerintah telah menyusun laporan belanja perpajakan (<i>tax expenditure report</i>) Tahun 2020 yang diterbitkan pada Tahun 2021. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada tahun 2016 s.d. 2020 (<i>backward estimates</i>). Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subyek penerima manfaat, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah.
1.2.1 Frekuensi Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan. Terdapat laporan SUSPI yang diterbitkan triwulan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Realisasi APBN dan LKPP Semesteran dan akhir tahun anggaran.
1.2.2 Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	Advanced: Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan LKPP yang telah diaudit BPK (<i>LKPP audited</i>) kepada DPR dalam 6 bulan sejak tahun fiskal berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).
1.3.1 Klasifikasi Informasi	Good: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP dan LKPD dengan berpedoman pada SAP dan LSKP dengan berpedoman pada MANSIKAPI yang sudah mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK Tahun 2020.
1.3.2 Konsistensi Internal	Advanced: Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP serta Laporan Reviu Portofolio Utang telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.
1.3.3 Sejarah Revisi-Revisi	Advanced: Pemerintah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2020 yakni update data-data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2013-2017 yang disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> . Tidak ada revisi data konsolidasian pada Tahun 2018, 2019 dan 2020.
1.4.1 Integritas Statistik	Good: LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu pada standar internasional dan disebarluaskan kepada stakeholders.

Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal		
Kriteria		
1.4.2	Audit Eksternal	Advanced: BPK sebagai lembaga audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun, untuk menyatakan opini atas kewajaran atas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Untuk LKPP TA 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Good: Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dan realisasinya (<i>outturn</i>) dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP <i>audited</i> sebagai rekening akhir.

BAB IV

HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN

Prinsip pilar perkiraan fiskal dan penganggaran adalah anggaran dan perkiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran dan maksud kebijakan pemerintah, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memerhatikan empat dimensi yaitu:

Prinsip Pilar dan
Ringkasan Hasil
Reviu

- Ketercakupan anggaran dan dokumen-dokumen terkait;
- Ketertiban dan ketepatan waktu proses penganggaran;
- Orientasi kebijakan dokumentasi anggaran; dan
- Kredibilitas perkiraan dan proposal anggaran.

Untuk TA 2021, Pemerintah telah menerbitkan dokumen-dokumen penganggaran antara lain seperti ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 21. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan

Dokumen	Substansi Isi	Sumber Dokumen
SB Pagu Indikatif	Alokasi anggaran sementara untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu Bappenas
KEM dan PPKF 2021	Perkiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.	BKF – Kemenkeu
Keputusan Pagu Anggaran	Alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu
RKA-KL	Rencana kegiatan dan anggaran setiap kementerian/lembaga	Kementerian Lembaga
RAPBN dan NK RAPBN 2021	Angka ADEM, kebijakan fiskal, dan postur anggaran yang diajukan ke DPR	DJA – Kemenkeu
APBN dan NK APBN 2021	Angka ADEM, kebijakan fiskal, dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA – Kemenkeu

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar perkiraan fiskal dan penganggaran. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak lima kriteria, yaitu kesatuan penganggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak enam kriteria yaitu proyek-proyek investasi, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, anggaran tambahan, dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak satu kriteria yaitu tujuan kebijakan fiskal.

Ringkasan hasil reviu atas perkiraan fiskal dan penganggaran disajikan pada Tabel 31. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, hasil reviu terhadap 12 kriteria pilar perkiraan fiskal dan penganggaran pada tahun ini tidak mengalami

perubahan signifikan, sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal Tahun 2021.

Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut.

4.1 Dimensi Komprehensif

Prinsip dari dimensi komprehensif adalah perkiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek-prospek fiskal. Dimensi komprehensif ini terdiri dari empat kriteria, yaitu kesatuan anggaran (PA-1), perkiraan ekonomi makro (PA-2), kerangka anggaran jangka menengah (PA-3), dan proyek-proyek investasi (PA-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Komprehensif

PA-1. Kesatuan Anggaran

PA-1. Kesatuan Anggaran

Level kriteria Kesatuan Anggaran: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pajak dan non-pajak, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam negeri bruto oleh kementerian Pemerintah Pusat, lembaga, dan dana di luar anggaran.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto.

Prinsip dari kriteria kesatuan anggaran adalah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas Pemerintah Pusat ditampilkan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan diotorisasi oleh lembaga legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan luasnya cakupan penyajian secara bruto atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah.

Dalam proses penganggaran, Pemerintah menyampaikan RUU APBN 2021 dan NK RAPBN 2021 serta dokumen-dokumen tambahan antara lain himpunan RKAKL kepada DPR untuk disahkan menjadi UU APBN 2021 dan NK APBN 2021. Nota Keuangan tersebut memuat secara lengkap hal-hal berikut (1) arah kebijakan fiskal, (2) proyeksi jangka menengah yang terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan dan target pendapatan negara, kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat, kebijakan dan anggaran TKDD, serta kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran, (3) risiko fiskal, dan 4) perkembangan APBN/P dalam lima tahun terakhir. Postur APBN 2021 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Tabel 22. Postur APBN 2021

(dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN 2020	APBN 2021
Pendapatan	1.699,95	1.743,64
Pendapatan Dalam Negeri	1.698,65	1.742,74
Penerimaan Perpajakan	1.404,51	1.444,54
PNBP	294,14	298,20

Uraian	APBN 2020	APBN 2021
Hibah	1,30	0,90
Belanja	2.739,17	2.750,03
Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	1.954,55
TKDD	763,93	795,48

Sumber: NK APBN 2021 dan Perpres 72/2020

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2020 merinci postur anggaran Tahun 2021. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.743,65 triliun, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.742,74 triliun (penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun dan PNBP sebesar Rp298,20 triliun) dan penerimaan hibah sebesar Rp0,90 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.750,03 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,55 triliun (belanja K/L sebesar Rp1.032,00 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp922,55 triliun) dan TKDD sebesar Rp795,48 triliun.

Dari total belanja tersebut, sudah termasuk belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp187,84 triliun di antaranya untuk PKH sebesar Rp28,31 triliun, bantuan beras sebesar Rp3,58 triliun, kartu sembako sebesar Rp49,89 triliun, sembako PPKM sebesar Rp7,08 triliun, bansos tunai (BST) sebesar Rp17,46 triliun, kartu Prakerja sebesar Rp30,00 triliun, diskon listrik sebesar Rp9,49 triliun, BLT dana desa sebesar Rp28,80 triliun, subsidi kuota sebesar 8,53 triliun, dan biaya rekening minimum atau abodemen listrik sebesar Rp2,11 triliun. Pemerintah menutup defisit anggaran dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp1.006,38 triliun.

RAPBN berasal dari himpunan RKAKL seluruh Kementerian/Lembaga. RKAKL sudah memuat rencana pendapatan (berupa PNBP) dan rencana belanja masing-masing kementerian/lembaga. Penyajian angka dalam dokumen-dokumen tersebut sudah menerapkan asas bruto. Di samping itu, sejak ditetapkannya paket UU Keuangan Negara pada tahun 2003-2004, secara prinsip pengelolaan keuangan negara di Indonesia tidak mengenal dana di luar APBN (*non-budgetary fund*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria kesatuan anggaran berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria:
Kesatuan
Anggaran

PA-2. Perkiraan Ekonomi Makro

Level kriteria Perkiraan Ekonomi Makro: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan dan penjelasan dari variabel makroekonomi kunci dan komponen penyusunnya, serta asumsi yang mendasarinya.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 10 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.

PA-2. Perkiraan
Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria perkiraan ekonomi makro adalah proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan ekonomi makro yang komprehensif beserta pengungkapan dan penjelasannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kelengkapan pengungkapan dan penjelasan perkiraan ekonomi makro beserta komponen-komponen dan asumsi-asumsi yang melandasinya.

Dalam proses penyusunan RAPBN, Pemerintah menyiapkan KEM dan PPKF pada Mei 2020, sesuai amanat Pasal 178 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). KEM dan PPKF memuat proyeksi perekonomian dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) serta pokok-pokok kebijakan fiskal yang mendasari penyusunan RUU APBN dan NK RAPBN 2021. ADEM terdiri dari variabel-variabel berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia/ICP, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Dalam NK APBN 2021 dijelaskan asumsi-asumsi terhadap proyeksi variabel-variabel ekonomi makro.

Selanjutnya, RUU APBN dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR hingga menghasilkan UU APBN dan NK APBN 2022. Angka ADEM Tahun 2021 yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak selanjutnya disajikan pada NK APBN 2021. Angka ADEM ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 23. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2021

Asumsi Dasar (satuan)	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,0
Inflasi (% yoy)	3,0
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.600
Suku Bunga SPN 10 Bulan (%)	7,29
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	45
Minyak Mentah (ribu barel/hari)	705
Gas Bumi (MBOEPD)	1.007

Sumber: NK APBN 2021

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria perkiraan ekonomi makro berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria:
Perkiraan Ekonomi
Makro

PA-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah

Level kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah: **Advanced**

Keterangan Level	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2016-2020) atas (a) ADEM, (b) ringkasan APBN, (c) Pendapatan negara, (d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan (e) pembiayaan anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2022-2024). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya

**PA-3. Kerangka
Anggaran jangka
Menengah**

	putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.
--	--

Prinsip dari kriteria kerangka anggaran jangka menengah adalah dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka menengah dengan basis yang sama dengan anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan pengungkapan keluaran tahun-tahun sebelumnya dan rincian pengklasifikasian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan jangka menengah.

Pemerintah menyajikan data realisasi APBN tahun 2016-2020 sebagai lampiran dalam NK APBN 2021. Data tersebut terdiri dari ADEM, ringkasan APBN, Pendapatan Negara, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, serta pembiayaan anggaran.

Di samping itu, Pemerintah juga telah menyajikan proyeksi anggaran untuk tahun 2022-2024. Kebijakan penganggaran jangka menengah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJMN. Penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan dalam negeri, khususnya prospek indikator-indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBN.

Dalam APBN 2021, proyeksi jangka menengah untuk tahun 2022-2024 atas komponen-komponen APBN yang terdiri dari (a) proyeksi ADEM jangka menengah; (b) proyeksi pendapatan negara dan belanja pemerintah pusat jangka menengah; (c) proyeksi TKDD jangka menengah; serta (d) proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran jangka menengah telah dimuat dalam NK APBN 2020 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 24 dan Tabel 25. Sementara itu, kerangka jangka menengah tahun 2022-2024 per fungsi, organisasi, dan kementerian/lembaga dimuat dalam Buku III Himpunan RKA K/L dalam NK APBN 2021.

Tabel 24. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2022-2024

Uraian (satuan)	2022	2023	2024
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,4-6,0	5,5-6,3	5,5-6,5
Inflasi (%, yoy)	2,0-4,0	1,5-3,5	1,5-3,5
Suku bunga SPN 10 bulan (%)	5,98-8,07	5,82-8,16	5,67-8,24
Nilai tukar (Rp/USD)	13.900-14.700	13.900-14.850	13.900-15.000
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	60-70	60-70	60-70
Lifting minyak mentah (rbh)	636-735	570-735	534-722
Lifting gas bumi (rbhsm)	1.232-1.341	1.223-1.336	1.228-1.324

Sumber: NK APBN 2021

Untuk kategori ekonomi tidak dimuat dalam kerangka anggaran jangka menengah APBN 2021 karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, Pemerintah melakukan proyeksi terhadap Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2022-2024 pada dokumen KEM PPKF 2021 yang diterbitkan Mei 2020 sebagai berikut.

Tabel 25. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2022-2024

(dalam % terhadap PDB)

Uraian	2022	2023	2024
Pendapatan negara	10,32 – 11,30	10,53 – 11,69	10,84 – 12,15
Belanja negara	13,11 – 14,85	12,88 – 14,41	13,03 – 14,66
Keseimbangan primer	(0,94) – (1,70)	(0,49) – (0,87)	(0,34) – (0,66)
Surplus/defisit anggaran	(2,79) – (3,55)	(2,35) – (2,72)	(2,19) – (2,51)
Pembiayaan anggaran	2,79 – 3,55	2,35 – 2,72	2,19 – 2,51

Sumber: KEM PPPK 2021

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria kerangka anggaran jangka menengah berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria:
Kerangka
Anggaran Jangka
Menengah

PA-4. Proyek-Proyek Investasi

Level kriteria Proyek-Proyek Investasi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Dua dari kriteria berikut dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.
Ringkasan Reviu	LKPP Tahun 2021 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2021. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah tidak memublikasikan analisis biaya dan manfaat (<i>Cost Benefit Analysis Report</i>) atas proyek-proyek utama/besar sebelum proses persetujuan proyek (<i>document not publicly available</i>).

PA-4. Proyek-Proyek Investasi

Prinsip proyek-proyek investasi adalah pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangannya dalam proyek-proyek investasi tahun jamak, dan proyek-proyek besar tahun jamak tersebut menjadi subjek analisis biaya-manfaat serta tender secara terbuka dan kompetitif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan penerapan (a) pengungkapan nilai total kewajiban di bawah proyek-proyek tahun jamak, (b) atas semua proyek-proyek utama telah dipublikasikan analisis biaya dan manfaatnya sebelum disetujui, dan (c) semua proyek-proyek utama dikontrakkan melalui tender terbuka.

LKPP Tahun 2021 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak per 31 Desember 2021. Dalam daftar tersebut dijelaskan mengenai proyek-proyek tahun jamak di berbagai kementerian dan jumlah pendanaan yang harus disediakan pemerintah pusat pada setiap tahunnya. LKPP menyajikan proyek-proyek tahun jamak di K/L yang sudah disetujui, sebagian telah dilaksanakan dan masih memerlukan alokasi di tahun-tahun yang akan datang. Daftar ini juga menjadi dasar Pemerintah dalam menghitung APBN tahun berikutnya serta perkiraan maju APBN dalam jangka menengah. Data kontrak tahun jamak per 31 Desember 2021 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 26. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2021

(dalam juta rupiah)

No	Kode BA	Nama Kementerian/Lembaga	Alokasi Anggaran per Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	Total s.d. 2025
1	006	Kejaksaan Republik Indonesia	1.075.449	489.639	2.125.000	2.145.000		5.835.088
2	010	Kementerian Dalam Negeri	43.500	23.035				66.535
3	011	Kementerian Luar Negeri	482.500	576.144	956.743	534.825	224.104	2.774.316
4	012	Kementerian Pertahanan	8.329.804	4.216.082	467.082			13.012.968
5	015	Kementerian Keuangan		1.059.206	961.471	1.793.001		3.813.678
6	019	Kementerian Perindustrian	94.514	95.215	389.806	44.903		624.438
7	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	211.139	764.122	602.939			1.578.200
8	022	Kementerian Perhubungan	11.266.742	15.147.944	10.316.666	4.659.902		41.391.254
9	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	59.990	740.288	545.236			1.345.514
10	024	Kementerian Kesehatan	148.394	979.058	2.044.481	1.531.308		4.703.241
11	025	Kementerian Agama	1.334.544	72.060	224.301			1.630.905
12	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		247.251	112.610	2.938		362.799
13	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan		84.705	167.283			251.988
14	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	36.349.347	47.773.095	24.218.136	6.280.106	100.278	114.720.962
15	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	605.874	569.989	150.843			1.326.706
16	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika		896	15.796	18.318	18.318	53.328
17	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika			144.923	202.585		347.508
18	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	132.524	21.022	266.576			420.122
19	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	108.859	148.180				257.039
20	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam			614.021	99.000		713.021
21	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	93.908	60.651				154.559
22	119	Badan Keamanan Laut	88.024	14.701				102.725
Jumlah			60.426.015	73.857.136	43.869.084	17.010.304	324.383	195.486.894

Sumber: LKPP 2021 (*audited*)

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur Tata Cara dan Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, termasuk mengatur pengadaan barang/jasa dalam tahun jamak. Peraturan tersebut ditujukan agar setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilakukan secara efisien, terbuka dan kompetitif. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 27 ayat (12) menyebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PMK Nomor 60 Tahun 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan yang diubah dengan PMK Nomor 93 Tahun 2020 memberi kewenangan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan untuk pekerjaan kontruksi dengan nilai sampai dengan Rp200 miliar dan pekerjaan non kontruksi dengan nilai sampai dengan Rp20 miliar. Sedangkan kewenangan persetujuan Menteri Keuangan untuk pekerjaan kontruksi dengan nilai di atas Rp200 miliar dan pekerjaan non kontruksi dengan nilai di atas Rp20 miliar.

Meskipun Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi *multi-years* dalam LKPP dan melakukan tender terbuka untuk proyek-proyek utama/besar, namun Pemerintah tidak memublikasikan Laporan Analisis Biaya Manfaat (*Cost Benefit Analysis Report*) atas proyek-proyek utama sebelum proses persetujuan proyek (*document not publicly available*). Dengan demikian hanya terdapat dua kriteria terpenuhi dari tiga kriteria yang dipersyaratkan dalam indikator transparansi ‘proyek-proyek investasi’. Penilaian yang sama oleh IMF juga terjadi atas kondisi Proyek-Proyek Investasi di Inggris yang tidak memublikasikan *Cost Benefit Analysis Report*.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria proyek-proyek investasi berada pada level **Good**.

Level Kriteria:
Proyek-proyek
Investasi

4.2 Dimensi Ketertiban

Prinsip dimensi ketertiban adalah kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran harus disampaikan dan didiskusikan serta disetujui dalam waktu yang ditetapkan. Dimensi ketertiban ini meliputi dua kriteria, yaitu legislasi fiskal (PA-5) dan ketepatan waktu dokumen-dokumen anggaran (PA-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Ketertiban

PA-5. Legislasi Fiskal

P-5. Legislasi
Fiskal

Level kriteria Legislasi Fiskal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Level kriteria Legislasi Fiskal: <i>Advanced</i>
	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.

Ringkasan Reviu	Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
------------------------	--

Prinsip dari kriteria legislasi fiskal adalah adanya kerangka hukum yang jelas mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan poin-poin di atas dalam dokumen penganggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 – 15 mengatur mengenai penyusunan dan penetapan APBN, yang berisi antara lain (1) Isi dari APBN, (2) Penyusunan APBN, (3) Penyusunan dan batas waktu pembahasan KEM dan PPKF, (4) Penyusunan Renja KL dan RKAKL, dan (5) Pengajuan NK dan RUU APBN beserta pembahasan bersama DPR. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) dan (5) mengatur tentang kewenangan DPR untuk merubah APBN berdasarkan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang ini juga menjelaskan jadwal-jadwal penyusunan APBN.

Secara garis besar, kalender anggaran tersebut meliputi pengaturan pengajuan rancangan anggaran yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4). Selain itu, dalam Pasal 27 juga diatur mengenai kewajiban Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Semester I APBN dan Prognosis Semester II kepada DPR, serta pengajuan dan pembahasan Perubahan APBN antara Pemerintah Pusat dan DPR.

Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Pasal 71 huruf e, DPR berwenang membahas bersama Presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 177 diatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria legislasi fiskal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria
Legislasi Fiskal

PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran

Level kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan

PA-6. Ketepatan
Waktu Dokumen-dokumen Anggaran

	disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2021 pada tanggal 16 Agustus 2020 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 26 Oktober 2020, dan proses pengesahan dapat diakses publik baik melalui media massa maupun melalui <i>website</i> resmi pemerintah.

Prinsip dari kriteria ketepatan waktu dokumen-dokumen anggaran adalah lembaga legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dan menyetujui anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *range* waktu penyampaian dokumen anggaran kepada lembaga legislatif dan publik, serta waktu persetujuan dan publikasi anggaran terhadap dimulainya tahun anggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur *timetable* dalam proses penganggaran dan penetapan RUU dan NK APBN. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya”, dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.”

Untuk Tahun Anggaran 2021, Pemerintah mengirimkan RUU dan NK RAPBN TA 2020 pada 16 Agustus 2020 dan kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU dan NK APBN TA 2021 pada 26 Oktober 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah diberikan waktu yang memadai untuk membahas dan menyetujui anggaran, sejalan dengan dipenuhinya amanat undang-undang. Dokumen-dokumen anggaran tersebut juga telah dipublikasikan oleh pemerintah melalui *website* resmi Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria ketepatan waktu dokumen-dokumen anggaran berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria
Ketepatan Waktu
Dokumen-dokumen
Anggaran

4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan

Prinsip orientasi kebijakan adalah perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas. Dimensi orientasi kebijakan ini meliputi tiga kriteria, yaitu tujuan kebijakan fiskal (PA-7), informasi kinerja (PA-8), dan partisipasi publik (PA-9). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Level kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan atau keterikatan waktu.

PA-7. Tujuan
Kebijakan Fiskal

Ringkasan Reviu	NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2021 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, TKDD, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada Tahun 2021, Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui mekanisme APBNP. Pada pelaksanaannya, anggaran telah memiliki batasan waktu (<i>timebound</i>) yang jelas yaitu tahunan (<i>annually</i>).
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan <i>aggregate</i> Belanja sebesar 101,32% (<i>Precise PEFA</i> 95%-105%) atau berada pada kategori <i>precise</i> sedangkan <i>aggregate</i> penerimaan sebesar 115,35% (<i>Precise PEFA</i> 97% - 106%) berada dalam kategori tidak <i>precise</i>. Perhitungan berdasarkan komposisi, pada realisasi pendapatan diperoleh hasil sebesar 15,28%, realisasi jenis belanja sebesar 17,03%, dan fungsi belanja sebesar 11,18% (<i>Precise PEFA</i> 0% - 5%). Hasil perhitungan komposisi juga berada dalam kategori tidak <i>precise</i>. Pemerintah menetapkan defisit APBN sampai dengan tahun 2022 di atas 3%. Pada Tahun 2020, defisit ditetapkan sebesar 6,34%, sedangkan pada APBN 2021 defisit ditargetkan sebesar 5,7%. Realisasi defisit pada Tahun 2021 sebesar 4,57% atau di bawah target yang ditetapkan. Sedangkan rasio utang terhadap PDB di bawah 60% yaitu sebesar 40,74%.

Prinsip dari kriteria tujuan kebijakan fiskal adalah Pemerintah menyatakan dan melaporkan secara **jelas** dan **terukur** tujuan keuangan negara. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tujuan numerik agregat fiskal utama mencakup ketepatan (*precise*), batasan waktu (*time-bound*), dan cakupan pelaporan (minimal 3 tahun).

Pemerintah Pusat menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan setiap tahun. KEM dan PPKF merupakan pernyataan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mencapai target-target pembangunan sebagai penjabaran RPJMN. KEM dan PPKF mengungkapkan analisis tentang perkembangan perekonomian dan *outlook* tahun-tahun sebelumnya, baik untuk perekonomian domestik maupun perekonomian global, melalui angka-angka ADEM berupa pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN tiga bulan, ICP serta *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan memproyeksikan angka ADEM tahun berikutnya.

KEM dan PPKF Tahun 2021 yang diterbitkan Tahun 2020, merupakan dasar penyusunan NK APBN Tahun 2021. NK APBN antara lain memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2021 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, TKDD, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio

terhadap PDB. Rincian kebijakan-kebijakan fiskal tersebut beserta targetnya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 27. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2021

(dalam triliun rupiah)

No.	Kebijakan Fiskal	Target/ Pagu dalam APBN	Realisasi LKPP audited 2021	Keterangan
1.	Kebijakan pendapatan	1.743,64	2.011,34	115,35%
2.	Kebijakan belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	2.000,70	102,36%
3.	Kebijakan transfer ke daerah	723,48	713,85	98,67%
4.	Kebijakan dana desa	72,00	71,85	99,79%
5.	Kebijakan pembiayaan	1.006,37	871,72	86,62%
	Defisit (% PDB)	5,70	4,57	Tanpa batas atas
	Rasio utang (% PDB)		40,74	Maksimal 60%

Sumber: NK APBN 2021 dan LKPP 2021 *audited*

BPK dan Pemerintah juga sepakat menilai ketepatan numerik (*precise*) dalam melaksanakan target fiskal dari hasil pencapaian realisasi belanja dan realisasi pendapatan agregat. Ketepatan numerik realisasi pendapatan dinyatakan *precise* apabila pendapatan aktual berada di kisaran antara 97% dan 106% dari pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan ketepatan belanja dinilai *precise* apabila realisasi belanja agregat berada di kisaran antara 95% dan 105% dari anggaran belanja yang disetujui. Kriteria batas *precise* yang berbeda diterapkan pada perhitungan komposisi untuk realisasi pendapatan, realisasi jenis dan fungsi belanja, di mana batas kriteria *precise* di bawah 5%. Berdasarkan hasil perhitungan atas pencapaian realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah APBN 2021 (sesuai perhitungan pada lampiran A, B dan C) didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 28. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2021

(dalam triliun rupiah)

Postur APBN	APBN 2021	Realisasi LKPP 2021	Hasil Penilaian		Kriteria Precise
			Percentase (%)	Kategori	
Pendapatan Agregat	1.743,64	2.011,34	115,35%	Tidak Precise	97% - 106%
Belanja Agregat	2.750,03	2.786,41	101,32%	Precise	95% - 105%
Pendapatan	1.743,64	2.011,34	15,28%	Tidak precise	0% - 5%
Jenis Belanja	2.750,03	2.786,41	17,03%	Tidak precise	0% - 5%
Fungsi Belanja	1.954,55	2.000,70	11,18%	Tidak precise	0% - 5%

Sumber: NK APBN 2021, LKPP 2021 dan PEFA (data diolah)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa target fiskal Pemerintah secara agregat pendapatan dan belanja, komposi realisasi pendapatan dan realisasi jenis dan fungsi belanja berada pada batas tidak *precise*.

Kedepannya untuk mencapai level di atasnya yaitu *advanced* disepakati bahwa penilaian akan dilihat dari kondisi *precise aggregate* dan komposisi yang terpenuhi selama 3 tahun berturut-turut (contoh level *advanced* pada Tahun 2024 terjadi ketika pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 telah mencapai *precise aggregate* dan komposisi baik belanja maupun pendapatan).

Pada tahun 2020 sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, pada Pasal 2 Perppu Nomor 1

Tahun 2020 menetapkan defisit Tahun 2020 berada di atas 3% dari PDB yang berakhir paling lama sampai dengan akhir Tahun 2022. Realisasi defisit pada tahun 2021 adalah sebesar 4,57% atau di bawah target defisit Tahun 2021 yaitu sebesar 5,70%. Sedangkan rasio utang terhadap PDB mengalami peningkatan dari sebesar 39,39% Tahun 2020 menjadi sebesar 40,74% di Tahun 2021 namun masih berada di bawah 60%. Sedangkan kriteria batasan waktu (*time-bound*) sudah terpenuhi yaitu pelaksanaan APBN yang berlangsung secara tahunan (*annually*).

Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal adalah pemenuhan atas kewajiban Pemerintah terkait pengalokasian anggaran yang telah diatur peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);
- b. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26% dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Alokasi anggaran DBH dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- e. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan UU Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2% dari DAU nasional.

Dalam postur APBN Tahun 2021, total belanja ditetapkan sebesar Rp2.750,03 triliun. Untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian APBN TA 2021, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp550,00 triliun (20% dari total belanja) dan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp169,72 triliun (6,17% dari total belanja). Adapun realisasi anggaran pendidikan TA 2021 sebesar Rp479,53 triliun atau 87,19% dari yang dianggarkan di APBN. Sedangkan realisasi anggaran kesehatan TA 2021 sebesar Rp312,38 triliun atau 184,05% melampaui dari yang dianggarkan di APBN, dikarenakan terdapat tambahan anggaran untuk kesehatan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria tujuan kebijakan fiskal berada pada level ***Basic***.

Level Kriteria
Tujuan
Kebijakan Fiskal

PA-8. Informasi Kinerja

Level kriteria Informasi Kinerja: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran melaporkan target dan kinerja terhadap <i>output</i> yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L Tahun 2021 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada

PA-8. Informasi Kinerja

	Tahun 2016-2020. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis (<i>logical framework</i>) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RKAKL.
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas informasi kinerja. Hal ini terlihat dalam Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) yang menyimpulkan beberapa hal antara lain target pembangunan tidak sepenuhnya terkawal oleh K/L penanggung jawab; K/L belum sepenuhnya menyajikan capaian <i>outcome</i> pada laporan kinerja; dan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dikembangkan pada level K/L. LKjPP pun masih belum dapat menyandingkan informasi terkait pelaksanaan ABPN dengan informasi capaian kinerja Pemerintah Pusat</p> <p>Permasalahan terkait kriteria informasi kinerja dalam LKPP Tahun 2021 yaitu pengungkapan atas target dan realisasi capaian output Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN belum sepenuhnya memadai dan didukung dengan data yang andal, serta terdapat anomali data target dan capaian <i>output</i> pada realisasi belanja.</p>

Prinsip dari kriteria informasi kinerja adalah dokumentasi anggaran menyediakan informasi terkait tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama Pemerintah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *feedback* yang diperoleh pada tiap tingkatan proses (*input*, *output*, atau *outcome*) pada kebijakan utama Pemerintah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar penganggaran menggunakan basis kinerja dengan orientasi pada *outcome*. *Outcome* didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek). NK APBN Tahun 2021 disusun berdasarkan RKAKL seluruh kementerian/lembaga yang memuat ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* seluruh kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* disajikan pada Bab 3 NK APBN 2021 tentang Belanja Negara. NK APBN 2021 juga memuat perkembangan kinerja pencapaian *output* dari seluruh program selama lima tahun (2016 – 2020) yang disajikan pada Bab 3 NK APBN 2021 tentang Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016 – 2020.

Pada Tahun 2021 penataan indikator kinerja untuk RKAKL TA 2022 telah menggunakan aplikasi Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Indikator perencanaan dan penganggaran K/L akan disinkronisasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sesuai PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Aplikasi KRISNA merupakan dasar dalam sistem *e-monev* Bappenas.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) Target pembangunan tidak sepenuhnya terkawal oleh K/L penanggung jawab; (2) K/L belum sepenuhnya menyajikan capaian *outcome* pada laporan kinerja; dan (3) Sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dikembangkan pada level K/L.

Dalam LKjPP juga diungkapkan bahwa terdapat beberapa keterbatasan dalam LKjPP Tahun 2021, salah satunya adalah sistem perencanaan kinerja dan sistem penganggaran K/L belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga K/L belum bisa mengaitkan secara tepat capaian kinerjanya (Sasaran strategis K/L) dengan realisasi keuangan. Keterbatasan menjadi hambatan terbesar LKjPP untuk dapat memenuhi fungsinya sebagai bagian dari RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang menggambarkan kinerja dari pelaksanaan APBN karena belum adanya penyandingan informasi terkait pelaksanaan ABPN pada LKPP dengan informasi capaian kinerja Pemerintah Pusat pada LKjPP.

Secara umum pencapaian kinerja Tahun 2021, dari 80 indikator kinerja Pemerintah Pusat, 22 indikator kinerja atau 27,50% melebihi target, 15 indikator kinerja atau 18,75% sesuai target, 39 indikator kinerja atau 48,75% belum tercapai target kinerjanya, dan 4 indikator kinerja atau 5% belum diidentifikasi pencapaiannya Tahun 2021.

Selain itu, LKPP Tahun 2021 mengungkapkan permasalahan terkait kriteria informasi kinerja pada temuan pengungkapan atas target dan realisasi capaian *output* Program Prioritas Nasional dan Program PC-PEN belum sepenuhnya memadai dan didukung dengan data yang andal, serta terdapat anomali data target dan capaian *output* pada realisasi belanja.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria informasi kinerja berada pada level **Good**.

Level Kriteria
Informasi
Kinerja

PA-9. Partisipasi Publik

Level kriteria Partisipasi Publik: Good	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya serta penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas partisipasi publik. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut.

PA-9. Partisipasi
Publik

	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada saluran formal bagi warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertimbangan anggaran. <i>Open Budget Survey 2019</i> yang dilakukan oleh <i>International Budget Partnership</i> memberikan skor 20 dari 100 untuk partisipasi publik di Indonesia, turun dari skor 22 pada Tahun 2017 dan skor 35 pada Tahun 2015.
--	---

Prinsip dari kriteria partisipasi publik adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan detail kondisi ekonomi dan kinerja fiskal serta implikasi yang disampaikan, luasnya cakupan warga yang terdampak, dan pelibatan warga dalam pertimbangan anggaran melalui sarana formal.

NK APBN 2021 salah satunya memuat kondisi ekonomi dan kinerja fiskal pemerintah tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi untuk Tahun 2021. Dokumen tersebut, dan dokumen anggaran lainnya seperti KEM PPKF, dan RAPBN baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dapat diakses masyarakat melalui *website* Kementerian Keuangan. Selain itu, rapat pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR selalu terbuka untuk umum dan dapat diakses masyarakat melalui media massa. Selain itu, Kementerian Keuangan secara aktif merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui akun twitter @KemenkeuRI dan *link* informasi_publik@kemenkeu.go.id. Semua sarana tersebut merupakan bentuk transparansi anggaran dan keterbukaan informasi anggaran kepada publik.

Namun demikian, masih belum tersedia saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam proses penganggaran, sebagaimana tercermin dalam *Open Budget Survey 2019* yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* yang memberikan skor 20 dari 100 untuk partisipasi publik di Indonesia. Skor tersebut lebih rendah dari survei sebelumnya yang dilaksanakan pada Tahun 2017 dimana Indonesia memperoleh skor 22 dari 100 dan pada Tahun 2015 sebesar 35 dari 100. Pada Tahun 2021, *International Budget Partnership* tidak memublikasikan laporan *Open Budget Survey* terbaru.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria partisipasi publik berada pada level **Good**.

Level Kriteria
Partisipasi Publik

4.4 Dimensi Kredibilitas

Prinsip dari dimensi kredibilitas adalah perkiraan-perkiraan fiskal ekonomi dan anggaran harus kredibel. Dimensi kredibilitas ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu evaluasi independen (PA-10), anggaran tambahan (PA-11), dan rekonsiliasi perkiraan (PA-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Kredibilitas

PA-10. Evaluasi Independen

PA-10. Evaluasi Independen

Level kriteria Evaluasi Independen: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas prakiraan ekonomi dan fiskal Pemerintah.
Ringkasan Reviu	Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.
Catatan Penting Reviu	Tidak terdapat entitas independen yang dibentuk Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan (<i>outcome</i>) kebijakan fiskal pemerintah. Hal itu sejalan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 yang tidak mengatur proses evaluasi oleh lembaga independen.

Prinsip dari kriteria evaluasi independen adalah perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja Pemerintah merupakan obyek evaluasi independen. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan independensi entitas pengujii dan kedalaman evaluasi yang dilakukan.

Open Budget Survey Tahun 2019 dan 2017 yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pembentukan institusi fiskal independen untuk memperkuat pengawasan anggaran. Keberadaan institusi fiskal independen tersebut akan membuat perbandingan yang lebih baik atas asumsi-asumsi ekonomi makro, karena proyeksi fiskal yang dibuat oleh pihak di luar pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas proyeksi-proyeksi fiskal.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, yaitu (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan mempertimbangkan perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga *forecasters* lainnya. Dalam beberapa kasus, publikasi *World Economic Outlook* yang diterbitkan oleh IMF dan *Indonesia Economic Quarterly* terbitan World Bank banyak dijadikan acuan oleh Pemerintah dalam menyusun APBN.

Kerangka ekonomi makro yang dinyatakan dalam ADEM merupakan komponen penting dalam penyusunan APBN dan Nota Keuangan. Oleh karena itu, hasil kajian dan analisis asumsi dasar tersebut perlu dievaluasi untuk menjamin keandalannya. Namun mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, Kementerian Keuangan dalam melaksanakan dua tugas tersebut tidak mengenal proses evaluasi oleh lembaga independen. Pemerintah hanya melibatkan pihak akademisi dari berbagai universitas

terkemuka di Indonesia untuk mereview metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi penerimaan dan kebijakan belanja negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria evaluasi independen berada pada level **Good**.

Level Kriteria
Evaluasi
Independen

PA-11. Anggaran Tambahan

Level kriteria Anggaran Tambahan: Good	
Keterangan Level	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya.
Ringkasan Reviu	Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN Tahun 2021. Terdapat perbedaan komposisi postur APBN khususnya Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Dana Alokasi Umum. Badan Anggaran DPR menyatakan dukungannya atas langkah kebijakan antisipatif yang dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 ditengah pandemi. Pemerintah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam LKPP Tahun 2021 <i>audited</i> untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.
Catatan Penting Reviu	Terdapat permasalahan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan dan penganggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 yang belum selesai ditindaklanjuti yaitu penyusunan program dan perubahan Program PC-PEN belum sepenuhnya didukung data/perhitungan yang andal.

PA-11. Anggaran Tambahan

Prinsip dari kriteria tambahan anggaran adalah setiap perubahan material terhadap anggaran yang telah disetujui, disahkan oleh legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perlakuan apabila terjadi pengeluaran tambahan atau perubahan komposisi anggaran yang substansial. Anggaran tambahan harus memiliki limit yang jelas (*clearly define limit*) diatur oleh Pemerintah, dan Pemerintah melaporkan adanya perubahan anggaran tersebut kepada legislatif. Pelaporan Pemerintah kepada legislatif dapat dilakukan secara tahunan ataupun triwulan.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan negara Tahun 2021, pada bulan Agustus Tahun 2020 Pemerintah mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Pada 26 Oktober 2020, RUU APBN diresmikan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN Tahun 2021 meskipun terdapat perbedaan komposisi postur APBN khususnya Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial dan Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Akun Realisasi Melebihi Anggaran

(dalam miliar rupiah)

No	Nama	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Belanja Barang	362.476,19	530.059,30	146,23%
2	Belanja Subsidi	175.350,38	242.086,82	138,06%
3	Belanja Bantuan Sosial	161.435,48	173.654,11	107,57%
4	Dana Bagi Hasil	101.961,62	117.156,99	114,90%

Sumber: LKPP 2021 audited

Pasal 28 UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021.

Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR. Sedangkan ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan dalam hal persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah melaporkan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam LKPP Tahun 2021.

Pemerintah melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada 12 Juli 2021 dalam pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2021 dengan rencana *outlook* Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.929,6 triliun atau 98,72% dari postur APBN sebesar Rp1.954,54 triliun. Target realisasi Belanja Pemerintah Pusat saat pembahasan dengan DPR tersebut masih di bawah postur APBN 2021.

Terkait pergeseran anggaran yang menyebabkan beberapa akun belanja melebihi target yang ditetapkan dalam APBN, Badan Anggaran DPR dalam rapat kerja dengan Pemerintah pada 19 Mei 2022 menyatakan dukungannya atas langkah kebijakan antisipatif yang dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 untuk dapat bergerak cepat, fleksibel, responsif dan antisipatif dalam merespon situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Rapat kerja tersebut membahas kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN.

Selanjutnya, dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihian Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021, terdapat permasalahan terkait kriteria anggaran tambahan yang belum ditindaklanjuti yaitu terdapat indikasi perubahan postur APBN TA 2021 tidak sesuai ketentuan, dan

belum terdapat pengaturan lebih lanjut atas kriteria penggunaan SAL serta SKB III sebagai sumber pembiayaan APBN belum dimanfaatkan secara optimal.

Kriteria penilaian dalam *Handbook* FTC IMF 2018 untuk level *advanced* menyatakan bahwa apabila kerangka hukum suatu negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan anggarannya tanpa persetujuan legislatif terlebih dahulu maka Pemerintah harus melaporkan perubahan tersebut kepada DPR setiap triwulan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria anggaran tambahan berada pada level ***Good***.

Level Kriteria
Anggaran
Tambahan

PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan

Level kriteria Rekonsiliasi Perkiraan: <i>Good</i>		PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan
Keterangan Level	Perbedaan diantara perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya diuraikan ke dalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.	
Ringkasan Reviu	Perbedaan substansi tahun per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi secara jelas hubungan dan pengaruh antara realisasi APBN Tahun 2020 dan proyeksi faktor-faktor penentu APBN dengan penetapan besaran anggaran APBN 2021. Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi antara realisasi APBN Tahun 2020 dan proyeksi APBN jangka menengah. Pada NK APBN 2021, pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran dan utang Tahun 2022-2024 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas. 	

Prinsip dari kriteria rekonsiliasi perkiraan adalah dokumentasi anggaran dan setiap *update* setelahnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah sebelumnya, membedakan dampak fiskal kebijakan baru dari *baseline*-nya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penjelasan atas dampak perubahan perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya terhadap kebijakan dan faktor-faktor penentu ekonomi makro yang baru.

NK APBN 2021 memuat perkembangan APBN selama kurun waktu 2016 – 2020 yang terdiri dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional (termasuk perkembangan angka-angka ADEM), dan perkembangan postur anggaran yang terdiri dari realisasi pendapatan negara, realisasi belanja negara, dan realisasi

pembiayaan anggaran. Ringkasan dari perkembangan-perkembangan tersebut dan perbandingannya dengan postur APBN 2021 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 30. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2016 – 2021

(dalam triliun rupiah)

Uraian	Realisasi					APBN 2021
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapatan Negara	1.555,9	1.666,3	1.943,7	1.960,63	1.647,8	1.743,6
Belanja Negara	1.864,3	2.007,3	2.213,1	2.309,29	2.595,5	2.750,0
Keseimbangan primer	(125,6)	(124,4)	11,5	(73,13)	(633,6)	(633,1)
Surplus/(defisit) anggaran	(308,3)	(340,9)	(296,4)	(348,65)	(947,7)	(1.006,4)
Pembiayaan anggaran	334,5	366,6	305,7	402,05	1.193,3	1.006,4

Sumber: NK APBN 2021

Pemerintah juga telah memproyeksikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap APBN 2021 seperti kondisi perekonomian dunia, perkiraan angka ADEM, dan prioritas kebijakan nasional. Namun demikian, Pemerintah baru menyajikan rekonsiliasi antara perhitungan realisasi belanja jangka menengah (*Medium Term Budget Framework/MTBF*) dengan penetapan besaran anggaran APBN 2021 sedangkan perubahan pada penetapan proyeksi anggaran belanja jangka menengah belum disajikan. Selain itu pada NK APBN 2021, Pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran, dan utang Tahun 2022-2024 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria rekonsiliasi perkiraan berada pada level **Good**.

Level Kriteria
Rekonsiliasi
Perkiraan

Ringkasan reviu atas Pilar Perkiraan Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 31. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran

Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
2.1.1 Kesatuan Anggaran	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan secara bruto.
2.1.2 Perkiraan Makroekonomi	Advanced: Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.
2.1.3 Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2016-2020) atas a) ADEM, b) ringkasan APBN, c) Pendapatan negara, d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan e) pembiayaan anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2022-2024). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2003.
2.1.1 Proyek-Proyek Investasi	Good: LKPP Tahun 2021 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2021. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.2.1 Legislasi Fiskal	Advanced: Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
2.2.2 Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran	Advanced: Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2021 pada tanggal 16 Agustus 2020 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 26 Oktober 2020, dan proses pengesahan dapat diakses publik baik melalui media massa maupun melalui website resmi pemerintah.
2.3.1 Tujuan Kebijakan Fiskal	Basic: NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2021 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, TKDD, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada Tahun 2021, Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui mekanisme APBNP. Pada pelaksanaannya, anggaran telah memiliki batasan waktu (<i>timebound</i>) yang jelas yaitu tahunan (<i>annually</i>).
2.3.2 Informasi Kinerja	Good: Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L tahun 2021 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada Tahun 2020-2024. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis (<i>logical framework</i>) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RKAKL.
2.3.3 Partisipasi Publik	Good: Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam website Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi.
2.4.1 Evaluasi Independen	Good: Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.
2.4.2 Anggaran Tambahan	Good: Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN Tahun 2021. Terdapat perbedaan komposisi postur APBN khususnya Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Dana Alokasi Umum. Badan Anggaran DPR menyatakan dukungannya atas langkah kebijakan antisipatif yang dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2021 ditengah pandemi. Pemerintah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam LKPP Tahun 2021 audited untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.

Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran		
	Kriteria	
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	<p>Good: Perbedaan substansi tahun per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.</p>

BAB V

HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL

Pilar Analisis dan
Manajemen
Risiko Fiskal

Prinsip dari pilar analisis dan manajemen risiko fiskal adalah Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memerhatikan tiga dimensi yaitu:

- Pengungkapan dan analisis risiko fiskal;
- Manajemen risiko atas keuangan publik; dan
- Koordinasi fiskal.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait risiko fiskal, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 32. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal

Dokumen/Laporan	Risiko dan Hal-hal Terkait	Sumber Dokumen
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2021	Risiko ekonomi makro, risiko utang, risiko kewajiban kontingensi dan risiko fiskal tertentu lainnya	BKF – Kemenkeu
NK RAPBN, APBN 2021	Risiko ekonomi makro, risiko utang, risiko kewajiban kontingensi, dan risiko fiskal tertentu lainnya termasuk alokasi cadangan risiko	DJA – Kemenkeu
Strategi Pengelolaan Utang Negara 2020-2024	Risiko utang dan pengelolaannya	Kemenkeu
Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2021	Risiko utang dan pengelolaannya	DJPPR – Kemenkeu
Laporan Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Triwulan	Pengelolaan kewajiban penjaminan termasuk realisasi penjaminan dan <i>outstanding</i>	DJPPR – Kemenkeu
Info Risiko Fiskal (IRF)	Utang dan kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
LKPP Tahun 2021	Iktisar Kinerja Keuangan Perusahaan Publik	Kemenkeu

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar analisis dan manajemen risiko fiskal. Kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak enam kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontingensi, jaminan, kerja sama Pemerintah-Badan Usaha, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak empat kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak dua kriteria yaitu kriteria analisis kesinambungan fiskal jangka panjang dan sumber daya alam.

Ringkasan Hasil Reviu atas Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan pada Tabel 37. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, maka hasil reviu terhadap 12 kriteria pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal pada tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal Tahun 2021.

5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko

Prinsip dari dimensi pengungkapan dan analisis risiko adalah Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko-risiko atas prospek fiskal mereka. Dimensi pengungkapan dan analisis risiko meliputi tiga kriteria, yaitu risiko ekonomi makro (RM-1), risiko fiskal tertentu (RM-2), dan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang (RM-3).

RM-1. Risiko Ekonomi Makro

Level Kriteria Risiko Ekonomi Makro : Advanced	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
Ringkasan Reviu	Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2021, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal, serta menggunakan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah baru menyusun prakiraan probabilistik kebutuhan dana cadangan akibat perubahan ADEM. Selain itu, Pemerintah perlu membuat prakiraan probabilistik atas semua <i>outcome</i> fiskal.

RM-1 - Risiko Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria risiko ekonomi makro adalah Pemerintah melaporkan kemungkinan *outcome* fiskal berbeda dari perkiraan *baseline* sebagai hasil dari perbedaan asumsi-asumsi ekonomi makro. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pembahasan atas perubahan ekonomi makro dalam dokumentasi anggaran, apakah mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan perkiraan probabilistik *outcome* fiskal.

Pengungkapan asumsi ekonomi makro pemerintah secara spesifik dituangkan dalam KEM dan PPKF Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 2021. Selanjutnya, asumsi ekonomi makro yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR dituangkan dalam dokumen NK APBN 2021. Asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam APBN dan realisasinya sesuai dengan LKPP TA 2021 (*audited*) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 33. Asumsi Dasar Ekonomi Makro
dalam APBN dan Realisasi 2021

Uraian	APBN	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	5,0	3,69
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	3,0	1,87
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.600	14.312
Suku Bunga SPN 10 bulan (%)	7,3	6,38
Harga Minyak (USD/Barel)	45	68,47
Lifting minyak (Ribu Barel/Hari)	705	660,22
Lifting gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.007	994,83

Sumber: NK APBN 2021 dan LKPP TA 2021 (*audited*)

Pemerintah tidak melakukan perubahan ADEM APBN Tahun 2021 walaupun terjadi perubahan pada indikator asumsi dasar ekonomi makro. NK APBN 2021 menyajikan sensitivitas anggaran terhadap ADEM sebagai pengukuran risiko fiskal atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

Tabel 34. Sensitivitas APBN 2021 terhadap Perubahan ADEM

(dalam triliun rupiah)

Uraian	2021				
	Pertumbuhan Ekonomi +1%	Inflasi +1%	Nilai Tukar Rupiah +Rp100/USD	ICP +USD1/barel	Lifting +10.000/barel
A. Pendapatan Negara	1,3 – 2,3	1,0 – 1,3	2,8 – 3,6	3,7 – 4,5	1,6 – 2,4
I. Penerimaan Perpajakan	1,3 – 2,1	1,0 – 1,3	1,8 – 2,3	1,0 – 1,1	0,7 – 0,9
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,0 – 0,2	0,0 – 0,0	1,0 – 1,3	2,7 – 3,4	1,0 – 1,5
B. Belanja Negara	0,4 – 0,9	0,4 – 0,6	2,5 – 3,1	3,1 – 3,6	0,7 – 1,0
I. Belanja Pemerintah Pusat	0,1 – 0,2	0,1 – 0,3	1,7 – 2,1	2,1 – 2,3	0,2 – 0,2
II. TKDD	0,3 – 0,7	0,3 – 0,3	0,8 – 1,0	1,0 – 1,4	0,5 – 0,7
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	0,8 – 1,4	0,4 – 0,8	0,4 – 0,5	0,6 – 0,8	0,9 – 1,5
D. Pembiayaan	0,0 – 0,0	0,0 – 0,0	(0,2) – (0,1)	0,0 – 0,0	0,0 – 0,0

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan ADEM dengan realisasinya, Pemerintah menyiapkan skenario alternatif dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan ADEM. Untuk memperoleh deviasi asumsi makro, Pemerintah melakukan *forecast* realisasi asumsi makro terlebih dahulu, sehingga dapat diperoleh deviasi antara asumsi dan *forecast*. Hal ini dilakukan melalui sebuah model Simulasi dan Analisis Risiko Ekonomi Makro. Ringkasan perhitungan untuk Tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 35. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	2021								
	Sensitivitas (miliar rupiah)	Satuan	APBN	Tanda (-) butuh cad, (+) tidak butuh cad	Actual deviasi	Probabilitas kebutuhan dana cadangan (%)	Risiko Fiskal	Eksposur (miliar rupiah)	Keb. Dana cadangan (miliar rupiah)
Pertumbuhan ekonomi (%)	882,0	0,10	5,50	1,00	-0,42	99,8	(3.686,76)	(3.679,44)	3.679,44
Inflasi (%)	902,6	0,10	3,00	1,00	-0,41	92,0	(3.718,71)	(3.421,87)	3.421,87
Suku bunga SBN 10 bulan (%)	872,5	1,00	6,80	-1,00	0,42	95,9	370,18	(355,02)	-
Nilai tukar (IDR/USD)	474,2	100,00	14.350,00	1,00	77,69	100,0	368,41	368,41	-
ICP (USD per barel)	738,2	1,00	62,50	1,00	-6,80	40,4	(5.019,46)	(2.027,14)	2.027,14
Produksi minyak (MBCD)	1.241,1	10,00	0,72	1,00	0,09	100,0	11,43	11,43	-
Gas lifting (SMBCD)	539,4	10,00	1,11	1,00	-0,02	100,0	(0,96)	(0,96)	0,96
TOTAL CADANGAN									9.129,41

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan

Best practice kriteria risiko ekonomi makro level lanjutan (*advanced*) mensyaratkan dokumentasi anggaran mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan perkiraan probabilitas hasil fiskal. Dalam laporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang, pemerintah menyajikan berbagai hasil yang berbeda berdasarkan tiga skenario dalam proyeksi Pemerintah karena distribusi risiko yang mungkin terjadi apabila terdapat perubahan kebijakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria risiko ekonomi makro berada pada level *Advanced*, dengan catatan Pemerintah perlu melakukan perbaikan proyeksi probabilitas fiskal menggunakan grafik kipas (*Fan Chart*) untuk menyajikan berbagai hasil dalam skenario yang berbeda karena distribusi risiko yang berbeda pula.

Level Kriteria -
Risiko Ekonomi
Makro

RM-2. Risiko Fiskal Tertentu

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2021. Pemerintah menggambarkan posisi risiko fiskal Tahun 2021 berdasarkan dampak (<i>impact</i>) dan kemungkinan keterjadinya (<i>likelihood</i>) dalam bentuk peta risiko fiskal. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam website DJPPR.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Peta risiko fiskal belum menyajikan risiko belanja negara baik perkiraan besaran (<i>magnitude</i>) maupun kemungkinan terjadinya (<i>likelihood</i>). Sesuai NK APBN 2021, risiko belanja negara antara lain bersumber dari risiko kebijakan seperti (1) pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (mandatory spending); (2) besaran belanja negara dalam rangka memberikan subsidi, baik energi maupun nonenergi; dan (3) belanja akibat kejadian yang sifatnya darurat atau luar biasa. Risiko mandatory spending merupakan salah satu bagian dari risiko fiskal utama yang diidentifikasi pemerintah. Selain itu belum terdapat juga peta risiko bagi program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Permasalahan temuan LKPP Tahun 2021 terkait risiko fiskal BUMN dalam pembangunan infrastruktur, risiko pembiayaan anggaran yang berasal dari utang, dan risiko fiskal tuntutan hukum kepada pemerintah.

RM-2 - Risiko
Fiskal Tertentu

Prinsip dari kriteria risiko fiskal tertentu adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama atas perkiraan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penjelasan atas risiko-risiko tersebut dalam ringkasan laporan yang mencakup estimasi, *magnitude*, dan tingkat kecenderungan keterjadinya (*likelihood*).

Pada NK APBN 2021, pengungkapan risiko fiskal Tahun 2021 dan kebijakan mitigasinya seperti di Tahun 2020 direklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran, yang terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada

Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Pada NK APBN 2021 ditambahkan pengungkapan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut dikarena pada Tahun 2021 adalah tahun pertama pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, dimana terdapat penekanan risiko atas dampak adanya pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

Atas risiko fiskal Tahun 2021, Pemerintah dhi. DJPPR telah menyusun laporan ringkasan risiko fiskal dalam Pengungkapan Risiko Fiskal pada Nota Keuangan 2021 dan dipublikasikan dalam website DJPPR. Pada NK APBN 2021 dan Pengungkapan Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan 2021, pemerintah telah menggambarkan posisi setiap sumber risiko fiskal Tahun 2021 berdasarkan dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) dalam bentuk peta risiko fiskal.

Namun demikian, risiko belanja negara belum disajikan dalam peta risiko fiskal tersebut baik perkiraan besaran (*magnitude*) maupun kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*). Sesuai NK APBN 2021, risiko belanja negara antara lain bersumber dari risiko kebijakan seperti (1) pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (*mandatory spending*); (2) besaran belanja negara dalam rangka memberikan subsidi, baik energi maupun nonenergi; dan (3) belanja akibat kejadian yang sifatnya darurat atau luar biasa. Risiko *mandatory spending* merupakan salah satu bagian dari risiko fiskal utama yang diidentifikasi pemerintah. Peta risiko fiskal juga belum disajikan pada program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pemerintah juga harus memerhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2021 terkait kriteria risiko fiskal tertentu yaitu:

- a. Terdapat perubahan skema pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah memberikan PMN kepada PT KAI (Persero) untuk pemenuhan modal awal PT KCIC (risiko fiskal BUMN dalam pembangunan infrastruktur).
- b. Pemerintah perlu mempertimbangkan profil jatuh tempo SUN Seri Variable Rate (VR) sebagai implementasi dari keputusan bersama II dan III terhadap risiko kesinambungan keuangan Pemerintah, serta pelaksanaan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai instrumen untuk penyelesaian permasalahan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia belum optimal (risiko pembiayaan anggaran yang berasal dari utang).
- c. Kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) setelah tidak ada upaya lainnya sehingga tidak dapat diketahui hak dan kewajiban Pemerintah secara keseluruhan (risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah).

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria risiko fiskal tertentu berada pada level **Good**.

Level Kriteria:
Risiko Fiskal
Tertentu

RM-3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

Level Kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana kesehatan serta jaminan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun Laporan Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang yang diberi judul “Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ <i>Long Term Fiscal Sustainability (LTFS)</i> ” pada Tahun 2019. Analisis yang dilakukan dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode yang lampau sebelum Tahun 2018, periode jangka menengah Tahun 2020-2024, dan analisis jangka panjang Tahun 2020-2045. Sampai dengan Tahun 2022, Laporan LTFS baru sekali diterbitkan dan belum dipublikasikan secara berkala.
Catatan penting reviu	<p>Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atas laporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang yang diterbitkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan LTFS pertama kali diterbitkan pada akhir 2019 dan belum dipublikasikan secara berkala. Belum ada revisi Laporan LTFS yang mengakomodir dampak pandemi COVID-19. • Belum adanya landasan hukum dalam penyusunan dan periode pelaporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang/LTFS. • Pemerintah belum menyusun berbagai skenario untuk keberlangsungan agregat fiskal utama dan setiap dana jaminan sosial dan kesehatan minimal untuk 30 tahun kedepan. • Pemerintah belum mengungkapkan prinsip dan metodologi yang memadai dalam penyusunan analisis LTFS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang memadai. • Jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas (misalnya pada grafik yang disajikan) pada laporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang atas proyeksi terhadap dana perlindungan sosial, penerimaan perpajakan, keseimbangan primer, defisit fiskal, dan utang Indonesia sampai dengan Tahun 2045. • Pemerintah hanya mempertimbangkan dampak demografi dalam melakukan analisa kesinambungan fiskal jangka panjang dan belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan memengaruhi postur APBN. • Pemerintah belum memasukkan proyeksi dan dampak kebencanaan serta perubahan iklim dalam laporan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Selain itu, proyeksi yang dilakukan terkait agregat fiskal utama dan setiap dana jaminan

RM – 3 - Analisis
Kesinambungan
Fiskal Jangka
Panjang

	<p>sosial dan kesehatan juga belum menggunakan asumsi ekonomi makro secara menyeluruh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LTFS bukan merupakan panduan baku sehingga hasil analisis tersebut tidak dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi yang mengikat atau sebagai pertimbangan pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. • Pemerintah belum membuat <i>Debt Sustainability Analysis</i> (DSA) sebagai bagian dari analisis LTFS.
--	--

Prinsip dari kriteria analisis kesinambungan fiskal jangka panjang adalah Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memberikan visi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dalam periode 20 tahun, dengan indikator-indikator pencapaian dalam RPJPN yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, RPJPN dijabarkan ke dalam RPJMN yang mencakup periode lima tahunan. RPJMN 2020-2024 antara lain memuat proyeksi sasaran ekonomi nasional Tahun 2020-2024.

Pemerintah telah membuat proyeksi keberlanjutan agregat fiskal serta dana jaminan sosial dan kesehatan paling kurang untuk 10 tahun ke depan dalam laporan “Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/LTFS”. Laporan tersebut diterbitkan pertama kali pada Tahun 2019. Namun, Pemerintah belum menerbitkan dan mempublikasikan laporan LTFS tersebut secara berkala, dan juga belum terdapat revisi laporan LTFS yang mengakomodir dampak pandemi COVID-19.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah sebagai berikut.

1. Landasan Hukum

Hingga saat ini pemerintah belum memiliki landasan hukum dalam penyusunan dan periode pelaporan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang/LTFS. Landasan hukum diperlukan sebagai komitmen pemerintah untuk terus menerbitkan LTFS secara berkala serta untuk mengatur informasi minimal yang harus disajikan pada laporan tersebut.

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang telah lebih dahulu menerbitkan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang adalah Australia, melalui laporan analisis fiskal jangka panjang yang diberi judul Laporan Antar Generasi yang berlandaskan pada *Charter of Budget Honesty Act 1998*.

2. Metodologi

Pemerintah belum mengungkapkan prinsip dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan analisis LTFS secara memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

3. Cakupan

Laporan LTFS telah mempertimbangkan dampak demografi dan alternatif skenario penerimaan perpajakan selama melakukan analisis jangka panjang. Namun, Pemerintah belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan memengaruhi postur APBN. Selain itu, Pemerintah belum memasukkan proyeksi dan dampak kebencanaan serta perubahan iklim dalam laporan LTFS dan juga belum membuat DSA sebagai bagian dari analisis LTFS. Proyeksi yang dilakukan terkait agregat fiskal utama dan setiap dana jaminan sosial dan kesehatan juga belum menggunakan asumsi ekonomi makro secara menyeluruh.

Pemerintah telah melakukan analisis dalam laporan LTFS yang dibagi menjadi tiga periode yaitu periode yang lampau yaitu sebelum 2018, periode jangka menengah 2020-2024, dan analisis jangka panjang yaitu 2020-2045. Pemerintah belum menyusun berbagai skenario untuk keberlangsungan agregat fiskal utama dan setiap dana jaminan sosial dan kesehatan minimal untuk 30 tahun ke depan.

Pada analisis jangka panjang dilakukan proyeksi terhadap dana perlindungan sosial, penerimaan perpajakan, keseimbangan primer, defisit fiskal, dan utang Indonesia sampai dengan 2045. Namun, jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

4. Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah tidak mengungkapkan standar yang digunakan dalam penyusunan laporan LTFS sehingga tidak dapat dilakukan penilaian yang komprehensif atas penerapan analisis LTFS tersebut. Selain itu, dikarenakan laporan LTFS bukan panduan yang baku mengenai proyeksi keberlanjutan fiskal jangka panjang maka hasil analisis tersebut tidak dapat sepenuhnya dijadikan alat pengendalian dan evaluasi yang mengikat atau sebagai pertimbangan pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria analisis kesinambungan fiskal jangka panjang berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-
Analisis
Kesinambungan
Fiskal Jangka
Panjang

5.2 Dimensi Manajemen Risiko atas Keuangan Publik

Prinsip dari dimensi manajemen risiko adalah risiko spesifik pada keuangan publik harus dipantau, diungkapkan, dan dikelola secara berkala. Dimensi manajemen risiko terdiri dari tujuh kriteria, yaitu: anggaran kontingensi (RM-4), manajemen aset dan kewajiban (RM-5), jaminan (RM-6), kerja sama pemerintah-badan usaha (RM-7), eksposur sektor keuangan (RM-8), arus dan kepemilikan sumber daya alam (RM-9) dan risiko lingkungan (RM-10), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Manajemen
Risiko

RM-4. Anggaran Kontingensi

Level Kriteria Anggaran Kontingensi: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontingensi. Pemerintah melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontingensi dan penggunaan anggaran kontingensi pada Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan LKPP. Alokasi kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur telah dianggarkan dalam APBN 2021 yang akan terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.

RM-4 –Anggaran Kontingensi

Prinsip dari kriteria anggaran kontingensi adalah anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan untuk keadaan kontingensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tersedianya anggaran untuk keadaan kontingensi, keterbukaan akses, dan pelaporan penggunaannya secara berkala.

Dalam NK APBN 2021, Pemerintah telah mengidentifikasi risiko kewajiban kontingensi yang bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, serta lembaga keuangan tertentu.

Pada Tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk risiko kewajiban kontingensi dalam bentuk kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur sebesar Rp715,7 miliar, meningkat dari alokasi Tahun 2020 sebesar Rp590,6 miliar. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021, alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi seluruh risiko klaim atas jaminan Pemerintah. Akumulasi dana cadangan penjaminan Pemerintah sampai dengan akhir triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar Rp10,38 triliun yang terdiri dari akumulasi dana cadangan jaminan penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp5,38 triliun dan dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebesar Rp5,00 triliun. Sedangkan Saldo Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar Rp372,52 miliar.

Risiko fiskal yang berasal dari Lembaga Keuangan Tertentu yaitu BI, LPS, LPEI, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia tidak dialokasikan anggaran kewajiban kontingensinya karena Pemerintah menganggap kemungkinan terjadinya gagal bayar untuk memenuhi kewajibannya tidak signifikan (risiko dikategorikan kecil dengan *likelihood* rendah/probabilitasnya kecil).

Pemerintah secara berkala telah melaporkan posisi kewajiban penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur dalam Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang diterbitkan triwulan dan dapat diakses pada website DJPPR, sedangkan penggunaan anggaran kontingensi dilaporkan dalam LKPP.

Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial ASN mencakup jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang masing-masing diadministrasikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan atas pelaksanaan dan realisasi dana jaminan sosial tersebut dibuat oleh masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Terkait lembaga keuangan tertentu, pemerintah melalui OJK perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria anggaran kontingensi berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Anggaran
Kontingensi

RM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban

Level Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban : <i>Good</i>	
Keterangan Level	Semua pinjaman disahkan dengan peraturan perundang-undangan dan risiko-risiko terkait aset dan kewajiban keuangan Pemerintah dianalisis dan diungkapkan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM). Pemerintah telah menyusun dan memublikasikan Laporan <i>Sovereign Asset and Liability Management</i> 2021 terkait pengelolaan aset dan kewajiban berbasis ALM Negara.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Lingkup entitas sektor publik dalam Laporan <i>Sovereign Asset and Liability Management</i> 2021 masih belum termasuk entitas BUMD, Dana Jaminan Sosial, dan sebagian BUMN. Nilai aset BUMN yang tercakup hanya 82% dari total aset BUMN 2020. Lingkup risiko yang dianalisis masih perlu diperluas dengan variabel risiko yang tidak hanya berkaitan dengan eksposur valuta asing, namun juga variabel lain seperti eksposur tingkat bunga dan harga komoditas.

RM-5 -
Manajemen Aset
dan Kewajiban

Prinsip dari kriteria manajemen aset dan kewajiban adalah risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan analisis dan pengungkapan risiko atas komponen-komponen neraca.

Pemerintah menyajikan risiko utang dan mitigasinya pada NK APBN 2021, publikasi Pengelolaan Utang Jangka Menengah, dan publikasi Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Hutang Tahun 2021. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga pengelolaan utang agar tetap optimal sesuai dengan risiko keuangannya. Strategi pengelolaan utang jangka menengah untuk Tahun 2020-2024 juga ditetapkan

melalui KMK Nomor 17/KMK.08/2020 yang salah satunya adalah melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara. Strategi pengelolaan risiko utang yang berkesinambungan menyebabkan pemerintah menerbitkan KMK Nomor 253/KMK.08/2021 tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2022-2025.

Pemerintah telah menyusun dan mempublikasikan Laporan *Sovereign Asset and Liability Management* 2021 terkait pengelolaan aset dan kewajiban berbasis ALM Negara. Cakupan entitas meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan beberapa BUMN sektor keuangan dan nonkeuangan. Analisis yang dilakukan terkait risiko nilai tukar, likuiditas, dan solvabilitas pada tingkat individual/sektoral dan konsolidasi.

Namun, terdapat hal-hal yang masih perlu diperhatikan terkait Laporan *Sovereign Asset and Liability Management* 2021. Lingkup entitas yang dianalisis masih belum termasuk entitas BUMD, Dana Jaminan Sosial, dan sebagian BUMN. Nilai aset BUMN yang tercakup hanya 82% dari total aset BUMN 2020. Lingkup risiko yang dianalisis masih perlu diperluas dengan variabel risiko yang tidak hanya berkaitan dengan eksposur valas, namun juga variabel lain seperti eksposur tingkat bunga dan harga komoditas.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria manajemen aset dan kewajiban berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Manajemen Aset
dan Kewajiban

RM-6. Jaminan

Level Kriteria Jaminan: Advanced	
Keterangan Level	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> diotorisasi secara hukum/UU.
Ringkasan Reviu	Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN 2021. Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan Pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP Tahun 2021.

RM-6 - Jaminan

Prinsip dari kriteria jaminan adalah eksposur jaminan Pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kedalamannya pengungkapan jaminan dalam laporan tahunan dan otorisasi atas nilai maksimum jaminan secara hukum.

Dalam NK APBN 2021, Pemerintah telah mengungkapkan penjaminan Pemerintah yang diklasifikasikan dalam tiga kategori. Pertama, penjaminan Pemerintah untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang meliputi proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), serta proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Kedua, dukungan penjaminan dalam rangka program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Ketiga, penjaminan untuk penugasan

penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Publikasi perkembangan pengelolaan kewajiban kontingen tersebut diterbitkan setiap triwulan dan dapat diakses pada website DJPPR sebagaimana telah diungkapkan pada poin RM-4 tentang Anggaran Kontingen.

Pemerintah telah menetapkan Batas Maksimal Penjaminan (BMP) yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu, dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin. BMP untuk periode Tahun 2020-2024 adalah sebesar 6% terhadap PDB diakhir Tahun 2024. Batas tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.08/2020 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan Pemerintah termasuk penerima manfaat dan eksposur bruto dalam LKPP Tahun 2021. Dalam perhitungan alokasi dana kewajiban penjaminan, telah diperhitungkan probabilitas terjadinya gagal bayar pihak yang dijamin.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria jaminan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Jaminan

RM-7. Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha

Level kriteria Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan serta pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum (<i>legal limit</i>) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan Pemerintah dalam NK APBN/P, LKPP dan laporan pengelolaan kewajiban penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan Pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan melalui dua skema <i>user pays</i> dan <i>government pays</i> . Pada skema <i>user pays</i> , Pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung sedangkan pada skema <i>government pays</i> penerimaan Pemerintah melalui PNBP. Namun, hingga saat ini penerimaan tidak dapat dipisahkan karena proyek infrastruktur adalah penguatan dukungan layanan. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden dan KMK.

RM-7 – Kerja
Sama Pemerintah-
Badan Usaha

Prinsip dari kriteria kerja sama Pemerintah-Badan Usaha adalah kewajiban berdasarkan kerja sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) yang diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian-rincian yang tercakup dalam KPBU.

Sejak Tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. KPBU merupakan suatu skema pengadaan yang melibatkan partisipasi badan usaha, termasuk Swasta, dengan fokus pada penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu, perjanjian antara pihak Pemerintah dan pihak badan usaha memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara kedua pihak. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemilik proyek infrastruktur juga harus memerhatikan adanya kepastian pengembalian investasi proyek infrastruktur kepada badan usaha. Terdapat dua jenis skema pengembalian investasi berdasarkan sumbernya yakni *user pays* dan *government pays*. *User Pays* merupakan skema pengembalian investasi melalui tarif yang dibayarkan pengguna layanan langsung kepada badan usaha. Risiko naik turunnya pembayaran dari pengguna layanan (*demand risk*) ditanggung oleh badan usaha, skema ini digunakan pada infrastruktur ekonomi. Sedangkan *Government Pays* atau yang dikenal dengan istilah *Availability Payment* (AP) merupakan penerimaan yang diterima oleh badan usaha dari Pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan yang disediakan oleh badan usaha. Skema ini digunakan pada infrastruktur sosial.

Pada proyek skema *user pays*, pembayaran atas jasa langsung kepada badan usaha sehingga Pemerintah tidak secara langsung menerima imbal jasa penggunaan infrastruktur tersebut. Sedangkan pada proyek skema *government pays*, bila pengelola adalah K/L maka menggunakan mekanisme penerimaan berupa PNBP, dan apabila pengelola proyek tersebut adalah BLU maka menggunakan mekanisme penerimaan pendapatan oleh BLU.

Pada Tahun 2021 Pemerintah mengalokasikan dana kewajiban penjaminan Pemerintah sebesar Rp2.715,74 miliar di antaranya sebesar Rp715,74 miliar adalah penjaminan yang ditanggung Pemerintah untuk proyek KPBU. Batasan hukum akumulasi kewajiban penjaminan Pemerintah termasuk di dalamnya yaitu penjaminan untuk proyek KPBU yang tercantum dalam BMP. BMP Tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6% dari PDB Tahun 2024 sesuai KMK Nomor 17/KMK.08/2020 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Sampai dengan Desember 2021 terdapat 29 proyek KPBU yang telah ditandatangani kontrak kerja samanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 36. Daftar Proyek KPBU yang Telah Ditandatangani Kontrak Kerja Samanya per Desember 2021

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
1	PLTU Batang	61,45	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 6 Oktober 2011. Target operasi 31 Mei 2020
2	SPAM Umbulan	2.06	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 21 Juli 2016. Beroperasi Maret 2021

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
3	Palapa Ring-Paket Barat	1.23	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 29 Februari 2016. Beroperasi 2 Maret 2018
4	Palapa Ring-Paket Tengah	1.09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 4 Maret 2016. Beroperasi Desember 2018
5	Palapa Ring-Paket Timur	5.09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 29 September 2016. Beroperasi Agustus 2019
6	Jalan Tol Batang – Semarang	11,04	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 27 April 2016. Beroperasi Desember 2018
7	Jalan Tol Pandaan – Malang	5.97	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 10 Juni 2016. Beroperasi November 2019
8	Jalan Tol Manado – Bitung	5.12	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 10 Juni 2016. Target operasi Desember 2021
9	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	9.97	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 10 Juni 2016. Beroperasi Desember 2019
10	Jalan Tol Jakarta-Cikampek (<i>Elevated</i>)	16,23	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Des 2016 dan penjaminan 22 Februari 2017. Beroperasi Desember 2019
11	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	12,22	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Des 2016 dan penjaminan 22 Feb 2017. Beroperasi November 2020
12	Jalan Tol Serang-Panimbang	5.33	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017. Target beroperasi 2022
13	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	8,41	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017, Target beroperasi 2022
14	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi-Jakarta	23,39	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017. Beroperasi April 2019
15	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	14,69	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017. Target beroperasi 2022
16	SPAM Bandar Lampung	0,75	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 14 Februari 2018. Target beroperasi Juni 2022
17	SPAM Semarang Barat	0,42	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 9 Oktober 2018. Target beroperasi 2022
18	Kereta Api Makassar - Parepare	1,10	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU 5 April 2019 dan Penjaminan 6 April 2019. Target beroperasi 2023
19	Satelit Multifungsi	6,42	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 3 Mei 2019. Target beroperasi 2022
20	Jalan Tol Semarang - Demak	5,40	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 23 Sep 2019. Target beroperasi Oktober 2022
21	Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Nyia Kulon Progo	28,60	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 09 Sep 2020. Target beroperasi 2023
22	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	17,75	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 13 Nov 2020. Target beroperasi 2025
23	Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan	0,98	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 03 Agu 2020. Target beroperasi 2023
24	Bandara Komodo - Labuan Bajo	1,2	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 07 Feb 2020. Beroperasi 2021
25	SPAM Pekanbaru	0,50	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 16 Des 2020. Target beroperasi 2023
26	Jalan Lintas Timur Riau	0,65	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 12 Apr 2021. Target beroperasi 2023
27	Jembatan Callender Hamilton	2,4	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 06 Des 2021. Target beroperasi 2023
28	SPAM Jatiluhur I	1,67	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 19 Feb 2021. Target beroperasi 2023
29	SPAM Kariyan - Serpong	2,43	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 30 Mei 2021. Target beroperasi 2023

Sumber: DJPPR Kemenkeu dan PT PII (diolah)

Proyek-proyek infrastruktur prioritas Pemerintah dapat dipantau pada website Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yaitu <https://kppip.go.id>.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria kerja sama Pemerintah-Badan Usaha berada di level ***Advanced***.

RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Level Kriteria Eksposur Sektor Keuangan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pihak berwenang mengukur (menguantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulan selama Tahun 2021.

RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Prinsip dari kriteria eksposur sektor keuangan adalah pemaparan potensi fiskal Pemerintah untuk sektor keuangan telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan dilakukannya penilaian atas stabilitas sektor keuangan secara reguler.

Pemerintah mengatur sektor keuangan melalui beberapa regulasi yaitu UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Pemerintah juga memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. KSSK memiliki tugas yaitu (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan kewenangannya menurut UU mengenai perbankan, asuransi, pasar modal, dan Surat Utang Negara.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, dan LPS tentang Koordinasi dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 30 Juli 2010 dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tentang Koordinasi dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 3 Desember 2012 mengatur wewenang para pihak dalam melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. KSSK, terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK-OJK, dan Ketua DK-LPS, melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
- b. KSSK berwenang menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi SSK. Penilaian terhadap kondisi SSK berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK.
- c. Kondisi SSK antara lain fiskal, moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial jasa keuangan, pasar keuangan (pasar uang, pasar modal dan pasar SBN), infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, serta resolusi bank.

KSSK melakukan rapat berkala setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila ada permintaan dari anggotanya. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan oleh anggota KSSK dilakukan berdasarkan UU dan protokol manajemen krisis setiap anggotanya. Misalnya BI melakukan kajian stabilitas keuangan yang diterbitkan dan dipublikasikan secara berkala dalam *website*-nya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria eksposur sektor keuangan berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria-Eksposur Sektor Keuangan

RM-9. Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam

Level Kriteria Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal sejalan dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	BPS telah menerbitkan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2016-2020 yang mencakup neraca lahan, neraca aset sumber daya kayu serta neraca aset mineral dan energi. Neraca lahan yang diterbitkan mencakup data tutupan lahan yang bersumber dari Kementerian LHK dan data penggunaan lahan yang bersumber dari BIG, sedangkan neraca aset sumber daya kayu mencakup data stok/cadangan volume fisik dan moneter kayu di dalam kawasan hutan yang datanya bersumber dari Kementerian LHK dan Perum Perhutani. Adapun neraca aset mineral dalam kandungan logam menurut kelas, yang mencakup data stok/cadangan volume dan moneter emas, perak, tembaga, timah, nikel dan bauksit yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM, serta neraca aset energi mencakup data stok/cadangan volume fisik dan moneter minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM.
Catatan Penting Reviu	Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2016-2020 yang diterbitkan oleh BPS belum menyajikan data realisasi penjualan, yang mencakup volume dan nilai sumber daya.

RM-9 – Arus dan Kepemilikan Sumber Daya

Kriteria arus dan kepemilikan sumber daya alam didesain untuk meyakini bahwa kepentingan Pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbarukan dan eksplorasiannya telah dinilai, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan risiko fiskal berupa perkiraan volume dan nilai dari sumber daya alam yang utama.

Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, mewajibkan Pemerintah melalui BPS menerbitkan Neraca SDA dan Lingkungan. BPS telah menerbitkan Laporan Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2016-2020 yang memuat neraca lahan, neraca sumber daya kayu, neraca aset sumber daya mineral dan neraca aset sumber daya energi. Laporan ini menyajikan neraca pada sumber daya energi yang terdiri dari minyak dan gas bumi serta batu bara. Sedangkan pada sumber daya mineral terdiri dari emas, perak, tembaga, timah, nikel, dan bauksit. Pada komoditas tersebut hanya disajikan terkait volume dan nilai cadangan awal tahun, ekstraksi dan pengurang cadangan awal serta cadangan akhir tahun.

Neraca lahan mencakup data tutupan lahan yang bersumber dari Kementerian LHK dan data penggunaan lahan yang bersumber dari BIG. Neraca aset sumber daya kayu mencakup data stok/cadangan volume fisik dan moneter kayu di dalam kawasan hutan yang datanya bersumber dari Kementerian LHK dan Perum Perhutani. Sedangkan, neraca aset sumber daya mineral dalam kandungan logam menurut kelas, yang mencakup data stok/cadangan volume dan moneter emas, perak, tembaga, timah, nikel dan bauksit yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM. Adapun, neraca aset sumber daya energi mencakup data stok/cadangan volume fisik dan moneter minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM.

Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia yang diterbitkan oleh BPS tersebut, belum menyajikan data realisasi penjualan, yang mencakup volume dan nilai sumber daya. Dengan demikian, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria arus dan kepemilikan sumber daya alam berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam


RM-10. Risiko Lingkungan

Level Kriteria Risiko Lingkungan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2021 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024.

RM-10 - Risiko Lingkungan

Prinsip dari kriteria risiko lingkungan adalah potensi paparan fiskal (*fiscal exposure*) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kedalaman identifikasi dan penjelasan risiko dari bencana alam, apakah secara kualitatif, kuantitatif, dan/atau termasuk pengelolaannya sesuai strategi-strategi yang telah diterbitkan.


NK APBN TA 2021 menjelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu risiko fiskal karena berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN akibat tidak mencukupinya dana/lokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain dalam NK APBN TA 2021, pemerintah juga telah menerbitkan ringkasan risiko fiskal yang telah memuat risiko lingkungan di website DJPPR. Selain itu, pemerintah mengidentifikasi risiko bencana melalui data historis kejadian bencana alam di Indonesia dan realisasi penyerapan dana penanggulangan bencana.



Gambar 5. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2011- 2021

Sumber: website BNPB (diolah)

Pemerintah telah membentuk dana cadangan terkait bencana alam, berdasarkan pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ini juga menunjukkan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontingensi bencana alam.



Gambar 6. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2011-2020 (miliar rupiah)

Sumber: Kemenkeu dan NK APBN 2021

Terkait pengelolaan atas risiko tersebut, NK APBN juga mengungkapkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana, dimana sekarang lebih menekankan paradigma manajemen risiko bencana dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dibandingkan paradigma tanggap darurat. Manajemen risiko bencana alam merupakan kombinasi antara sisi teknis dan ilmiah dengan fokus perhatian pada faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Dalam penjelasan atas Belanja Bantuan Sosial, LKPP TA 2021 (*audited*) menyatakan bahwa realisasi bantuan sosial untuk penanggulangan bencana sebesar Rp6,99 triliun.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria risiko lingkungan berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria –
Risiko
Lingkungan

5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal

Prinsip dari Dimensi koordinasi fiskal adalah hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikordinasikan. Dimensi koordinasi fiskal terdiri dari dua kriteria, yaitu pemerintahan daerah (RM-11) dan perusahaan-perusahaan publik (RM-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Koordinasi Fiskal

RM-11. Pemerintahan Daerah

Level Kriteria - Pemerintahan Daerah: Good	
Keterangan Level	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.

RM-11 -
Pemerintahan
Daerah

Ringkasan Reviu	Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
Catatan Penting Reviu	Belum ada publikasi laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah secara triwulanan.

Prinsip dari kriteria pemerintahan daerah adalah informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah/lokal (*Sub-National Governments*), baik secara individu dan secara konsolidasi, dikumpulkan dan dipublikasikan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja serta adanya pembatasan atas jumlah kewajiban atau pinjaman.

Sebagai pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56, masing-masing Pemerintah Daerah telah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memublikasikannya setiap tahun. Sedangkan sebagai wujud kepatuhan terhadap UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing pemerintah daerah juga menyusun LAKIP.

Pinjaman pemerintah daerah telah diatur dengan PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dengan batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan. PMK Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 yang menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,34% dari proyeksi PDB 2021. Sedangkan batas defisit APBD ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah daerah telah menyusun dan memublikasikan laporan keuangan dan LAKIP Pemerintah Daerah secara individu dan pemerintah pusat juga telah menyusun LKPK dan LSKP Sektor Pemerintah Umum. Selain itu, telah terdapat batas atas besaran kewajiban pemerintah daerah. Namun demikian, belum ada laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang dipublikasikan secara triwulanan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria pemerintahan daerah berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Pemerintahan
Daerah

RM-12. Perusahaan-perusahaan Publik

Level Kriteria Perusahaan-perusahaan Publik: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan transfer antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP Tahun 2021 dan mempublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik Tahun 2021 dalam lampiran LKPP.
Catatan Penting Reviu	Laporan-laporan fiskal belum mencakup aktivitas kuasi-fiskal pemerintah.

RM-12 -
Perusahaan –
perusahaan
Publik

Prinsip dari kriteria perusahaan-perusahaan publik didesain untuk meyakini bahwa pemerintah secara rutin mempublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan rincian pengungkapan berbagai transaksi antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam laporan tahunan.

Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP. LKPP telah menyajikan pendapatan pemerintah dari bagian laba perusahaan BUMN dan investasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan BUMN. Untuk Tahun 2021, pemerintah memperoleh penerimaan negara dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp30,49 triliun. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan pembiayaan dalam rangka Penyertaan Modal Negara sebesar Rp35,43 triliun pada BUMN.

Pemerintah menyajikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP TA 2021. Lampiran tersebut meliputi ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, badan layanan umum, dan badan lainnya. Pemerintah telah menyusun LK-BUMN Konsolidasian yang menggabungkan 118 BUMN, dalam LK-BUMN Konsolidasian dan LKPP beserta lampirannya tersebut, laporan keuangan perusahaan negara tidak menyertakan estimasi dari kegiatan-kegiatan kuasi-fiskal yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria perusahaan-perusahaan publik berada pada level *Good*.

Level Kriteria –
Perusahaan –
perusahaan
Publik

Ringkasan reviu atas Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 37. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Advanced: Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2021, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Good: Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2021. Pemerintah menggambarkan posisi risiko fiskal tahun 2021 berdasarkan dampak (<i>impact</i>) dan kemungkinan keterjadiannya (<i>likelihood</i>) dalam bentuk peta risiko fiskal. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam website DJPPR.
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Basic: Pemerintah telah menyusun Laporan Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang yang diberi judul "Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ Long Term Fiscal Sustainability (LTFS)" pada tahun 2019. Analisis yang dilakukan dibagi menjadi tiga periode yaitu periode yang lampau yaitu sebelum 2018, periode jangka menengah 2020-2024, dan analisis jangka panjang yaitu 2020-2045. Sampai dengan tahun 2022, Laporan LTFS baru sekali diterbitkan dan belum dipublikasikan secara berkala.
3.2.1	Anggaran Kontingensi	Advanced: Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontingenji. Pemerintah melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontingensi dan penggunaan anggaran kontingensi pada Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan LKPP. Alokasi kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur telah dianggarkan dalam APBN 2021 yang akan terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Good: Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM). Pemerintah telah menyusun dan mempublikasikan Laporan <i>Sovereign Asset and Liability Management</i> 2021 terkait pengelolaan aset dan kewajiban berbasis ALM Negara.
3.2.3	Jaminan	Advanced: Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN 2021. Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP Tahun 2021.
3.2.4	Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha	Advanced: Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan pemerintah dalam NK APBN/P, LKPP dan laporan pengelolaan kewajiban penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan melalui dua skema <i>user pays</i> dan <i>government pays</i> . Pada skema <i>user pays</i> , pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung sedangkan pada skema <i>government pays</i> penerimaan pemerintah melalui PNBP. Namun, hingga saat ini penerimaan tidak dapat dipisahkan karena proyek infrastruktur adalah penguatan dukungan layanan. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Perpres dan KMK.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Advanced: Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulan selama Tahun 2021.
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	Basic: BPS telah menerbitkan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2016-2020 yang mencakup neraca lahan, neraca aset sumber daya kayu serta neraca aset mineral dan energi. Neraca lahan yang diterbitkan mencakup data tutupan lahan yang bersumber dari Kementerian LHK dan data penggunaan lahan yang bersumber dari BIG, sedangkan neraca aset sumber daya kayu mencakup data stok/cadangan volume fisik dan moneter kayu di dalam kawasan hutan yang datanya bersumber dari Kementerian LHK dan Perum Perhutani. Adapun neraca aset mineral dalam kandungan logam menurut kelas, yang mencakup data stok/cadangan volume dan moneter emas, perak, tembaga, timah, nikel dan bauksit yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM, serta neraca aset energi mencakup data stok/cadangan volume fisik dan moneter minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang datanya bersumber dari Kementerian ESDM

Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal		
	Kriteria	
3.2.7	Risiko Lingkungan	Advanced: Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2021 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024.
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Good: Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
3.3.2	Perusahaan-perusahaan Publik	Good. Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP Tahun 2021 dan memublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik Tahun 2021 dalam lampiran LKPP.

BAB VI

HASIL REVIU PILAR MANAJEMEN

PENDAPATAN SUMBER DAYA

Prinsip dari Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya adalah pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik, dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi yaitu:

- Kepemilikan dan Hak Sumber Daya;
- Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya;
- Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya; dan
- Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya.

Pilar Manajemen
Pendapatan
Sumber Daya

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait Pendapatan Sumber Daya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 38. Dokumen/Laporan Terkait Pendapatan Sumber Daya

Dokumen	Substansi	Sumber Dokumen
APBN dan NK APBN 2021	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA – Kemenkeu
KEM dan PPKF 2021	Perkiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan	BKF – Kemenkeu
Laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiatives) 2019-2020	Laporan Industri Ekstraksi Indonesia Tahun 2019-2020	Kementerian ESDM
Laporan Tahunan SKK Migas	Laporan Tahunan SKK Migas	SKK Migas
Laporan LK BA BUN PNBP Migas 2021	Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Migas	Satker PNBP BUN

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar manajemen pendapatan sumber daya. Kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak satu kriteria yaitu rezim fiskal untuk sumber daya alam. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak tiga kriteria yaitu alokasi hak sumber daya, pelaporan oleh perusahaan sumber daya, dan bumn sumber daya. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak tujuh kriteria yaitu kriteria kerangka hukum hak sumber daya, pengungkapan kepemilikan hak sumber daya, administrasi pendapatan sumber daya, perkiraan pendapatan sumber daya, integrasi anggaran pendapatan sumber daya, pelaporan dan audit pendapatan sumber daya, serta pelaporan operasional, sosial, dan lingkungan. Terdapat satu kriteria transparansi yang tidak dinilai yaitu dana sumber daya.

Ringkasan Hasil Reviu atas Manajemen Pendapatan Sumber Daya disajikan pada Tabel 40. Apabila dibandingkan dengan hasil reviu tahun sebelumnya, maka hasil reviu terhadap 12 kriteria pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya pada tahun ini,

satu kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2020 yaitu kriteria pelaporan oleh perusahaan sumber daya. Sedangkan kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2021.

Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut.

6.1 Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya

Prinsip dari dimensi kepemilikan dan hak sumber daya adalah pemerintah harus mendefinisikan dengan jelas hak atas sumber daya melalui prosedur yang terbuka dan transparan untuk alokasi sumber daya tersebut. Dimensi kepemilikan dan hak sumber daya meliputi tiga kriteria, yaitu kerangka hukum hak sumber daya (NM-1), alokasi hak sumber daya (NM-2), dan pengungkapan kepemilikan hak sumber daya (NM-3).

**Dimensi
Kepemilikan dan
Hak Sumber Daya**

NM-1. Kerangka Hukum Hak Sumber Daya

Level Kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya : <i>Basic</i>		NM-1 – Kerangka Hukum Hak Sumber Daya
Keterangan Level	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab semua peserta dalam eksplorasi, dan ekstraksi sumber daya alam, serta semua undang-undang, peraturan, dan model lisensi atau kontrak dipublikasikan.	
Ringkasan Reviu	Kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pada sektor migas, pemerintah telah menerbitkan UU Migas dan regulasi lain sebagai aturan pelaksanaannya. Semua regulasi tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik melalui antara lain laman (<i>website</i>) instansi terkait.	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif non-komersial. • Kontrak kerja sama migas bukan merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses publik dikarenakan belum dilakukan uji konsekuensi. • Dalam Standar EITI 2019 dipersyaratkan bagi anggotanya melakukan pengungkapan kontrak migas (<i>contract disclosure</i>). • UU Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum tidak memberikan hambatan hukum terhadap keterbukaan kontrak atau lisensi pada sektor migas. Namun untuk dapat mengklasifikasikan bahwa dokumen sebagai informasi yang dirahasiakan perlu dilakukan pengujian konsekuensi. Sampai saat ini belum ada uji 	

	<p>konsekuensi terkait kontrak minyak dan gas bumi sehingga belum dilakukan pengungkapan terhadap kontrak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-KIP/2020 yang menyatakan bahwa kontrak migas bukan informasi publik perlu dilakukan uji hukum. Telah dilakukan uji konsekuensial terhadap hasil tambang mineral dan batu bara (1/2020) yang menyatakan bahwa kontrak hasil tambang adalah informasi yang dirahasiakan.
--	---

Prinsip dari kriteria kerangka hukum hak sumber daya adalah pemerintah menerbitkan kerangka hukum yang mendefinisikan dengan jelas kepemilikan sumber daya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di semua tahap pengembangan sumber daya alam. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penerbitan kerangka hukum terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab peserta eksplorasi, pembatasan hukum pengungkapan informasi dan ketersediaan akses publik terhadap kontrak.

Landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang antara lain mengatur kegiatan di sektor hulu migas maupun kegiatan di sektor hilir migas.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, sektor Migas dikuasai oleh negara sebagai Kuasa Pertambangan dengan pelaksana pengusahaannya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pelaku usaha. Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan di sektor migas. Untuk tugas pengawasan dan pengendalian terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas dilakukan oleh SKK Migas agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab semua pihak antara lain dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi/produksi minyak dan/atau gas bumi di sektor hulu migas. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hulu Migas dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- Penerimaan negara;
- Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- Kewajiban pengeluaran dana;
- Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;

- Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- Penyelesaian perselisihan;
- Kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- Berakhirnya kontrak;
- Kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Pengelolaan lingkungan hidup;
- Pengalihan hak dan kewajiban;
- Pelaporan yang diperlukan;
- Rencana pengembangan lapangan;
- Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan
- Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Sebagai amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 *jo.* PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
2. PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas Di Aceh;
3. PP Nomor 79 Tahun 2010 *jo.* PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
5. PP Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; PP Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Perpres Nomor 9 Tahun 2013 *jo.* Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas; dan
7. Perpres Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Hulu Migas.

Selain regulasi berupa PP dan Perpres, terdapat regulasi/peraturan perundangan terkait teknis operasional pelaksanaan kegiatan hulu migas yang sebagian besar dikeluarkan oleh Kementerian ESDM (Permen/Kepmen ESDM) maupun kementerian teknis lainnya. Regulasi/peraturan perundangan tersebut mengatur mulai dari kegiatan hulu migas sampai kegiatan hilir migas. Terkait dengan kegiatan hulu migas, Menteri ESDM mengeluarkan regulasi/peraturan perundangan mulai dari proses penawaran Wilayah Kerja (WK) migas hingga penutupan WK migas.

Semua regulasi sebagaimana disebutkan di atas, kecuali kontrak kerja sama, baik kontrak bagi hasil dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (*Production Sharing Contract - Cost Recovery*) maupun PSC - *Gross Split*, dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik antara lain melalui laman (*website*) Kementerian ESDM,

Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta SKK Migas. Pembatasan akses terhadap kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merupakan informasi publik yang dikecualikan. Kontrak kerja sama migas mengandung informasi terkait kekayaan alam Indonesia berupa minyak bumi dan gas bumi. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-KIP/2020 menyatakan bahwa kontrak kerja sama migas termasuk kedalam kategori informasi publik yang dikecualikan, sehingga bukan merupakan informasi yang bersifat terbuka (*unpublished documents*) dan dapat diakses publik karena bersifat rahasia (*strictly confidential*).

Hal yang berbeda diungkapkan oleh laporan dari tim konsultan yang dipublikasikan pada website eiti.esdm.go.id yang menyatakan bahwa UU Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum tidak memberikan hambatan hukum terhadap keterbukaan kontrak atau lisensi pada sektor migas. Selain itu laporan tersebut menyatakan bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-KIP/2020 yang menyatakan bahwa kontrak migas bukan informasi publik perlu dilakukan uji hukum. Karena untuk menyatakan bahwa sebuah dokumen diklasifikasikan sebagai informasi yang dirahasiakan perlu dilakukan pengujian konsekuensi.

Hingga saat ini, belum ada uji konsekuensi terkait minyak dan gas bumi sehingga belum dilakukan pengungkapan terhadap kontrak. Padahal dalam Standar EITI 2019 yaitu Prinsip 2.4 dipersyaratkan bagi anggotanya melakukan pengungkapan kontrak migas (*contract disclosure*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria kerangka hukum hak sumber daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria -
Kerangka
Hukum Hak
Sumber Daya

NM-2. Alokasi Hak Sumber Daya

Level Kriteria Alokasi Hak Sumber Daya: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Terdapat proses terbuka untuk pemberian hak atas sumber daya, dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, dan publikasi rincian semua aplikasi yang diterima dan hak yang diberikan.
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none">Pemberian hak atas sumber daya dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (<i>regular tender</i>) dan penawaran langsung (<i>direct proposal</i>).Kriteria penilaian lelang WK Migas terdiri dari penilaian teknis, keuangan, dan kinerja. Kriteria tersebut dipublikasikan melalui ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran WK Migas maupun pada dokumen EITI.

NM-2 - Alokasi
Hak Sumber
Daya

	<ul style="list-style-type: none"> Daftar peserta dan pemenang lelang telah dipublikasikan secara terbuka melalui siaran pers Kementerian ESDM pada website esdm.go.id. Pemenang lelang WK Migas telah dipublikasikan dan diumumkan pada situs Kementerian ESDM.
Catatan Penting Reviu	Belum terdapat publikasi terkait kualifikasi peserta lelang dan detail rincian peserta lelang maupun justifikasi pemenang akhir.

Prinsip dari kriteria alokasi hak sumber daya adalah pemerintah mengalokasikan hak sumber daya melalui proses yang terbuka dan transparan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan keterbukaan proses pemberian hak hingga penetapan pemenang atas hak alokasi.

PP Nomor 35 Tahun 2004 yang diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Hulu Migas mengatur terkait proses pengalokasian hak sumber daya minyak dan gas bumi. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja (WK Migas). Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana (dalam hal ini SKK Migas). Penawaran WK Migas dilakukan melalui dua tahapan yaitu penawaran melalui lelang dan penawaran langsung. Penetapan kebijakan penawaran wilayah kerja berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat risiko, efisiensi, dan berdasarkan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan.

Pengumuman lelang dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat pada website ewkmigas.esdm.go.id maupun siaran pers yang diterbitkan Kementerian ESDM. Adapun publikasi terkait peserta lelang dan pemenang lelang dilakukan melalui siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Pengumuman pemenang lelang disertai dengan nilai komitmen investasi dan bonus tanda tangan. Namun, belum terdapat publikasi terkait kualifikasi peserta lelang dan detail rincian peserta lelang.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2021 untuk kriteria alokasi hak sumber daya berada pada level **Good**.

Level Kriteria:
Alokasi Hak
Sumber Daya

NM-3. Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya

Level Kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah mengelola dan menerbitkan daftar terkini dari semua kepemilikan hak sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya.
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah memiliki dan mempublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya. Dalam laporan tahunan SKK Migas diungkapkan nama seluruh KKKS,

NM – 3 -
Pengungkapan
Kepemilikan Hak
Sumber Daya

	<p>wilayah kerja, jenis kontrak, baik KKKS eksplorasi maupun eksplorasi dalam bentuk peta wilayah kerja migas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ESDM <i>One Map Indonesia</i> juga menyajikan peta interaktif terkait pemegang hak, lokasi, jenis, dan durasi atas hak sumber daya migas. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat (<i>Beneficial Ownership</i> - BO) di Indonesia.
Catatan penting reviu	<ul style="list-style-type: none"> Data pemilik manfaat (BO) tersaji dalam aplikasi BO ESDM yang terintegrasi dengan data Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan maupun BPBM, namun belum terdapat akses publik terhadap aplikasi tersebut. Laporan EITI 9 tahun 2021 telah memuat sebagian pemilik manfaat maupun perincian dari kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya migas.

Prinsip dari kriteria pengungkapan kepemilikan hak sumber daya adalah pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang. Pemerintah memelihara daftar publik terkini dari semua kepemilikan hak atas sumber daya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan publikasi pemilik manfaat atas hak sumber daya termasuk rincian dan struktur pemilik manfaat.

Sesuai Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor ESDM dan Kepmen ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019 tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Daftar Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan atau Pelaporan di Sektor ESDM, Kementerian ESDM telah mewajibkan untuk mencantumkan daftar penerima manfaat dalam pengalihan partisipasi *interest*, pengajuan permohonan perizinan atau pelaporan di sektor ESDM. Pemerintah telah memublikasikan data terkait kontrak seperti pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya melalui laporan tahunan SKK Migas dan juga ESDM *One Map Indonesia* yang dapat diakses pada website <https://geoportal.esdm.go.id/migas/>.

Kementerian ESDM melakukan kerja sama terkait integrasi data *Beneficial Ownership* (BO) dengan Kementerian Hukum dan HAM dan data NPWP yang berasal dari Kementerian Keuangan dhi Ditjen Pajak. Data tersebut mencakup struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya sesuai Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Karena hal tersebut Kementerian ESDM membangun aplikasi BO ESDM. Aplikasi ini juga disinergikan dengan data BKPM terkait Sistem Perizinan Berusaha untuk perizinan di Kementerian ESDM sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan basis OSS (*Online Single Submission*). Namun, aplikasi BO ESDM tersebut belum dapat diakses oleh publik.

Pengungkapan pemilik manfaat maupun perincian dari kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya migas juga telah dipublikasikan dalam lampiran laporan EITI 9 Tahun 2019-2020 namun belum semua pemilik manfaat atas hak sumber daya diungkapkan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria pengungkapan kepemilikan hak sumber daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-
Pengungkapan
Kepemilikan Hak
Sumber Daya

6.2 Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya

Prinsip dari dimensi mobilisasi pendapatan sumber daya adalah pengumpulan dan perolehan pendapatan sumber daya harus diatur dengan aturan dan prosedur yang jelas dan dipublikasikan. Dimensi mobilisasi pendapatan sumber daya terdiri dari dua kriteria, yaitu: rezim fiskal untuk sumber daya alam (NM-4) dan administrasi pendapatan sumber daya (NM-5), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Mobilisasi
Pendapatan
Sumber Daya

NM-4. Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam

NM-4 –Rezim
Fiskal untuk
Sumber Daya
Alam

Level Kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Rezim fiskal didefinisikan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak/lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi dan perjanjian khusus proyek, dan setiap perubahan pada rezim dibuat dengan cara yang terbuka dan konsultatif.
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none">Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas baik berupa pendapatan pajak maupun bukan pajak. Pelaksanaan kontrak kerja sama antara pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC <i>Cost Recovery</i>) dan KBH <i>Gross Split</i>. Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu wilayah kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah kerja dan lapangan pada wilayah kerja tersebut.Pemerintah dhi. Kementerian ESDM mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan kontrak kerja sama dari KBH <i>Cost Recovery</i> menjadi KBH <i>Gross Split</i> seperti halnya Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>, Kementerian ESDM antara lain melalui kegiatan uji publik. Pemerintah melakukan diskusi, seminar/lokakarya, <i>focus</i>

group discussion (FGD) dengan pihak-pihak terkait (stakeholders).

Prinsip dari kriteria rezim fiskal untuk sumber daya alam adalah rezim fiskal untuk perolehan pendapatan dari sektor sumber daya alam jelas, komprehensif, dan diatur oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penerapan kerangka hukum terkait penerapan tarif bagi instrumen pendapatan, variasinya dan partisipasi publik dalam perubahannya.

Sesuai UU Migas, pengelolaan dan pengusahaan SDA Migas diatur di dalam kontrak kerja sama migas yang penandatanganannya dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas dengan KKKS. Di dalam kontrak kerja sama juga telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kontrak kerja sama yang saat ini dilaksanakan antara pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC *Cost Recovery*) dan KBH *Gross Split*. Metodologi dan Skema Bagi Hasil antara pemerintah dan kontraktor, termasuk komponen dan variabelnya ditetapkan dalam kontrak kerja sama dan peraturan perundang-undangan. Skema PSC *Cost Recovery* berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2010 jo. PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Biaya yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan KBH *Gross Split* berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpjakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Pada Tahun 2021, Pemerintah mengubah kedua PP tersebut dengan menerbitkan PP No. 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu wilayah kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah kerja dan lapangan pada wilayah kerja tersebut. Pada KBH *Gross Split*, komponen besaran bagi hasil (*split share*) terdiri dari *Base Split*, *Variable Split* dan *Progressive Split*. Misalnya besaran *Base Split* untuk bagian Kontraktor adalah 43% untuk minyak dan 48% untuk gas. Parameter *Variable Split* meliputi status lapangan, kondisi lapangan, kedalaman *reservoir*, ketersediaan infrastruktur, jenis *reservoir*, kandungan CO₂, kandungan Hidrogen Sulfida (H₂S), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), berat jenis minyak bumi, dan tahapan produksi. Sedangkan parameter *Progressive Split* meliputi harga minyak, harga gas bumi dan akumulasi produksi. Parameter *Variable Split* dan *Progressive Split* tersebut, akan memengaruhi besaran persentase (%) bagi hasil kontraktor untuk setiap lapangan pada suatu wilayah kerja tergantung dari karakteristik lapangan tersebut. Komponen *Base Split*, *Variable Split* dan *Progressive Split* diatur secara jelas dalam KBH *Gross Split* yaitu Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020.

PP Nomor 79 Tahun 2010 jo. PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Biaya yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi antara lain mengatur terkait pembatasan biaya-biaya yang dapat menjadi *cost recovery*, perhitungan bagi hasil, perhitungan pajak penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil, pajak lainnya yang berasal dari *uplift*

atau imbalan lain yang sejenis dan penghasilan yang berasal dari pengalihan *participating interest*.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah dhi. Kementerian ESDM harus mengikutsertakan partisipasi publik antara lain melalui kegiatan uji publik. Untuk perubahan kontrak kerja sama dari KBH *Cost Recovery* menjadi KBH *Gross Split* seperti halnya Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 *jo.* Permen ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian diskusi, seminar/lokakarya, FGD dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) seperti Asosiasi Perminyakan Indonesia (*Indonesia Petroleum Association/IPA*), para pakar/praktisi migas, akademisi, termasuk Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi VII DPR RI.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2021 untuk kriteria rezim fiskal untuk sumber daya alam berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria –
Rezim Fiskal
untuk Sumber
Daya Alam

NM-5. Administrasi Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya : Basic		NM-5 - Administrasi Pendapatan Sumber Daya
Keterangan Level	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit, serta kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.	
Ringkasan Reviu	<p>Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya telah menerbitkan laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya. Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBP Khusus BUN telah mengungkapkan <i>dispute</i> yang belum diselesaikan atas piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas. Laporan tahunan SKK Migas menyajikan penyelesaian <i>dispute</i> antara KKKS dan pelaksana kontrak.</p> <p>Telah dilakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor untuk pelaksanaan Kontrak Kerja sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan pengembalian biaya operasi dilakukan setiap tahun yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p>	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Laporan atas pemeriksaan bersama tidak dipublikasikan dan hanya disampaikan kepada Kontraktor, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Anggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama berisi cakupan pemeriksaan juga statistik rincian <i>pending item</i> pemeriksaan. 	

	<ul style="list-style-type: none"> Laporan tahunan yang dipublikasikan belum mencakup pelaporan kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor, keputusan yang diterbitkan dan catatan praktik mengenai administrasi rezim fiskal. Belum terdapat pedoman teknis pemeriksaan bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme <i>Gross Split</i> (Lingkup PMK Nomor 34/PMK.03/2018 untuk KBH <i>Cost Recovery</i>).
--	--

Prinsip dari kriteria administrasi pendapatan sumber daya adalah pemerintah menerbitkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan tidak memihak untuk administrasi pendapatan sumber daya, dengan pelaporan rutin tentang kegiatan administrasi. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pelaporan tahunan terkait pengumpulan pendapatan sumber daya dan pengungkapan sengketa pada laporan yang dipublikasikan.

NK APBN dan LKPP telah memuat target dan realisasi pendapatan yang berasal dari sektor migas. Sumber pendapatan tersebut berasal dari instrumen pajak dan bukan pajak (PNBP Migas). Data pendapatan Pajak Migas dan PNBP Migas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 39. Pendapatan Sektor Migas

(dalam triliun rupiah)

Pendapatan	Tahun						Target 2021	Realisasi 2021
	2016	2017	2018	2019	2020			
Pajak Penghasilan Migas	36,1	50,3	64,7	59,2	33,0		45,7	52,8
PNBP Migas	44,1	81,8	142,8	121,1	69,0		75,0	96,6

Sumber: NK APBN 2021 dan LKPP 2021 *audited*

Satuan Kerja PNBP Khusus BUN adalah salah satu entitas akuntansi dari Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBP Khusus BUN antara lain mengacu pada PMK No. 44/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBP Khusus BUN telah mengungkapkan *dispute* yang belum diselesaikan atas piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas.

SKK Migas merupakan satuan kerja khusus yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan kontrak kerja sama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SKK Migas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kontrak kerja sama, di antaranya menyajikan informasi *Lifting*, *Gross Revenue*, *Cost Recovery*, *Indonesia Share*, *Contractor Share* dan investasi migas yang dilaporkan secara triwulanan maupun tahunan. Laporan tahunan SKK Migas hanya menyajikan penyelesaian *dispute* antara KKKS dan pelaksana kontrak.

Berdasarkan klausul dalam kontrak kerja sama, pemerintah berwenang untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dan kontraktor. Pemeriksaan terhadap

kepatuhan wajib pajak dan kontraktor dilakukan melalui pemeriksaan bersama sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Laporan tahunan terkait pelaksanaan pemeriksaan bersama disampaikan kepada instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan, BPKP, dan SKK Migas. Sementara itu, laporan terpisah setiap KKKS disampaikan kepada KKKS yang bersangkutan, BPKP, SKK Migas, DJP, dan DJA. Distribusi laporan dilakukan dengan mengacu pada PMK Nomor 34/PMK.03/2018 yaitu hanya kepada Kementerian Keuangan, BPKP, DJP dan DJA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut belum dipublikasikan. Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama antara lain berisi cakupan pemeriksaan juga statistik rincian *pending item* pemeriksaan.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah belum terdapat Pedoman Teknis Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme *Gross Split* (Lingkup PMK Nomor 34/PMK.03/2018 untuk KBH *Cost Recovery*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria administrasi pendapatan sumber daya berada pada level ***Basic***

6.3 Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya

Prinsip dari dimensi pemanfaatan pendapatan sumber daya adalah pendapatan sumber daya harus dikelola dalam anggaran dan kerangka fiskal makro sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas, dan dana sumber daya alam harus dioperasikan secara konsisten dan transparan. Dimensi pemanfaatan pendapatan sumber daya terdiri dari tiga kriteria, yaitu perkiraan pendapatan sumber daya (NM-6), integrasi anggaran pendapatan sumber daya (NM-7) dan dana sumber daya alam (NM-8), dengan uraian sebagai berikut.

Level Kriteria –
Administrasi
Pendapatan
Sumber Daya

Dimensi
Pemanfaatan
Pendapatan
Sumber Daya

NM-6. Perkiraan Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Perkiraan Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari.
Ringkasan Reviu	NK APBN 2021 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 menurut instrumen dan terdapat justifikasi asumsi yang mendasarinya.
Catatan Penting Reviu	Belum terdapat proyeksi penerimaan sumber daya migas jangka menengah dan jangka panjang. Belum terdapat metodologi prakiraan proyeksi pendapatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi dalam dokumen anggaran.

NM-6 – Perkiraan
Pendapatan Sumber
Daya

Prinsip dari kriteria perkiraan pendapatan sumber daya adalah perkiraan pendapatan sumber daya didasarkan pada asumsi dan metodologi yang diungkapkan dengan jelas, dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan perkiraan pendapatan dan asumsi yang mendasarinya, metodologi perkiraan dan rekonsiliasi dengan perkiraan tahun sebelumnya.

NK APBN 2021 telah memuat perkiraan pendapatan sumber daya yang dirinci berdasarkan jenis dan akun penerimaan disertai dengan asumsi yang mendasarinya untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Tahun 2021 penerimaan pajak dari sektor migas (PPh Migas) diperkirakan sebesar Rp45,7 triliun sedangkan PNBP Sumber Daya Migas sebesar Rp75,0 triliun.

Selain itu, NK APBN 2021 juga telah memuat target penerimaan dalam kerangka anggaran jangka menengah (*Medium Term Budgeting Framework - MTBF*). Namun belum menyajikan besaran proyeksi penerimaan sumber daya alam minyak dan gas bumi dari sektor pajak maupun bukan pajak dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2021 untuk kriteria perkiraan pendapatan sumber daya berada pada level ***Basic***.

Level Kriteria –
Perkiraan
Pendapatan Sumber
Daya

NM-7. Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya

Level kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pendapatan sumber daya yang diperoleh pemerintah umum disetorkan ke anggaran nasional dan anggaran daerah (jika relevan) atau ke dana sumber daya alam dan dialokasikan melalui anggaran tahunan.
Ringkasan Reviu	Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Terkait pendapatan sumber daya alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Catatan Penting Reviu	Tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan.

NM-7 – Integrasi
Anggaran
Pendapatan
Sumber Daya

Prinsip dari kriteria integrasi anggaran pendapatan sumber daya adalah Pendapatan sumber daya dikelola melalui anggaran tahunan sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas untuk penggunaan sumber daya alam yang tidak stabil dan dapat habis. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan pendapatan sumber daya melalui anggaran dan kesesuaian dengan tujuan fiskal.

Komponen Postur APBN meliputi pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/(defisit) anggaran dan pembiayaan. Pendapatan dari sumber daya tahun berjalan dipergunakan untuk belanja tahun berjalan sesuai konsep *matching cost against revenue*.

Pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif dicatat dalam anggaran dan LKPP. Pemerintah tidak memiliki dana cadangan nasional (*national sovereign wealth and development funds*) atau lembaga investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari perusahaan industri ekstraktif.

Skema penganggaran nasional antara lain menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*) yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L dengan klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. Tujuan pengintegrasian adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana.

Terkait pendapatan sumber daya alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebagai dana bagi hasil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Selanjutnya di dalam Pasal 19 diatur bahwa penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

Dana Bagi Hasil SDA Migas berasal dari penerimaan SDA migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil dihitung dari data teknis berupa data *lifting* dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan data PNBP dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Penghitungan dan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Migas selanjutnya dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Untuk Minyak Bumi dibagi dengan porsi 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Daerah. Sedangkan untuk Gas Bumi dibagi dengan porsi 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Daerah. Pada Pasal 19 ayat (2) dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan secara terperinci terkait Dana Bagi Hasil yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Minyak Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian 3% untuk provinsi yang bersangkutan, 6% untuk kabupaten/kota penghasil, 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Dana bagi hasil gas bumi sebesar 30,5% dibagi dengan rincian 6% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil, 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Mengingat sifatnya yang mudah habis dan tidak stabil, pendapatan sumber daya harus dikelola secara transparan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal dapat berupa penghematan sebagian dari pendapatan sumber daya tahunan untuk tujuan stabilisasi dan generasi mendatang. Namun, pada dokumen anggaran tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan.

Alokasi khusus dapat menjadi perhatian pemerintah mengingat cadangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia yang menurun pada tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020. Pada tahun 2021 Cadangan minyak bumi terbukti tahun 2021 sebesar 2,36 miliar barel, menurun dibanding tahun 2020 dimana cadangan terbukti (*proven*) sebanyak 2,44 miliar barel dan cadangan minyak nasional sebesar 4,17 miliar barel. Sedangkan pada tahun 2019 cadangan minyak terbukti sebesar 3,2 miliar

Penurunan juga terjadi pada cadangan gas bumi. Pada tahun 2021, cadangan gas bumi terbukti sebesar 42,93 triliun kaki kubik atau menurun dibanding Tahun 2020 sebesar 43,6 triliun kaki kubik. Terkait tren penurunan cadangan Minyak dan Gas Bumi, hal ini berbanding lurus dengan penurunan *lifting* Minyak dan Gas Bumi pada lima tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat temuan cadangan baru dan juga tidak adanya cadangan minyak dan gas bumi berkapasitas besar. Pemerintah telah melakukan beberapa strategi dengan mempermudah akses data migas, pemangkasan perijinan, peningkatan investasi, mendorong efisiensi tata kelola minyak dan gas bumi dan perubahan skema *cost recovery* ke *gross split*. Kebijakan tersebut diharapkan akan menambah penerimaan negara yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan eksplorasi sumber cadangan baru.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria integrasi anggaran pendapatan sumber daya berada pada level ***Basic***.

Level Kriteria –
Integrasi Anggaran
Pendapatan Sumber
Daya

NM-8. Dana Sumber Daya Alam

Level Kriteria Dana Sumber Daya Alam: <i>Not Assessed</i>	
Keterangan Level	Kriteria ini tidak dinilai karena masih perlu diperjelas lebih lanjut mengenai kriteria terkait lingkup transparansi fiskal atas pengelolaan dana sumber daya alam
Ringkasan Reviu	Keseluruhan penerimaan migas dimasukkan seluruhnya dalam APBN dan dialokasikan dalam belanja untuk membiayai program pembangunan. Hingga saat ini belum terdapat kesepahaman di internal pemerintah atas bentuk implementasi Dana Sumber Daya Alam.

NM-8 – Dana
Sumber Daya
Alam

Prinsip dari kriteria dana sumber daya alam adalah tata kelola dana sumber daya didefinisikan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dana, keuangan, dan kinerja investasi. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja dana sumber daya dan adanya kegiatan audit terhadap laporan keuangan.

Penerimaan negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi baik itu pajak maupun non pajak telah memiliki dasar hukum, yaitu Sektor Migas pajak diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas yang mengatur perhitungan pajak PSC yang berbeda dengan perhitungan pajak umumnya. Selain itu, PP Nomor 53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang menghitung besaran pajak pada KBH *Gross Split* mengikuti

perpajakan umum dan memberikan kompensasi kerugian pajak *tax loss carry forward* selama sepuluh tahun.

Realisasi PPh Migas di Tahun 2021 adalah Rp 52,84 triliun atau mencapai 115,45% dari target Rp45,77 triliun. Sektor PPh Migas mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 59,99%, padahal pada tahun sebelumnya (2020) pertumbuhan PPh Migas terkontraksi sebesar 44,16%. Pertumbuhan penerimaan PPh Migas disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia akibat permintaan minyak yang mulai meningkat, yang mengakibatkan kenaikan realiasi harga minyak mentah Indonesia. Faktor lainnya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menguat dan berada di bawah level asumsi.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak Minyak dan Gas Bumi diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, pada PNBP Migas terdapat Pendapatan PNBP Migas Lainnya yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara di sektor migas.

Keseluruhan penerimaan tersebut di atas dimasukkan dalam APBN dan dialokasikan dalam belanja untuk membiayai program pembangunan sehingga saat ini Pemerintah belum membentuk dana sumber daya yang berasal dari penerimaan negara sektor minyak dan gas bumi. Prinsip IMF FTC 2019 menyatakan tata kelola dana sumber daya didefinisikan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dana, keuangan, dan kinerja investasi. Dikarenakan tidak terdapat *fiscal transparency handbook* sebagai penjelasan terkait kriteria dana sumber daya alam, maka prinsip tersebut mengandung multitafsir makna terkait apakah dana sumber daya alam harus dialokasikan khusus, atau apakah pembentukan dana tersebut dilakukan diluar anggaran (APBN).

Berdasarkan kondisi di atas, penilaian BPK terhadap pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah tidak mencakup dana sumber daya alam (*Not Assessed*).

6.4 Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya

Prinsip dari dimensi pengungkapan aktivitas sumber daya adalah aspek fiskal, operasional, lingkungan, dan sosial dari proyek sumber daya alam harus dilaporkan dan dipublikasikan secara berkala. Dimensi pengungkapan aktivitas sumber daya terdiri dari empat kriteria, yaitu pelaporan dan audit pendapatan sumber daya (NM-9), pelaporan oleh perusahaan sumber daya (NM-10), BUMN sumber daya (NM-11) dan pelaporan operasional, sosial, dan lingkungan (NM-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Pengungkapan
Aktivitas Sumber
Daya

NM-9. Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan laporan triwulan dan laporan tahunan yang diaudit secara eksternal tentang semua pendapatan sumber daya menurut instrumen, secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional

NM-9 - Pelaporan
dan Audit
Pendapatan Sumber
Daya

Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal yang mencakup semua pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan.
Catatan Penting Reviu	Pendapatan sumber daya dalam laporan tahunan yang diaudit secara eksternal belum diklasifikasikan berdasarkan proyek.

Prinsip dari kriteria pelaporan dan audit pendapatan sumber daya adalah pendapatan sumber daya dilaporkan dan diaudit secara teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan frekuensi pelaporan dan rincian penyajian pendapatan sumber daya.

Pemerintah telah menyajikan pendapatan yang berasal dari sumber daya migas baik berupa pendapatan pajak seperti PPh Migas maupun pendapatan non pajak seperti penerimaan SDA migas dalam LKPP yang diaudit secara eksternal oleh BPK RI. Kementerian Keuangan selaku BUN Pengelola PNBP SDA Migas juga telah menyusun Laporan Keuangan BUN Satker PNBP Migas yang diaudit secara periodik oleh BPK RI.

DJA menerbitkan LKBUN Satker PNBP Migas secara periodik tiap triwulan. LKBUN Satker PNBP Migas tersebut akan dikonsolidasikan oleh Ditjen Perbendaharaan menjadi LKBUN. Pendapatan SDA migas dalam LKPP maupun LKBUN Satker PNBP Migas disajikan berdasarkan akun penerimaan atau instrumen pendapatan namun belum diklasifikasi berdasarkan proyek.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria pelaporan dan audit pendapatan sumber daya berada pada level *Basic*.

Level Kriteria –
Pelaporan dan
Audit Pendapatan
Sumber Daya

NM-10. Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya

Level Kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya: <i>Good</i>		NM-10 - Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya
Keterangan Level	Seperti yang diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan sumber daya secara terbuka melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan yang direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah sesuai dengan standar internasional.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mewajibkan KKKS dan SKK Migas untuk melaporkan kegiatan hulu migas melalui PP Nomor 35 Tahun 2004. Selain itu melalui PMK Nomor 70/PMK.03/2015, Pemerintah juga mewajibkan KKKS maupun SKK migas untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan.	
Catatan Penting Reviu	Dalam rangka memenuhi transparansi pengelolaan fiskal di bidang pelaporan oleh perusahaan sumber daya: <ul style="list-style-type: none"> • SKK Migas belum mempublikasikan laporan bulanan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • KKKS belum mempublikasikan laporan bulanan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas. <p>Selain itu, tidak terdapat rekonsiliasi pembayaran perusahaan pengelola sumber daya dengan penerimaan pemerintah pada Laporan EITI 9 Tahun 2019-2020.</p>
--	---

Prinsip dari kriteria pelaporan oleh perusahaan sumber daya adalah perusahaan sumber daya diharuskan untuk melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya, yang secara teratur direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah yang dilaporkan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penyajian pelaporan pembayaran pendapatan sumber daya dan rekonsiliasi atas pelaporan tersebut.

Laporan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) 9 Tahun 2019-2020, antara lain mengungkapkan bahwa landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai Peraturan Presiden tersebut pengelolaan Industri Ekstraktif dikembalikan ke unit teknis yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan hal tersebut, Kementerian ESDM berinisiasi untuk melanjutkan sarana koordinasi dan sinkronisasi para pemangku kepentingan dengan membentuk Forum Multi *Stakeholder* melalui penerbitan Kepmen ESDM Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif yang diubah menjadi Kepmen ESDM Nomor 164 Tahun 2021. Salah satu tugas dari MSG adalah menyusun laporan pelaksanaan transparansi pendapatan Negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Terkait dengan pelaporan kontraktor kepada Pemerintah, PP Nomor 35 Tahun 2004 merupakan payung hukum yang mengatur kewajiban kontraktor untuk melaporkan seluruh aktivitas pengelolaan migas kepada pemerintah d.h.i. Kementerian ESDM serta SKK Migas selaku wakil pemerintah dalam pengelolaan hulu migas. Selanjutnya, PMK Nomor 70/PMK.03/2015 mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan kepada Kementerian Keuangan (DJA dan DJP) dan SKK Migas. Namun, laporan tersebut tidak dipublikasikan.

Selanjutnya, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, Sekretariat EITI International memberikan panduan penyusunan laporan *flexible report*. Standar pelaporan EITI disusun lebih fleksibel dalam penyajiannya yaitu tanpa dilakukan rekonsiliasi sehingga laporan EITI mengungkapkan informasi yang lebih tepat waktu dan sesuai topik.

Terkait data penerimaan dari aktivitas hulu migas dalam Laporan EITI 9 (2019-2020), data realisasi penerimaan negara bersumber dari pembayaran akibat aktivitas hulu migas yang diperoleh dari pelaporan sukarela yang dilakukan oleh KKKS kepada sekretariat EITI Indonesia. Isi Laporan EITI 9 (2019-2020) mencakup setiap rantai pasok industri ekstraktif, mulai produksi sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang telah diperoleh dari kegiatan pengelolaan industri ekstraktif

periode tahun pelaporan 2019-2020 sesuai dengan standar EITI International 2019. Sehingga Laporan EITI 9 yang dipublikasikan tidak menyajikan proses rekonsiliasi antara data yang diperoleh dari KKKS dan data yang terdapat pada Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria pelaporan oleh perusahaan sumber daya berada pada level ***Good***.

Level Kriteria –
Pelaporan oleh
Perusahaan
Sumber Daya

NM-11. BUMN Sumber Daya

NM-11 – BUMN
Sumber Daya

Level Kriteria BUMN Sumber Daya: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Pengaturan tata kelola Perusahaan Sumber Daya Nasional didefinisikan sejalan dengan standar internasional dalam UU atau dokumen pemerintah yang diterbitkan. BUMN Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan, anggaran, laporan triwulanan dan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan.
Ringkasan Reviu	Pengaturan tata kelola BUMN migas didefinisikan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 <i>jo</i> . Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN dan rinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada BUMN. BUMN sumber daya telah menerbitkan laporan tahunan yang terkonsolidasi secara tepat waktu. BUMN juga menerbitkan laporan keuangan triwulanan. Laporan keuangan tahunan BUMN sumber daya diaudit secara eksternal. Laporan tahunan telah mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, yaitu berupa kegiatan <i>Public Service Obligation</i> (PSO). Pengaturan tata kelola BUMN terkait pengadaan mencakup kebijakan mengenai pengadaan dan subkontrak.
Catatan Penting Reviu	Laporan tahunan belum mencakup rincian pengadaan utama dan pemenang kontrak. Anggaran tahunan dan laporan keuangan triwulanan BUMN sumber daya migas belum dipublikasikan.

Prinsip dari kriteria BUMN sumber daya adalah tata kelola perusahaan sumber daya nasional (BUMN sumber daya) didefinisikan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dan keuangan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan rincian pengungkapan dan frekuensi pelaporan BUMN sumber daya.

Pengaturan tata kelola BUMN termasuk untuk BUMN sumber daya migas, yaitu PT Pertamina (Persero), telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN antara lain telah mengatur mengenai pengurusan dan pengawasan BUMN. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola BUMN dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *jo.* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan rinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN. Pengaturan ini mengacu kepada standar tata kelola yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada saat penyusunannya.

Pengaturan tata kelola BUMN juga terkait dengan kegiatan pengadaan yang mencakup kebijakan pengadaan dan subkontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 *jo.* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017 *jo.* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Sesuai ketentuan Pasal 23 UU BUMN, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan konsolidasian (termasuk di dalamnya laporan keuangan yang telah di audit) kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. PT Pertamina (Persero) secara periodik telah menerbitkan laporan tahunan yang antara lain menggambarkan perbandingan antara kinerja keuangan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan realisasinya. Laporan tahunan dan Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit oleh auditor eksternal telah dipublikasikan dan dapat diakses publik.

PT Pertamina (Persero) telah membuat anggaran tahunan dan laporan keuangan triwulan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 *jo.* Peraturan Menteri BUMN No. PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan dokumen BUMN secara elektronik yang dilaporkan secara khusus kepada Menteri BUMN. Namun, anggaran tahunan dan Laporan Keuangan Triwulan PT Pertamina (Persero) belum dipublikasikan.

PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2020. Laporan tersebut telah menyajikan antara lain kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan berupa penugasan PSO untuk penyediaan BBM dan gas. Namun, laporan-laporan tersebut belum mencakup rincian pengadaan utama dan pemenang kontrak.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria BUMN sumber daya berada pada level *Good*.

Level Kriteria –
BUMN Sumber
Daya

NM-12. Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan

Level Kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, dan menerbitkan

NM-12 – Pelaporan
Operasional, Sosial,
dan Lingkungan

	penilaian dampak lingkungan dan sosial, serta rencana dan laporan pengelolaan terkait.
Ringkasan Reviu	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan, baik besaran cadangan maupun ruang lingkup pekerjaannya yang dimuat dalam Laporan Tahunan SKK Migas. Pemerintah telah mewajibkan <i>Abandonment and Site Restoration</i> (ASR) kepada kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi, sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum memublikasikan seluruh dampak lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang sedang berjalan beserta rencana mitigasinya. • Belum terdapat identifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar pada laporan tahunan yang diterbitkan pemerintah.

Prinsip dari kriteria pelaporan operasional, sosial, dan lingkungan adalah pemerintah melaporkan secara teratur aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, termasuk aspek sosial dan lingkungan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan publikasi penilaian dampak lingkungan dan sosial, serta identifikasi risiko fiskal terkait aspek operasional, sosial, dan lingkungan atas proyek-proyek besar.

Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan dalam Laporan Tahunan SKK Migas. Laporan Tahunan SKK Migas antara lain menyajikan capaian aktivitas dan kinerja hulu migas seperti cadangan, investasi, produksi dan *lifting*, serta proyek hulu migas yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional.

Industri ekstraktif sangat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan karena dalam kegiatan operasinya dapat mengubah tatanan wilayah dan struktur lingkungan. Oleh karena itu, perizinannya membutuhkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu syarat pemberian izin lingkungan adalah kewajiban perusahaan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari tiga dokumen, yaitu 1) Dokumen Kerangka Acuan (KA); 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL); 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Setelah AMDAL disetujui, pemerintah melalui KLHK mengeluarkan izin lingkungan. Terkait dengan proyek hulu migas, Pemerintah telah menerbitkan izin lingkungan pada proyek hulu migas.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mewajibkan kegiatan pascaoperasi pertambangan kepada kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi. Perusahaan migas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan

pencadangan ASR yang digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Sebagai petunjuk pelaksanaannya, Menteri ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas yang mengatur kewajiban kontraktor untuk menyediakan dana kegiatan pascaoperasi dan menyerahkan rencana kegiatan pascaoperasi kepada SKK Migas.

Laporan Tahunan SKK Migas telah mengungkapkan pengelolaan risiko operasional berbasis proses bisnis namun belum mengidentifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar. Meski demikian pemerintah belum mempublikasikan seluruh dampak lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang sedang berjalan beserta rencana mitigasinya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada Tahun 2021 untuk kriteria pelaporan operasional, sosial, dan lingkungan berada pada level ***Basic***.

Level Kriteria –
Pelaporan
Operasional, Sosial,
dan Lingkungan

Ringkasan reviu atas Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 40. Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	Basic: Kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pada sektor migas, pemerintah telah menerbitkan UU Migas dan regulasi lain sebagai aturan pelaksanaannya. Semua regulasi tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik melalui antara lain laman (<i>website</i>) instansi terkait.
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	Good: Pemberian hak atas sumber daya dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (<i>regular tender</i>) dan penawaran langsung (<i>direct proposal</i>). Kriteria penilaian lelang wilayah kerja migas terdiri dari penilaian teknis, keuangan, dan kinerja. Kriteria tersebut dipublikasikan melalui ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran WK Migas maupun pada dokumen EITI. Daftar peserta dan pemenang lelang telah dipublikasikan secara terbuka melalui siaran pers kementerian ESDM pada <i>website esdm.go.id</i> . Pemenang lelang WK Migas telah dipublikasikan dan diumumkan pada situs Kementerian ESDM.
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	Basic Pemerintah memiliki dan mempublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya. Dalam laporan tahunan SKK Migas diungkapkan nama seluruh KKKS, wilayah kerja, jenis kontrak, baik KKKS Eksplorasi maupun Eksplorasi dalam bentuk peta wilayah kerja migas. ESDM <i>One Map Indonesia</i> juga menyajikan peta interaktif terkait pemegang hak, lokasi, jenis, dan durasi atas hak sumber daya migas. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme yang wajibkan pelaporan pemilik manfaat (BO) di Indonesia.
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	Advanced: Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas baik berupa pendapatan pajak maupun nonpajak. Pelaksanaan kontrak kerja sama antara pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC Cost Recovery)) dan KBH Gross Split. Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu wilayah kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing wilayah kerja dan lapangan pada wilayah kerja tersebut. Pemerintah dhi. Kementerian ESDM mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan kontrak kerja sama dari KBH Cost Recovery menjadi KBH Gross Split seperti halnya Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Kementerian ESDM antara lain melalui kegiatan uji publik. Pemerintah melakukan diskusi, seminar/lokakarya, FGD dengan pihak-pihak terkait (<i>stakeholders</i>).
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	Basic: Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya telah menerbitkan laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya. Telah dilakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor untuk pelaksanaan kontrak kerja sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian biaya operasi dilakukan setiap tahun yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan., dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
4.3.1	Perkiraan Pendapatan Sumber Daya	Basic: NK APBN 2021 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2021 menurut instrumen dan terdapat justifikasi asumsi yang mendasarinya.
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	Basic: Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Terkait Pendapatan Sumber Daya Alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	Not Assessed: Keseluruhan penerimaan migas dimasukkan seluruhnya dalam APBN dan dialokasikan dalam belanja untuk membiayai program pembangunan. Hingga saat ini belum terdapat kesepahaman atas bentuk implementasi Dana Sumber Daya Alam.
4.4.1	Pelaporan dan Audit	Basic: Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal yang mencakup semua pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan.

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya
	Pendapatan Sumber Daya	
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan sumber daya	Good: Pemerintah telah mewajibkan KKKS dan SKK Migas untuk melaporkan kegiatan hulu migas melalui PP Nomor 35 Tahun 2004. Selain itu melalui PMK Nomor 70/PMK.03/2015, Pemerintah juga mewajibkan KKKS maupun SKK migas untuk melaporkan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas secara bulanan dan tahunan.
4.4.3	BUMN Sumber Daya	Good: Pengaturan tata kelola BUMN Migas didefinisikan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo. Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan rinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada BUMN. BUMN Sumber Daya telah menerbitkan laporan tahunan yang terkonsolidasi secara tepat waktu. BUMN juga menerbitkan laporan keuangan triwulan. Laporan Keuangan tahunan BUMN Sumber Daya diaudit secara eksternal. Laporan tahunan telah mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, yaitu berupa kegiatan PSO. Pengaturan Tata Kelola BUMN terkait pengadaan mencakup kebijakan mengenai pengadaan dan subkontrak.
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	Basic. Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan, baik besaran cadangan maupun ruang lingkup pekerjaannya yang dimuat dalam Laporan Tahunan SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Pemerintah telah mewajibkan ASR kepada Kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi. Sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat diminimalkan.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
ALM	: <i>Assets and Liabilities Management</i>
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AP	: <i>Availability Payment</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
ASR	: <i>Abandonment and Site Restoration</i>
BA	: Bagian Anggaran
Bapennas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BKC	: Barang Kena Cukai
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMC	: Bea Masuk dan Cukai
BMN	: Barang Milik Negara
BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BO	: <i>Beneficial Ownership</i>
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
COD	: <i>Commercial Operating Date</i>
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJS	: Dana Jaminan Sosial
DMFAS	: <i>Debt Management and Financial Analysis System</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EITI	: Extractive Industries Transparency Initiatives
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FTC	: <i>Fiscal Transparency Code</i>
GFS	: <i>Government Financial Statistics</i>
GFSM	: <i>Government Financial Statistic Manual</i>

H2S	: Hidrogen Sulfida
HBM	: Harta Benda Modal
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INTOSAI	: <i>International Organisation of Supreme Audit Institutions</i>
IPSAS	: <i>International Public Sektor Accounting Standar</i>
IRF	: Info Risiko Fiskal
ISSAI	: <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
K/L	: Kementerian/Lembaga
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPS	: Kerja sama Pemerintah Swasta
KRISNA	: Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
LAK	: Laporan Arus Kas
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LK BUMN-K	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara Konsolidasian
LK	: Laporan Keuangan
LK-BUMN	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKjPP	: Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPD-K	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPK	: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LNS	: Lembaga Non Struktural
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LRT	: <i>Light Rail Transit</i>
LSKKP	: Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik
LSKP	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
LTFS	: <i>Long Term Fiscal Sustainability</i>
MANSIKAPI	: Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MP	: Material Persediaan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTBF	: <i>Medium Term Budget Framework</i>
NIK	: Nomor Induk Kependudukan

NK	: Nota Keuangan
NSDH	: Neraca Sumber Daya Hutan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDF	: <i>Project Development Fund</i>
PDRI	: Pajak Dalam Rangka Impor
PEFA	: Public Expenditure and Financial Accountability
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PII	: Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara.
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PN	: Program Nasional
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PP	: Program Prioritas
PBB P3	: Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKF	: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
PPKSK	: Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPNBM	: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PSN	: Proyek Strategi Nasional
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT	: Perseroan Terbatas
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RBH	: Ribu Barrel per Hari
RBHSM	: Ribu Barel per Hari Setara Minyak
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
Renja	: Rencana Kerja
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
ROSC	: <i>Reports on the Observance of Standards and Codes</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RUU APBN	: Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RUU	: Rancangan Undang-undang
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAI	: <i>Supreme Audit Institutions</i>
SAK	: Standar Akuntasi Keuangan
SAL	: Saldo Anggaran Lebih

SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SBN	: Surat Berharga Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SHSR	: Standar Harga Satuan Regional
SiLPA	: Selisih Lebih Penggunaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SPAN	: Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPN	: Surat Perpendaharaan Negara
SSK	: Stabilitas Sistem Keuangan
SUN	: Surat Utang Negara
SUSPI	: Statistik Utang Sektor Publik Indonesia
TA	: Tahun Anggaran
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VGF	: <i>Viability Gap Fund</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengeculian
Yoy	: <i>Year on year</i>

Lampiran A. Perhitungan Ketepatan Realisasi Pendapatan TA 2021 Berdasarkan Komposisi (Jenis Pendapatan)

No	Komposisi	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Percentase
1	Pajak Penghasilan	683.77	696.68	788.75	-92.08	92.08	11.67%
2	Pajak Penjualan	518.55	551.90	598.16	-46.26	46.26	7.73%
3	PBB	14.83	18.92	17.11	1.82	1.82	10.62%
4	Cukai	180.00	195.52	207.64	-12.12	12.12	5.84%
5	Pajak Lainnya	12.43	11.13	14.34	-3.21	3.21	22.41%
6	Pajak Perdagangan Internasional	34.96	73.70	40.33	33.37	33.37	82.74%
7	Penerimaan SDA	104.11	149.49	120.09	29.40	29.40	24.48%
8	Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	26.13	30.50	30.14	0.35	0.35	1.18%
9	PNBP	109.17	152.50	125.94	26.57	26.57	21.10%
10	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	58.79	126.00	67.82	58.19	58.19	85.80%
11	Penerimaan Hibah	0.90	5.01	1.04	3.97	3.97	381.36%
	Total Pendapatan	1,743.64	2,011.35	2,011.35		307.33	15.28%
	<i>Overall Variance</i>						115.35%
	<i>Composition Variance</i>						15.28%

Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA Assesment Report 2017 sebagai *best practice* yang disepakati

Lampiran B. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2020 Berdasarkan Komposisi (Jenis Belanja)

No	Jenis Belanja	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Percentase
1	Belanja Pegawai	421.14	387.75	426.72	-38.96	38.96	421.14
2	Belanja Barang	362.48	530.06	367.27	162.79	162.79	362.48
3	Belanja Modal	246.78	239.63	250.05	-10.41	10.41	246.78
4	Pembayaran Bunga Utang	373.26	343.50	378.20	-34.71	34.71	373.26
5	Subsidi	175.35	242.09	177.67	64.42	64.42	175.35
6	Belanja Hibah	6.78	4.32	6.87	-2.55	2.55	6.78
7	Belanja Bantuan Sosial	161.44	173.65	163.57	10.08	10.08	161.44
8	Belanja Lain-lain	207.32	79.70	210.06	-130.36	130.36	207.32
9	TKDD	795.48	785.71	806.00	-20.30	20.30	795.48
	Total Belanja	2,750.03	2,786.41	2,786.41	0.00	474.57	2,750.03

Overall Variance **101.32%**

Composition Variance **17.03%**

Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA Assesment Report 2017 sebagai best practice yang disepakati

Lampiran C. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2020 Berdasarkan Komposisi (Fungsi Belanja)

No	Fungsi Belanja	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Persentase
1	Pelayanan Umum	536.11	550.93	548.77	2.16	2.16	536.11
2	Pertahanan	137.19	125.80	140.43	-14.63	14.63	137.19
3	Ketertiban dan Keamanan	172.63	157.37	176.71	-19.34	19.34	172.63
4	Ekonomi	501.41	461.42	513.25	-51.83	51.83	501.41
5	Lingkungan Hidup	16.69	14.00	17.08	-3.09	3.09	16.69
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	33.22	30.62	34.00	-3.38	3.38	33.22
7	Kesehatan	111.67	211.33	114.30	97.03	97.03	111.67
8	Pariwisata dan Budaya	5.26	4.11	5.39	-1.27	1.27	5.26
9	Agama	11.08	10.11	11.34	-1.23	1.23	11.08
10	Pendidikan	175.24	162.35	179.37	-17.03	17.03	175.24
11	Perlindungan Sosial	254.06	272.68	260.06	12.61	12.61	254.06
Total Belanja		1,954.55	2,000.70	2,000.70		223.59	
							Overall Variance 102.36%
							Composition Variance 11.18%

Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA Assesment Report 2017 sebagai best practice yang disepakati

Lampiran D. Kriteria Transparansi Fiskal IMF

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1	PELAPORAN FISKAL	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah.			
1.1	Cakupan	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsektor, berdasarkan standar internasional.			
1.1.1	Cakupan Institusi	Laporan fiskal mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas pemerintah pusat sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas sektor publik dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Laporan fiskal termasuk neraca aset publik, kewajiban, dan kekayaan bersih.	Laporan fiskal meliputi kas dan deposito, dan semua utang.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset dan kewajiban keuangan.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial dan kewajiban, dan kekayaan bersih.
1.1.3	Cakupan Arus	Laporan fiskal mencakup seluruh pendapatan publik, pengeluaran, dan pembiayaan.	Laporan fiskal meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan kas.	Laporan fiskal meliputi arus kas, dan pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>).	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan (<i>accrued</i>), serta arus ekonomi lainnya.
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak.	Perkiraan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun. Terdapat pengendalian, atau tujuan penganggaran, dan ukuran pengeluaran pajak.
1.2	Frekuensi dan Ketepatan waktu	Laporan Fiskal harus diterbitkan secara sering, teratur, dan tepat waktu.			
1.2.1	Frekuensi Laporan - pada Tahun Yang Bersangkutan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara berkala dan teratur.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulan, dalam triwulan tersebut.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulan, dalam waktu satu bulan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan.
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan tepat waktu.	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 12 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam 9 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 6 bulan sejak akhir tahun keuangan.

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1.3	Kualitas	Informasi dalam laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan secara internal serta historis konsisten.			
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Laporan Fiskal mengklasifikasikan informasi dengan cara yang membuat jelas penggunaan sumber daya publik dan dapat menfasilitasi perbandingan internasional.	Laporan fiskal termasuk klasifikasi administratif dan ekonomi yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsional dan program yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.
1.3.2	Konsistensi Internal	Laporan fiskal konsisten secara internal, dan mencakup rekonsiliasi antara ukuran-ukuran alternatif atas ringkasan agregat fiskal.	Laporan fiskal memasukkan setidaknya satu dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan, (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan fiskal memasukkan setidaknya dua dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan fiskal mencakup semua tiga dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
1.3.3	Sejarah Revisi-Revisi	Revisi Mayor atas statistik fiskal historis diungkapkan dan dijelaskan	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor dan tabel penjemputan antara <i>time series</i> lama dan baru.
1.4	Integritas	Statistik Fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, obyek bagi pengawasan eksternal, dan mendukung akuntabilitas.			
1.4.1	Integritas Statistik	Statistik Fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan independen yang profesional dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
1.4.2	Audit Eksternal	Laporan Keuangan tahunan tunduk pada audit yang dilakukan oleh lembaga audit independen tertinggi untuk memvalidasi keandalannya.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan audit atas keandalan laporan keuangan tahunan pemerintah.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa opini <i>disclaimer</i> (Tidak Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal yang disajikan dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan.	Setidaknya satu laporan fiskal disusun menggunakan dasar yang sama dengan perkiraan / anggaran fiskal.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi (<i>outturn</i>) dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsili dengan statistik fiskal atau rekening akhir.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsili dengan statistik fiskal dan rekening akhir.
2	PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	Anggaran dan dasar perkiraan fiskal harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran pemerintah dan niat kebijakan, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik.			
2.1	Ketercakupan (<i>Comprehensiveness</i>)	Perkiraan Fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek fiskal.			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan oleh legislatif.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan bruto oleh departemen dan instansi pemerintah pusat.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan bruto oleh kementerian pemerintah pusat, instansi, dan dana di luar anggaran.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.
2.1.2	Perkiraan Ekonomi Makro	Proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan makroekonomi yang komprehensif, yang diungkapkan dan dijelaskan.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci dan asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan dan penjelasan dari variabel makroekonomi kunci dan komponen penyusunnya, serta asumsi yang mendasarinya.
2.1.3	Kerangka Penganggaran Jangka Menengah	Dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah sebagaimana anggaran tahunan.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan agregat.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori keekonomian.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.
2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangan dalam proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> , dan menjadi subjek bagi analisis biaya-manfaat	Salah satu dari hal-hal berikut ini dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum	Semua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		dan tender secara terbuka dan kompetitif.	diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.	persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.	diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.
2.2	Ketertiban (Orderliness)	<i>Kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran harus didefinisikan dalam hukum, dan anggaran harus disajikan, diperdebatkan, dan disetujui pada waktu yang tepat.</i>			
2.2.1	Legislasi Fiskal	Kerangka hukum jelas mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran.	Kerangka hukum mendefinisikan salah satu dari hal-hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan dua hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.
2.2.2	Ketepatan Waktu	Ketepatan dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan satu bulan setelah awal tahun keuangan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya dua bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui dan diterbitkan pada awal tahun anggaran.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2.3	Orientasi Kebijakan	<i>Perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas.</i>			
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Pemerintah menyatakan dan melaporkan secara jelas dan terukur tujuan keuangan negara.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan atau keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, baik terkait ketepatan dan keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan dan keterikatan waktu dan telah mapan selama 3 tahun atau lebih.
2.3.2	Informasi Kinerja	Dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup informasi tentang masukan yang diperoleh terkait masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, <i>output</i> yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, <i>outcome</i> yang akan dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
2.3.3	Partisipasi Publik	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan ringkasan implikasi anggaran bagi seluruh warga negara.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya serta penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya, dan penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran untuk kelompok demografis yang berbeda, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
2.4	Kredibilitas	Perkiraan ekonomi dan fiskal serta anggaran harus kredibel.			
2.4.1	Evaluasi Independen	Perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja tunduk pada evaluasi independen.	Dokumentasi anggaran meliputi perbandingan antara proyeksi ekonomi dan fiskal pemerintah dan produk dari kajian para pakar independen (<i>independent forecasters</i>).	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah, serta kinerja terhadap tujuan kebijakan fiskal tersebut.
2.4.2	Anggaran Tambahan	Setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh legislatif.	Sebuah anggaran tambahan diluar anggaran yang telah disetujui melalui mekanisme formal (<i>regularizes</i>).	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya.	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya atau secara substansial mengubah komposisinya.
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	Dokumentasi anggaran dan setiap update selanjutnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah (sebelumnya), membedakan dampak fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru dari <i>baseline</i> -nya.	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah akan ditampilkan pada tingkat agregat, dengan diskusi kualitatif atas dampak kebijakan baru pada perkiraan (sebelumnya).	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek dari perubahan kebijakan individual, penentu ekonomi makro, dan faktor-faktor lainnya, seperti penyesuaian teknis atau akuntansi.
3	ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko atas keuangan publik dan memastikan koordinasi yang efektif atas pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik.			
3.1	<i>Pengungkapan dan Analisis Risiko</i>	Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko terhadap prospek fiskal mereka.			

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Laporan pemerintah tentang bagaimana <i>outcome</i> fiskal mungkin berbeda dari perkiraan <i>baseline</i> sebagai akibat dari asumsi ekonomi makro yang berbeda.	Dokumentasi anggaran meliputi pembahasan sensitivitas perkiraan fiskal bagi asumsi ekonomi makro utama.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas dan alternatif ekonomi makro dan skenario perkiraan fiskal.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama pada perkiraan fiskal.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan dan dibahas secara kualitatif.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> dan, bila memungkinkan, kemungkinan keterjadinya.
3.1.3	Analisis Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi makroekonomi, demografi, sumber daya alam, atau asumsi lainnya.
3.2	Manajemen Risiko	Risiko spesifik untuk keuangan publik harus dipantau secara berkala, diungkapkan, dan dikelola.			
3.2.1	Anggaran Kontingensi	Anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan bagi keadaan kontingensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi dengan kriteria akses yang transparan.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontingensi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan-tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan utang pemerintah intah dianalisis dan diungkapkan.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	Semua kewajiban dan akuisisi aset yang signifikan atau pelepasannya diotorisasi oleh hukum/UU, dan risiko sekitar neraca diungkapkan dan dikelola sesuai dengan strategi yang dipublikasikan.
3.2.3	Jaminan	Paparan jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum/UU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur bruto yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur bruto yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
			buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun.	maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.	setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.
3.2.4	Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha	Kewajiban berdasarkan <i>Public-Private Partnerships</i> diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> .	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan tahunan serta pembayaran yang diharapkan selama masa kontrak.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan serta pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum (<i>legal limit</i>) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.
3.2.5	Eksposur Keuangan Sektor	Pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	Kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaharu dimana eksploitasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal sejalan dengan standar internasional.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal sejalan dengan standar internasional.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama di bawah skenario harga yang berbeda, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal sejalan dengan standar internasional..
3.2.7	Risiko Lingkungan	Potensi paparan fiskal (<i>fiscal exposure</i>) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		lainnya dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.			strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
3.3	Koordinasi Fiskal	Hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikordinasikan.			
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan lokal (<i>Sub-National Governments</i>), baik secara individu dan secara konsolidasi, dikumpulkan dan dipublikasikan.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap triwulan, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.
3.3.2	Perusahaan publik	Pemerintah secara rutin mempublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan setidaknya setiap tahun.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.	Semua dukungan langsung maupun tidak langsung antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan. Sebuah laporan atas kinerja keuangan perusahaan publik secara keseluruhan, termasuk perkiraan kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, diterbitkan setidaknya secara tahunan.
4	MANAJEMEN PENDAPATAN SUMBER DAYA	Pendapatan pemerintah dari kegiatan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam harus dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan secara terbuka dan transparan.			
4.1	Kepemilikan dan Hak Sumber Daya	Hak atas sumber daya harus didefinisikan dengan jelas, dengan prosedur yang terbuka dan transparan untuk alokasi mereka.			
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	Kerangka hukum dengan jelas mendefinisikan kepemilikan sumber daya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di semua tahap pengembangan sumber daya alam.	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab semua peserta dalam eksplorasi, dan ekstraksi sumber daya alam, dan semua undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan.	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab semua peserta dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, semua undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan, dan tidak ada hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif non-komersial..	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab semua peserta dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, semua undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan, tidak ada hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif non-komersial, dan akses

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					publik ke kontrak dan lisensi dijamin oleh hukum.
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	Hak sumber daya dialokasikan melalui proses yang terbuka dan transparan.	Ada proses terbuka untuk pemberian hak atas sumber daya dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan dan publikasi semua hak yang diberikan.	Terdapat proses terbuka untuk pemberian hak atas sumber daya, dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, dan publikasi perincian semua aplikasi yang diterima dan hak yang diberikan.	Terdapat proses terbuka untuk pemberian hak atas sumber daya dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, publikasi perincian semua penawaran yang diterima dan justifikasi pemenang akhir.
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Sumber Daya	Hak	Pemerintah memelihara daftar publik terkini dari semua kepemilikan hak atas sumber daya.	Pemerintah memelihara dan menerbitkan daftar terbaru dari semua kepemilikan hak atas sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak atas sumber daya.	Pemerintah memelihara dan menerbitkan daftar terkini dari semua kepemilikan hak sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya, semua kontrak dan lisensi yang ditandatangani, dan perincian dari pemilik manfaat hak atas sumber daya.
4.2	Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya		Pengumpulan dan perolehan pendapatan sumber daya harus diatur oleh aturan dan prosedur yang jelas dan dipublikasikan.		
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	Rezim fiskal untuk perolehan pendapatan dari sektor sumber daya alam jelas, komprehensif, dan diatur oleh hukum.	Rezim fiskal ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, dan model kontrak / lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan.	Rezim fiskal ditetapkan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak / lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi, dan perjanjian khusus proyek.	Rezim fiskal didefinisikan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak / lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi dan perjanjian khusus proyek, dan setiap perubahan pada rezim dibuat dengan cara yang terbuka dan konsultatif.
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dan tidak memihak untuk administrasi pendapatan	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang penilaian dan	Otoritas pemungut pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang penilaian dan

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		sumber daya, dengan pelaporan rutin tentang kegiatan administrasi.	penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit dan kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.	pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit dan kepatuhan wajib pajak dan kontraktor, dan ada proses penyelesaian sengketa yang jelas dan tidak memihak serta pelaporan tahunan tentang sengketa yang diselesaikan dan belum diselesaikan.	pengumpulan pendapatan sumber daya, audit wajib pajak dan kegiatan kepatuhan, ada proses penyelesaian sengketa yang jelas dan tidak memihak dan pelaporan tahunan tentang sengketa yang diselesaikan dan belum diselesaikan, dan ada keputusan yang diterbitkan dan catatan praktik mengenai administrasi rezim fiskal.
4.3	Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya harus dikelola dalam anggaran dan kerangka fiskal makro sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas, dan dana sumber daya alam harus dioperasikan secara konsisten dan transparan.			
4.3.1	Perkiraan Pendapatan Sumber Daya	Perkiraan pendapatan sumber daya didasarkan pada asumsi dan metodologi yang diungkapkan dengan jelas, dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal.	Dokumentasi anggaran mencakup perkiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari.	Dokumentasi anggaran mencakup perkiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen pada jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari, dan metodologi prakiraan.	Dokumentasi anggaran mencakup perkiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, termasuk analisis sensitivitas dalam skenario harga dan ekstraksi alternatif, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari, dan metodologi prakiraan, serta rekonsiliasi prakiraan pendapatan sumber daya tahun sebelumnya.
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya dikelola melalui anggaran tahunan sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas untuk penggunaan sumber daya alam yang tidak stabil dan dapat habis.	Pendapatan sumber daya yang diperoleh pemerintah umum disetorkan ke anggaran nasional dan anggaran daerah (jika relevan) atau ke dana sumber daya alam dan dialokasikan melalui anggaran tahunan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal apa pun untuk mengelola sumber daya yang mudah berubah dan habis ini.	Pendapatan sumber daya yang diperoleh pemerintah umum disetorkan ke anggaran nasional dan anggaran daerah (jika relevan) atau ke dana sumber daya alam dan dialokasikan melalui anggaran tahunan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal untuk mengelola sumber daya yang mudah berubah dan habis ini.	Pendapatan sumber daya yang diperoleh pemerintah umum disetorkan ke anggaran nasional dan anggaran daerah (jika relevan) atau ke dana sumber daya alam dan dialokasikan melalui anggaran tahunan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal untuk mengelola sumber daya yang mudah berubah dan habis ini dan dengan

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					pelaporan rutin tentang kinerja terhadap tujuan tersebut.
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	Tata kelola dana sumber daya didefinisikan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dana, keuangan, dan kinerja investasi.	Pengaturan tata kelola dana sumber daya dan aturan operasional ditentukan dalam undang-undang, dan dana tersebut menerbitkan laporan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasinya.	Pengaturan tata kelola dan aturan operasional dana sumber daya ditentukan dalam undang-undang, dan dana tersebut menerbitkan laporan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasinya yang terkait dengan strategi dan tolok ukur. Laporan keuangan tahunan diaudit secara eksternal.	Pengaturan tata kelola dan aturan operasional dana sumber daya apa pun ditentukan dalam undang-undang dan dana tersebut menerbitkan laporan triwulan dan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasi yang terkait dengan strategi dan tolok ukur. Laporan keuangan tahunan diaudit secara eksternal.
4.4	Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya				Aspek fiskal, operasional, lingkungan dan sosial dari proyek sumber daya alam harus dilaporkan dan dipublikasikan secara berkala.
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya dilaporkan dan diaudit secara teratur.	Pemerintah menerbitkan laporan secara triwulan dan laporan tahunan yang diaudit secara eksternal tentang semua pendapatan sumber daya dengan instrumen, secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional.	Pemerintah menerbitkan laporan triwulan tentang semua pendapatan sumber daya berdasarkan instrumen, dan laporan tahunan yang diaudit secara eksternal tentang semua pendapatan sumber daya menurut proyek dan instrumen pendapatan, secara tepat waktu, sejalan dengan standar internasional.	Pemerintah menerbitkan laporan bulanan tentang semua pendapatan sumber daya menurut instrumen, dan laporan tahunan yang diaudit secara eksternal tentang semua pendapatan sumber daya menurut proyek dan instrumen pendapatan, secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional.
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	Perusahaan sumber daya diharuskan untuk melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya, yang secara teratur direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah yang dilaporkan.	Sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan sumber daya secara terbuka melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan yang direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah sesuai dengan standar internasional.	Seperti yang diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan sumber daya secara terbuka melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan yang direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah sesuai dengan standar internasional.	Sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan sumber daya melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut proyek dan instrumen pendapatan, yang direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah sesuai dengan standar internasional, tanpa kesalahan rekonsiliasi yang material yang tidak dapat dijelaskan.
4.4.3	BUMN Sumber Daya	Tata kelola perusahaan sumber daya nasional (BUMN-Sumber Daya) didefinisikan dengan jelas,	Pengaturan tata kelola (BUMN - Sumber Daya) didefinisikan dalam Undang-Undang atau	Pengaturan tata kelola (BUMN - Sumber Daya) didefinisikan dalam Undang-Undang atau dokumen	Pengaturan tata kelola (BUMN-Sumber Daya), termasuk kebijakan pengadaan dan subkontrak

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		dengan pelaporan rutin tentang operasi dan keuangan.	dokumen pemerintah yang diterbitkan dan sejalan dengan standar internasional. BUMN-Sumber Daya menerbitkan anggarannya, dan laporan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi secara tepat waktu.	pemerintah yang diterbitkan dan sejalan dengan standar internasional. BUMN-Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan, anggaran, laporan triwulan dan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan.	didefinisikan dalam Undang-Undang atau dokumen pemerintah yang diterbitkan dan sejalan dengan standar internasional. BUMN-Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan, anggaran, laporan triwulan dan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, dan rincian pengadaan utama dan penghargaan kontrak.
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	Pemerintah melaporkan secara teratur aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, termasuk aspek sosial dan lingkungan.	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar.	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, dan menerbitkan penilaian dampak lingkungan dan sosial, serta rencana dan laporan pengelolaan terkait.	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, menerbitkan penilaian dampak lingkungan dan sosial serta rencana dan laporan pengelolaan terkait, dan mengidentifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar.